

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG PEMBUNUHAN
BERENCANA SECARA BERSAMA-SAMA
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 465/Pid.B/2019/PN Smg)**

SKRIPSI

**Dibuat untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata I (S1) Dalam Bidang Hukum Pidana Islam**



Oleh:

Yusuf Bakhtiar (1502026014)

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Hamka (Kampus 3) Ngaliyan
Semarang Telepon. 024-7615387, Faksimile 024-
7615387 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.

Dekan Fakultas
Syariah dan Hukum
UIN Walisongo
Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya,
maka bersama ini kami kirimkan skripsi saudara :

Nama : YUSUF BAKHTIAR

NIM : 1502026014

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul : **Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Pembunuhan
Berencana Secara Bersama-Sama (Analisis Putusan
Pengadilan Negeri Semarang No. 465/Pid.B/2019/Pn
Smg)**

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut
dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan
terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 16 Juni 2022
Pembimbing

**Dr. Tholkhatul Khoir, M.Ag.
NIP.197701202005011005**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN


Nama : Yusuf Bakhtiar
NIM : 1502026014
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Pembunuhan Berencana Secara Bersama-Sama (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 465/Pid.B/2019/Pn Smg)

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 24 Juni 2022.


Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 6 Juli 2022


Ketua Sidang


Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag.
NIP. 197307302003121003


Sekretaris Sidang


Dr. Tholkhatul Khoir, M.Ag.
NIP. 197701202005011005

Penguji 1


Drs. H. Mohamad Solek, M.A.
NIP. 196603181993031004

Penguji 2


Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.
NIP. 196604071991031004

Pembimbing


Dr. Tholkhatul Khoir, M.Ag
NIP. 197701202005011005

MOTTO

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِأَحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا نَا فَلَا
يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهٗ كَانَ مَنصُورًا

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberikan kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. (Q.S Al-Isra 33).

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim

Segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafaatnya dihari akhir kelak.

Dengan segala kerendahan hati, ku persembahkan karya skripsi ini untuk:

1. Kedua orangtua tercinta yang segalanya bagiku, Ayah Suharto dan Ibu Titi Suprptini, yang senantiasa mendoakan penulis dalam sujudnya, dalam penulisan skripsi, memberikan dukungan, dan selalu mendoakan kesuksesan penulis.
2. Adekku Jibril Bakhtiar yang selalu menyemangati penulis dan menjadi penghibur penulis.
3. Orang yang paling saya cintai Dyah Ayu pallupy yang selalu menjadi penyemangat dan pendorong ketika lelah dan malas.
4. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis ABD aziz, Mutiara Nurul Hikmah, Luckystha, Habby Luthfi Ulul Arham, Patinyos, Ahmad Fiqda, M Zidny tarifudin yang selalu memberikan masukan, semangat dan selalu mendoakan penulis.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya, dan penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yusuf Bakhtiar

Nim : 1502026014

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisis materi yang pernah ditulis orang lain atau terbitan. Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang 16 Juni 2022

Deklarator



Yusuf Bakhtiar
NIM: 1502026014

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-latin ini berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|-------------|------------------------------|
| ا | Alif | - | Tidak dilambangkan |
| ب | Bā' | Bb | - |
| ت | Tā' | Tt | - |
| ث | Šā' | Šš | S dengan satu titik di atas |
| ج | Jīm | Jj | - |
| ح | Hā' | Hḥ | H dengan satu titik di bawah |
| خ | Khā' | Khkh | - |
| د | Dāl | Dd | - |
| ذ | Žāl | Žž | Z dengan satu titik di atas |
| ر | Rā' | Rr | - |
| ز | Zāl | Zz | - |
| س | Sīn | Ss | - |
| ش | Syīn | Ssysy | - |
| ص | Šād | Šš | S dengan satu titik di bawah |
| ض | Dād | Dḍ | D dengan satu titik di bawah |
| ط | Tā' | Tṭ | T dengan satu titik di bawah |
| ظ | Zā' | Zẓ | Z dengan satu titik di bawah |
| ع | 'ain | ' | Koma terbalik |
| غ | Gain | Gg | - |
| ف | Fā' | Ff | - |
| ق | Qāf | Qq | - |

| | | | |
|---|--------|---------------------------|---|
| ك | Kāf | Kk | - |
| ل | Lām | Ll | - |
| م | Mīm | Mm | - |
| ن | Nūn | Nn | - |
| ه | Hā' | Hh | - |
| و | Wāwu | Ww | - |
| ء | Hamzah | Tidak dilambangkan atau ‘ | Apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata |
| ي | Yā' | Yy | - |

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap.

Contoh: رَبَّكَ ditulis rabbaka

الْحَدُّ ditulis al-ḥadd

III. Vokal

1. Vokal Pendek

Vokal/harakatfathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan ḍammah ditulis u.

Contoh: يَضْرِبُ ditulis yaḍribu

سُئِلَ ditulis su'ila

2. Vokal Panjang

Vokal panjang (māddah), yang dalam tulisan Arab menggunakan harakat dan huruf, ditulis dengan huruf dan tanda caron (-) di atasnya: ā, ī, ū.

Contoh: قَالَ ditulis qāla

قِيلَ ditulis qīla

قِيلُوا ditulis yaqūlu

3. Vokal Rangkap

a. Fathah + yā mati ditulis ai

Contoh: كَيْفَ ditulis kaifa

b. Fathah + wāwu mati ditulis au

Contoh: حَوْلَ ditulis ḥaula

IV. Tā' marbūṭah (ة) di akhir kata

1. Tā' marbūṭah (ة) yang dibaca mati (sukūn) ditulis h, kecuali kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti Ṣalat, zakat, tobat, dan sebagainya.

Contoh: طَلْحَة ditulis ṭalḥah

التَّوْبَة ditulis at-taubah

فَاطِمَة ditulis Fāṭimah

2. Tā' marbūṭah yang diikuti kata sandang al (ة ال), jika dibaca terpisah atau dimatikan, ditulis h.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis rauḍah al-aṭfāl.

Jika dibaca menjadi satu dan dihidupkan ditulis t.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ rauḍatul aṭfāl.

V. Kata Sandang Alif+Lam (ال)

1. Kata sandang () diikuti huruf syamsiah ditulis sesuai dengan bunyinya (sama dengan huruf yang mengikutinya, dan dipisahkan dengan tanda (-)).

Contoh: الرَّحِيمِ ditulis ar-raḥīmu

السَّيِّدِ ditulis as-sayyidu

الشَّمْسِ ditulis asy-syamsu

2. Kata sandang (ال) diikuti huruf qamariyah ditulis al- dan dipisahkan tanda (-) dengan huruf berikutnya.

Contoh: الْمَلِكِ ditulis al-maliku

الْكَافِرُونَ ditulis al-kāfirūn

الْقَلَمِ ditulis al-qalama

VI. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Jika rangkain kata tidak mengubah bacaan, ditulis terpisah/kata per-kata, atau
2. Jika rangkaian kata mengubah bacaan menjadi satu, ditulis menurut bunyi/pengucapannya, atau dipisah dalam rangkaian tersebut.
Contoh: خَيْرُ الرَّازِقِينَ ditulis khair al-rāziqīn atau khairurrāziqīn.

ABSTRAK

Pada hukum pidana Islam, pembunuhan (*al-qatl*) termasuk salah satu tindak pidana menghilangkan nyawa seseorang dan termasuk dosa besar. Juhur ulama fikih membagi tindak pidana pembunuhan menjadi tiga macam yang salah satunya adalah pembunuhan sengaja, yaitu suatu pembunuhan yang disengaja, dibarengi dengan rasa permusuhan. Meskipun diharamkan dalam hukum pidana Islam dan termasuk dalam dosa besar, kasus pembunuhan selalu ada pada tiap tahunnya di Indonesia yang mayoritas berpenduduk Islam. Sebagai contoh pada tahun 2019 silam, pernah terjadi kasus pembunuhan di Kota Semarang yang melibatkan dua mahasiswa terhadap seorang temannya. Kasus ini telah diusut usai dalam surat putusan nomor 465/Pid.B/2019/PN Smg dan 466/Pid.B/2019/PN Smg dengan terdakwa pembunuhan yaitu Yeheskiel Lede Bani (25) dan Ishak Bani (23) dengan korban bernama Dominikus Liberius Awi (23).

Penelitian ini berfokus pada surat putusan nomor 465/Pid.B/2019/PN Smg di mana surat putusan tersebut berisi putusan hukuman untuk Ishak Bani. Penulis menggunakan tinjauan hukum pidana Islam untuk melihat pandangan hukum Islam terhadap kasus pembunuhan ini dan sanksi apa yang diterapkan pada pelaku menurut hukum pidana Islam.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian doktrinal dengan pendekatan yang pertama melalui perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan yang kedua melalui pendekatan kasus (*The Case Approach*). Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Negeri Semarang. Sumber data yang digunakan yaitu data primer berupa wawancara dan data sekunder meliputi bahan-bahan hukum (primer, sekunder, tersier). Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif untuk aspek-aspek normatif melalui metode yang bersifat deskriptif analisis.

Hasil penelitian ini yaitu bahwa berdasarkan hukum pidana Islam, kasus pembunuhan yang melibatkan Ishak Bani termasuk dalam pembunuhan sengaja. Dalam syariat Islam hukuman yang dijatuhkan terhadap setiap orang yang menghilangkan nyawa orang lain akan dijatuhi hukuman yang sama menurut apa sudah ia lakukan yaitu hukuman kisas atau hukuman diat sebagai hukuman pengganti. Dan terhalangnya mendapatkan warisan bila ia seorang ahli waris sebagai hukuman tambahan.

Kata kunci: Hukum pidana Islam, tindak pidana, pembunuhan sengaja, pembunuhan bersama-sama, kisas

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan hidayah, kenikmatan dan inayahnya kepada kita semua. Shalawat serta salam senantiasa selalu tucurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, segenap keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya.

Penulis sangat bahagia dan bersyukur dengan selesainya sebuah karya skripsi ini. Karena penulis sangat merasakannya betul segala keluh kesah, jatuh bangun dalam pembuatan skripsi ini. Dari awal pembuatan karya ilmiah ini sampai sudah menjadi skripsi menjadi pengalaman yang tidak bisa dilupakan oleh penulis. Namun demikian penulis sangat menyadari bahwa hal tersebut dapat terwujud karena adanya bantuan yang telah penulis dapatkan dari berbagai pihak. Ucapan terimakasih tak pernah lupa penulis sampaikan yang kepada segala pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian pengerjaan skripsi yang Berjudul ‘Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Pembunuhan Berencana Secara Bersama-Sama (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 465/Pid.B/2019/PN Smg), pihak-pihak tersebut adalah:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku rector yang telah memberikan tenaga dan pikirannya untuk mengembangkan UIN Walisongo menjadi perguruan tinggi Islam erdepan berbasis riset dan kesatuan ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat mengetahui berbagai ilmu di bangku perkuliahan.
2. Bapak Dr. H. Moh Arja Imroni, M.Ag. selaku dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Rustam D.K.A Harahap, M.Ag. selaku Kepala Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Dr. Ja’far Baehaqi, S.Ag.,M.H selaku Sekertaris Jurusan Hukum Pidana Islam. Terimakasih atas bimbingan dan arahnya selama ini yang tidak henti-hentinya kepada penulis
4. Bapak Dr. Tholkhatul Khoir, M.Ag. selaku dosen Pembimbing, Penulis mengucapkan terimakasih karena selalu ada waktu disetiap penulis ingin meminta bimbingan serta memberikan arahan dan masukan dan motivasi penulis untuk untuk mengerjakan skripsi ini . Jasa Bapak tidak akan pernah penulis lupakan semoga bahagia dunia dan akhirat.

5. Bapak Drs. Rokhmadi M.Ag selaku wali dosen penulis, yang telah membantu dan membimbing penulis serta memberikan arahan dan masukan sampai skripsi ini selesai.
6. Bapak Ibu Dosen dan seluruh civitas akademik di UIN Walisongo Semarang. Khususnya di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan. Terimakasih untuk semuanya semoga Allah memberikan balasan dengan sebaik-baik balasan dari-Nya.
7. Kedua Orangtuaku Ayah tercinta Suharto dan Ibu Titi Supraptini yang selalu mendoakan penulis, memberikan semangat. Semoga Ayah dan Ibu selalu dalam lindungan-Nya, diberikan rezeki yang melimpah, umur panjang dan sehat selalu.
8. Teman-teman Kelas HPI-A 2015, teman-teman KKN Mandiri 2019 Posko sebutkan satu-persatu) yang telah memberikan dukungan, pengalaman yang tak terlupakan dan semangat kepada penulis.
9. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini. Terimakasih, Smeoga amal mereka di balas lebih dari apa yang mereka baut yang setimpal dari Allah SWT. Amin.Penulis sadar atas segala kekurangan dan keterbatasan yang ada.Untuk itu penulis menerima masukan yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Semarang 16 Juni 2022
Penulis



Yusuf Bakhtiar
NIM: 1502026014

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| PENGESAHAN | iii |
| MOTTO | iv |
| PERSEMBAHAN..... | v |
| DEKLARASI..... | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | vii |
| ABSTRAK | x |
| KATA PENGANTAR..... | xi |
| DAFTAR ISI..... | |
| BAB 1 PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan masalah | 4 |
| C. Tujuan Penelitian | 4 |
| D. Manfaat Penelitian | 4 |
| E. Telaah Pustaka | 5 |
| F. Metode Penelitian | 8 |
| G. Sistematika Penelitian | 13 |
| BAB II TEORI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN SECARA BERSAMA-SAMA DI DALAM HUKUM ISLAM | |
| A. Tindak Pidana | 15 |
| B. Tindak Pidana Pembunuhan di dalam Hukum Islam..... | 25 |
| C. Penyertaan Tindak Pidana (Deelneming) | 33 |
| BAB III PEMBUNUHAN BERENCANA SECARA BERSAMA-SAMA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR 465/PID.B/2019/PN SMG | |
| A. Deskripsi Kasus | 37 |
| B. Dakwaan Kasus Penuntut | 38 |

| | |
|-----------------------------------|----|
| C. Tuntutan Jaksa Penuntut | 45 |
| D. Pertimbangan Hukum Hakim | 46 |
| E. Amar Putusan..... | 54 |

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN PEMBUNUHAN BERENCANA SECARA BERSAMA-SAMA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR 465/PID.B/2019/PN SMG BERDASARKAN HUKUM ISLAM

| | |
|---|----|
| A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana secara Bersama-Sama pada Surat Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Smg | 56 |
| B. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Kasus Pembunuhan Berencana Secara Bersama-Sama pada Surat Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Smg..... | 59 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 67 |
| B. Saran | 68 |

DAFTAR PUSTAKA 69

LAMPIRAN-LAMPIRAN

| | |
|---|----|
| A. Berkas Wawancara dengan Penuntut Umum..... | 71 |
| B. Berkas Wawancara dengan Ketua Majelis Hakim..... | 72 |
| C. Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Smg..... | 74 |

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 121

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana pembunuhan merupakan kejahatan yang tergolong cukup berat karena mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Pembunuhan dapat dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu maupun tidak. Sanksi yang diberikan pun menjadi berbeda tergantung pada hal tersebut. tentunya sanksi terhadap pelaku yang melakukan pembunuhan berencana lebih berat daripada pelaku yang melakukan pembunuhan tak berencana.

Ada banyak ayat dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi muhammad yang menyatakan dilarang membunuh tanpa alasan yang diperbolehkan oleh syarak. di antara ayat tersebut mengatakan:¹:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ
إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا

Artinya : Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. (QS. Al Isra':33)

Berdasarkan ayat-ayat dan hadits yang melarang menghilangkan nyawa orang lain yang, ulama sepakat menyatakan bahwa perbuatan menghilangkan nyawa orang lain tersebut hukumnya haram. Pada KUHP mengatur tindak pidana pembunuhan dalam Pasal 338 yang isinya “barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”². Pasal 340 KUHP juga mengatur tindak pidana pembunuhan tapi pembunuhan tersebut telah direncanakan sebelumnya. Isi dari Pasal 340 KUHP yaitu “barangsiapa

¹ *Ibid*, hal. 2.

² Pasal 338 KUHP.

dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (*moord*), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selamalamanya dua puluh tahun”³. dari ulasan bunyi Pasal 340, bisa ditarik kesimpulan bahwa pembunuhan berencana mempunyai dua unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif, yakni: dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu. Sedangkan unsur objektif, yakni: perbuatan berupa menghilangkan nyawa dan objek berupa nyawa orang lain. Salah satu dari kedua Pasal 338 dan 340 KUHP selalu digunakan oleh hakim sebagai salah satu sumber hukum yang dipakai sebagai pertimbangan dalam memutuskan hukuman bagi sang pelaku pembunuhan.

Pada hukum pidana Islam, pembunuhan (*al-qatl*) termasuk salah satu tindak pidana menghilangkan nyawa seseorang dan termasuk dosa besar. dalam fikih, tindak pidana pembunuhan (*al-qatl*) disebut juga dengan *aljinayah ‘ala an-nafs al-insaniyyah* (kejahatan terhadap jiwa manusia)⁴.

Apabila dilihat dari segi hukumnya, pembunuhan dalam Islam ada dua bentuk, yaitu pembunuhan yang diharamkan, seperti membunuh orang lain dengan sengaja tanpa sebab; dan pembunuhan yang dibolehkan, seperti membunuh orang yang murtad jika ia tidak mau tobat atau membunuh musuh dalam peperangan⁵.

Jumhur ulama fikih, termasuk ulama mazhab Syafi’i dan mazhab Hanbali, membagi tindak pidana pembunuhan tersebut menjadi tiga macam yang salah satunya adalah pembunuhan sengaja, yaitu suatu pembunuhan yang disengaja, dibarengi dengan rasa permusuhan, dengan menggunakan alat yang biasanya dapat menghilangkan nyawa, baik secara langsung maupun tidak, seperti menggunakan senjata, kayu atau batu besar, atau melukai seseorang yang berakibat pada kematian⁶.

³ Pasal 340 KUHP.

⁴ Yusuf, Imaning, "Pembunuhan dalam Perspektif Hukum Islam", *Nurani: Jurnal kajian Syari'ah dan masyarakat* 13.2: 01-12., 2013, Vol. 13.2, hal. 1.

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*, hal. 3.

Meskipun diharamkan dalam hukum pidana Islam dan termasuk dalam dosa besar, kasus pembunuhan selalu ada pada tiap tahunnya di Indonesia yang mayoritas berpenduduk Islam. Sebagai contoh pada tahun 2019 silam, pernah terjadi kasus pembunuhan di kota Semarang yang melibatkan dua mahasiswa terhadap seorang temannya. kasus ini telah diusut usai dalam surat putusan nomor 465/Pid.B/2019/PN Smg dan 466/Pid.B/2019/PN Smg dengan terdakwa pembunuhan yaitu Yeheskiel Lede bani (25) dan Ishak bani (23) dengan korban bernama dominikus Liborius Awi (23). Oleh karena perbuatannya, Yeheskiel Lede bani dan Ishak bani masing-masing dijatuhi hukuman pidana 20 dan 15 tahun penjara.

Berdasarkan pengakuan pelaku, kejadian bermula saat korban mengajak kumpul dan minum minuman keras di kos korban hari Selasa tanggal 25 Februari 2018. Salah satu pelaku yaitu Yeheskiel menolak tapi ia justru dicekik. korban sempat minta maaf dan mengajak kedua pelaku mengantar beli ikan. Namun bukannya ke pasar, pelaku malah mengendarai motor ke tempat Penimbunan Pabean Sementara (TPPS) kep kPPBC tanjung Emas, di kawasan Industri terboyo (KIT) blok d, Genuk Semarang.

Dari rekaman CCTV di sekitar lokasi, mereka tiba pukul 06.17 WIB. di sana mereka tampak mondar-mandir dan saat korban membungkuk, Yeheskiel menghantamkan batu besar ke kepala korban. Setelah korban tersungkur, tampak pelaku menggorok leher korban. ketika itu Ishak telah lari terburu-buru setelah itu Yeheskiel melempar cutter yang dipegang dan kabur memakai motor. mereka meninggalkan korban yang bersimbah darah pukul 06.21 WIB. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut⁷:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja dan berencana
3. Menghilangkan nyawa orang
4. Dilakukan secara bersama-sama

⁷ Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Penelitian ini berfokus pada surat putusan nomor 465/Pid.B/2019/PN Smg di mana surat putusan tersebut berisi putusan hukuman untuk Ishak bani. Penulis menggunakan tinjauan hukum pidana Islam untuk melihat pandangan hukum Islam terhadap kasus pembunuhan ini dan sanksi apa yang diterapkan pada pelaku berdasarkan hukum pidana Islam. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam tentang Pembunuhan berencana Secara bersama-sama (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 465/Pid.B/2019/PN Smg)”.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah untuk penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan yang dilakukan oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku pembunuhan berencana secara bersama-sama pada surat putusan nomor 465/Pid.B/2019/PN Smg?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap kasus pembunuhan berencana secara bersama-sama pada surat putusan nomor 465/Pid.B/2019/PN Smg?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pertimbangan yang dilakukan oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku pembunuhan berencana secara bersama-sama pada surat putusan nomor 465/Pid.B/2019/PN Smg.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap kasus pembunuhan berencana secara bersama-sama pada surat putusan nomor 465/Pid.B/2019/PN Smg.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

- a. Bagi akademisi

Penelitian ini bisa menjadi kontribusi ilmu pengetahuan di perguruan tinggi serta bahan bacaan di perpustakaan dan memberikan referensi bagi para mahasiswa.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang hendak melakukan penelitian yang mirip dengan ini terutama penelitian hukum yang bertemakan tindak pidana pembunuhan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Informasi yang didapatkan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintahan ketika membuat peraturan hukum berkaitan dengan sanksi pidana pembunuhan.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi masyarakat terhadap sanksi pidana yang telah selama ini diberlakukan oleh pemerintah kepada pelaku pembunuhan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Telaah Pustaka

Pada bagian ini penulis akan menguraikan beberapa penelitian yang memiliki topik pembahasan yang sama dengan penulis. Penelitian-penelitian tersebut merupakan penelitian 5 (lima) tahun terakhir mengenai tindak pidana pembunuhan yang disertai unsur penyertaan.

Referensi pertama yaitu penelitian oleh khodijah pada tahun 2021 yang berjudul “Pidana mati terhadap Pelaku tindak Pidana Perbarengan Pembunuhan secara bersama-sama”. Penelitian khodijah membahas mengenai pidana mati terhata pelaku perbarengan pembunuhan berencana. khodijah menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode pengumpulan data *library research*. data sekunder berasal dari putusan hakim nomor 502/Pid.B/2015/Pn.plg, peraturan perundang-undangan, karya tulis, jurnal hukum maupun internet berupa materi-materi lain yang berhubungan dengan penelitian. khodijah menitik beratkan penelitian pada dokumen dan data yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian khodijah yaitu pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dapat dipadana mati dengan menyadari

dan mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan suatu pelanggaran terhadap perundang-undangan yang berlaku dan menimbulkan kerugian bagi banyak pihak.⁸

Referensi kedua yaitu penelitian oleh Riri Astotok pada tahun 2018 yang berjudul “Tinjauan Yuridis tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan Secara bersama-sama (Studi kasus tindak Pidana di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang tahun 2017)”. Hasil penelitian Astotok adalah sebagai berikut. Pertama; kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama di wilayah hukum Polrestabes Semarang 2017 yakni pembunuhan bermotif penganiayaan. Sebelum dilakukan pembunuhan, tersangka terlebih dahulu melakukan pemukulan terhadap korban. Adapun lokasi atau tempat kejadian Perkara (TKP) di Pekunden tengah Rt. 004, Rw. 002, kelurahan Pekunden kota Semarang pada 1 Nopember 2017 (sekitar Pukul 01.30 WIB). kedua; tinjauan hukum tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang 2017 merupakan pelanggaran Pasal 338 KUHPidana jo Pasal 55 KUHPidana dan/ atau Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHPidana dan/ atau Pasal 351 ayat (3) KUHPidana jo Pasal 55 KUHPidana. Pembunuhan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang atau bersama-sama. dari kasus itu, tersangka terancam pidana penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun.⁹

Referensi ketiga yaitu penelitian oleh Hermansyah pada tahun 2018 yang berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap tindak Pidana Pembunuhan berencana yang dilakukan Secara bersama-Sama di kabupaten Gowa (Studi Putusan No. 190/Pid. b/2015/PN. Sgm)”. Hasil penelitian Hermansyah yaitu 1) Penerapan hukum pidana materiil dalam perkara terhadap tindak Pidana Pembunuhan berencana yang dilakukan Secara bersama-Sama di kabupaten Gowa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan adalah Pasal 340 KUHP Jo

⁸ Aldila khodijah Nurin, Henny Yuningsih, dan Neisa Angrum Adisti, "Pidana mati terhadap Pelaku tindak Pidana Perbarengan Pembunuhan berencana Secara bersama-Sama (Studi kasus Putusan Nomor: 502/Pid. b/2015/Pn, Plg)", *Jurnal Sriwijaya University*, 2021, hal. 12.

⁹ Riri Astotok, "Tinjauan Yuridis tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan Secara bersama-Sama (Studi kasus tindak Pidana di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang tahun 2017)", *Jurnal Universitas Wahid Hasyim Semarang*, 2018, hal. 7.

Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, 2) Pertimbangan Hukum Oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku Pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama dalam studi putusan No. 190/Pid.B/2015/PN.Sgm menyatakan terdakwa 1. Sele bin Abbas dg Rewa dan terdakwa 2. Abbas alias Abba bin Arsyad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan berencana secara bersama-sama” sebagaimana dakwaan primair Penuntut umum; menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa 1. Sele bin Abbas dg Rewa selama 20 tahun dan terdakwa 2. Abbas alias Abba bin Arsyad selama 10 tahun.¹⁰

Referensi keempat yaitu penelitian oleh diding Suryadi dan diding Rahmat pada tahun 2018 dengan judul “Analisis Putusan Pengadilan Perkara tindak Pidana Pembunuhan berencana secara bersama-Sama”. tujuan penelitian Suryadi yaitu mengetahui pengaturan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama pada perkara pidana Nomor 33/PID.B/2015/PN.KNG. Jenis penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan tahapan penelitian meliputi: penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Alat pengumpul data berupa wawancara dengan metode analisis secara kualitatif. Hasil penelitian yaitu pengaturan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama dalam putusan Nomor 33/PID.B/2015/PN.KNG sudah tepat dan pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan No.33/PID.B/2015/PN.KNG sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.¹¹

Referensi kelima yaitu penelitian oleh Chant S. R. Ponglabba pada tahun 2017 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Penyertaan dalam tindak Pidana

¹⁰ Hermansyah, "Tinjauan Yuridis terhadap tindak Pidana Pembunuhan berencana yang dilakukan Secara bersama-Sama di kabupaten Gowa (Studi Putusan No, 190/Pid, b/2015/Pn, Sgm)", *Jurnal Universitas Islam Negeri Alauddin makassar*, 2018, hal. 9.

¹¹ diding Suryadi, dan diding Rahmat, "Analisis Putusan Pengadilan Perkara tindak Pidana Pembunuhan berencana Secara bersama-Sama", *Logika: Jurnal Penelitian Universitas kuningan* 9.01: 11-21, 2018, hal. 11.

menurut KUHP". tujuan penelitian Ponglabba adalah untuk mengetahui bagaimana unsur-unsur tindak pidana dan bagaimana aspek yuridis penyertaan dalam tindak pidana. dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1) kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dijabarkan kepada 2 (dua) macam unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan, sedangkan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku. Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana. 2) Pada prinsipnya KUHP menganut sistem dapat dipidananya peserta pembantu tidak sama dengan pembuat. Pidana pokok untuk pembantu diancam lebih ringan dari pembuat. Prinsip ini terlihat di dalam Pasal 57 ayat 1 dan ayat 2 KUHP di atas yang menyatakan bahwa maksimum pidana pokok untuk pembantuan dikurangi sepertiga, dan apabila kejahatan yang dilakukan diancamkan dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka maksimum pidana pokok untuk pembantu adalah lima belas tahun penjara.¹²

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis ialah bahwa pada penelitian terdahulu lebih banyak menganalisis dari segi hukum pidana positif yang berlaku Indonesia yaitu menggunakan sumber hukum utama berupa Undang-undang dan Undang-undang dasar 1945. Pada penelitian ini, penulis juga hendak menganalisis tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama tapi dengan menggunakan hukum pidana positif Indonesia dan hukum pidana Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan

¹² Chant Ponglabba Sr, "Tinjauan Yuridis Penyertaan dalam tindak Pidana menurut kuhp", *Lex Crimen* 6.6, 2017.

argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum¹³. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Penulis didalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum Normatif dengan menggunakan dua macam pendekatan analisis.¹⁴ Pendekatan yang pertama melalui perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan yang kedua melalui pendekatan kasus (*The Case Approach*). dalam penelitian ini penulis mencoba untuk mencari dan menganalisis terhadap sumber – sumber hukum berupa Al-Qur'an sebagai salah satu sumber hukum Islam dan peraturan perundang – undangan yang bersangkutan dengan kasus yang sedang penulis teliti melalui pendekatan – pendekatan pada kasus yang menyinggung dengan kasus dalam penelitian ini.

2. Sumber Data

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini ada dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Penjelasan dari masing-masing data tersebut adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. data ini didapatkan melalui proses wawancara terhadap narasumber lapangan. Adapun narasumber penelitian penulis yaitu:

- 1) Hakim ketua perkara kasus terkait
- 2) Hakim Anggota perkara kasus terkait
- 3) Jaksa Penuntut Umum perkara kasus terkait

¹³Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal 33

¹⁴Mukti Fajar ND, dan Yulianto Achmad, 2017, *dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 91.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung. Sumber tersebut bisa dari buku, jurnal, artikel ilmiah, atau sumber tertulis lainnya. Penulis mendapatkan data sekunder melalui studi pustaka guna mendapatkan data berupa bahan hukum. bahan hukum tersebut di antaranya:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan terkait penelitian. Peraturan tersebut yaitu:

- a) Al-Qur'an
- b) Pasal 338 kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Pembunuhan biasa.
- c) Pasal 340 kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Pembunuhan berencana
- d) Pasal 64 ayat (1) kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Perbarengan tindak Pidana.
- e) Pasal 55 ayat (1) kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penyertaan dalam tindak Pidana.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memperjelas bahan hukum primer. bahan hukum sekunder penulis dapatkan melalui buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah, dan jurnal atau makalah yang didapatkan dari internet.

3) Bahan Hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. bahan hukum tersier penelitian ini berupa kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus hukum.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Pengadilan Negeri Semarang yang berlokasi di Jl. Siliwangi No.512, Kembangarum, kec. Semarang bar., kota Semarang, Jawa Tengah. Waktu penelitian yaitu dimulai dari tanggal 1 November 2021 hingga 27 November 2021.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu macam-macam teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan bahan-bahan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode wawancara, dan studi pustaka yang penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab dengan responden atau informan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk penelitian. Wawancara digunakan untuk menggali informasi atau persepsi subjektif dari informan terkait topik yang ingin diteliti. Peneliti sebelumnya harus menyiapkan pertanyaan-pertanyaan wawancara terlebih dahulu. Serupa dengan kuesioner, pertanyaan wawancara perlu diujikan kemampuannya supaya peneliti dapat memperoleh data yang dibutuhkan. Wawancara dalam penelitian dilakukan terhadap Hakim ketua, Hakim Anggota, dan Jaksa Penuntut Umum perkara kasus pembunuhan berdasarkan surat putusan nomor 465/Pid.B/2019/PN Smg di Pengadilan Negeri Semarang.

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan lewat pengamatan langsung. Peneliti melakukan pengamatan di tempat terhadap objek penelitian untuk diamati menggunakan pancaindra. Peneliti diposisikan sebagai pengamat atau orang luar. Dalam mengumpulkan data menggunakan observasi, peneliti dapat menggunakan catatan maupun rekaman. Observasi dapat bersifat partisipatoris, yaitu ketika peneliti turut bergabung dan melakukan

aktivitas bersama objek pengamatannya. Observasi dilakukan dengan mengamati objek penelitian secara langsung yaitu lokasi Pengadilan Negeri Semarang guna mendapatkan profil dan data geografis Pengadilan Negeri Semarang.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka mengumpulkan data yang relevan yang bisa diambil dari buku, artikel ilmiah, berita, maupun sumber kredibel lainnya yang terkait dengan topik penelitian. dalam hal ini, penulis melakukan studi pustaka menggunakan bahan berupa Undang-Undang, KUHP, buku, jurnal, dan website yang mendukung topik penelitian.

5. Metode Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan kemudian diolah secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif. karena penelitian ini sifatnya kualitatif, maka pengolahan data menggunakan statistika atau perhitungan matematis tidak diperlukan. data diolah dengan pertimbangan berdasarkan kaidah dan teori hukum guna menjawab rumusan masalah. dengan demikian tujuan penelitian dapat tercapai.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian juga bersifat kualitatif. dalam penelitian kualitatif, pengolahan dan analisis data dapat dilakukan secara bersamaan. Analisis di penelitian ini yaitu berupa interpretasi data dalam bentuk penjelasan yang padat dan berisi. Penjelasan tersebut kemudian ditarik kesimpulannya sehingga diperoleh gambaran yang jelas untuk menjawab permasalahan.

Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti.

Pada penelitian kualitatif, semakin mendalam, teliti, dan terduga suatu data yang didapatkan, maka bisa diartikan pula bahwa semakin baik kualitas penelitian tersebut. maka dari segi besarnya responden atau

objek penelitian, metode penelitian kualitatif memiliki objek yang lebih sedikit dibandingkan dengan penelitian kuantitatif, sebab lebih mengedepankan kedalaman data, bukan kuantitas data. Aktivitas dalam analisis data kualitatif ada tiga, yaitu tahap reduksi data, display data, dan kesimpulan atau verifikasi.¹⁵

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab di mana tiap bab memuat isi yang berbeda-beda sesuai dengan tujuan bab tersebut. Pembagian bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

- H. Latar belakang masalah
- I. Rumusan masalah
- J. Tujuan Penelitian
- K. Manfaat Penelitian
- L. Telaah Pustaka
- M. Metode Penelitian
- N. Sistematika Penelitian

BAB II TEORI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN SECARA BERSAMA-SAMA DI DALAM HUKUM ISLAM

- D. Tindak Pidana
- E. Tindak Pidana Pembunuhan di dalam Hukum Islam
- F. Penyertaan tindak Pidana (*Deelneming*)

BAB III PEMBUNUHAN BERENCANA SECARA BERSAMA-SAMA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR 465/PID.B/2019/PN SMG

- F. Deskripsi kasus
- G. Dakwaan kasus Penuntut
- H. Tuntutan Jaksa Penuntut
- I. Pertimbangan Hukum Hakim

¹⁵Lexy J.Moleong, “*Metodologi Penelitian kualitatif*”, Ed.Rev, (Jakarta:Remaja Rosdakarya, 2010), 248.

J. Amar Putusan

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN PEMBUNUHAN BERENCANA
SECARA BERSAMA-SAMA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
SEMARANG NOMOR 465/PID.B/2019/PN SMG BERDASARKAN
HUKUM ISLAM

- C. Pertimbangan yang dilakukan oleh Hakim dalam menjatuhkan
Hukuman terhadap Pelaku Pembunuhan berencana secara bersama-
Sama pada Surat Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Smg
- D. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap kasus Pembunuhan berencana
Secara bersama-Sama pada Surat Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN
Smg

BAB V PENUTUP

- C. Kesimpulan
- D. Saran

BAB II

TEORI PEMBUNUHAN BERENCANA SECARA BERSAMA-SAMA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal kata tindak pidana dengan istilah lain yaitu *strafbaar feit*, kadang juga disebut dengan istilah delik. Pembuat undang-undang juga menggunakan kata peristiwa pidana atau perbuatan pidana untuk menyebut istilah yang sama¹⁶.

Para ahli hukum pidana memakai istilah tindak pidana dengan sebutan lain seperti:

1. *Strafbaar feit* (peristiwa pidana)
2. *Strafbare handlung* (perbuatan pidana)
3. *Criminal Act* (perbuatan kriminal)

Strafbaar feit terdiri dari kata *strafbaar* yang artinya bisa dihukum dan *feit* yang artinya sebagian dari suatu kenyataan. dengan demikian, *strafbaar feit* yaitu peristiwa atau perbuatan yang bisa dipidana. Selain istilah *strafbaar feit*, juga ada istilah delik yaitu perbuatan yang pelakunya dapat diberi sanksi¹⁷.

Martiman Prodjohamidjojo dalam buku yang berjudul “Memahami dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” dan menguraikan berbagai pakar hukum pidana dalam memberikan definisi tentang *strafbaar feit*, antara lain¹⁸:

1. Menurut Van Hatum, *strafbaar feit* yaitu perilaku oleh karenanya seseorang bisa dipidana.

¹⁶ Riswandi Rahmat Rifai, “Tinjauan Yuridis terhadap tindak Pidana Pembunuhan berencana”, *Skripsi Universitas Hasanuddin makassar*, 2017, hal. 6.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ martiman Prodjohamidjojo, *memahami dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, PT.Pradnya Paramita, 1994, hal. 17.

2. Menurut moeljatno, perilaku pidana ialah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan barang siapa yang tidak menaatinya diancam dengan pidana.

Tindak pidana adalah terjemahan dari istilah *strafbaar feit*. Ada banyak pakar yang mendefinisikan istilah *strafbaar feit* dengan uraian penjelasan yang berbeda-beda tapi maksud dan arti kata tersebut kurang lebih adalah sama.

Jonkers menjelaskan istilah *strafbaar feit* sebagai berikut¹⁹:

“*Strafbaarfeit* sebagai kejadian pidana yang diartikannya sebagai suatu perilaku yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilaksanakan oleh orang yang bisa sebenarnya bisa dipertanggungjawabkan.”

Simons sudah merumuskan yaitu²⁰:

“*Starfbaar feit* sebagai sebuah aksi melawan hukum yang telah dilakukan dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja oleh seseorang yang bisa dipertanggung jawabkan, berhubungan dengan kesalahan, atas tindakannya dan yang oleh undang-undang sudah dinyatakan sebagai sebuah aksi yang dapat dihukum.”

Hezewinkel Suringa mendefinisikan *strafbaar feit* yaitu²¹:

“Sebagai suatu perbuatan manusia yang pada suatu ketika tertentu telah ditolak didalam sebuah pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perbuatan yang wajib ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang sifatnya memaksa yang terdapat di didalamnya.”

Pompe menjelaskan istilah *strafbaar feit* sebagai berikut²²:

“*Strafbaar feit* secara teoritis bisa dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja ataupun tidak disengaja telah dilaksanakan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu perlu dalam usaha terpeliharanya tertib hukum dan terjadinya kepentingan hukum dan terjaminnya kepentingan umum Istilah *Strafbaar feit* haruslah dihubungkan dengan sifat *wederrechtelijk* atau *aan schuld wijten* atau yang sifatnya melawan hukum, yang telah dilaksanakan baik dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja.”

¹⁹ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, *Rangkang Education*, 2012, hal. 20.

²⁰ P.A.F. Lamintang, 1997, *dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, bandung, Sinar baru, hal. 207.

²¹ *Ibid*, hal 190.

²² *Ibid*, hal 207.

Martiman Prodjoamidjoyo dalam bukunya yang berjudul “Memahami dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia” memberikan dua definisi *strafbaar feit*, yaitu:

1. Pengertian pendek memberikan definisi bahwa *strafbaar feit* adalah suatu peristiwa (*feit*) yang bisa diancam pidana oleh undang-undang.
2. Pengertian panjang atau lebih mendalam bahwa *strafbaar feit* adalah suatu tingkah laku melawan hukum berhubung dilaksanakan dengan sengaja atau alpa oleh orang bisa dipertanggungjawabkan.

Bambang Poernomo menjelaskan istilah *strafbaar feit* sebagai berikut²³:

“Istilah delik, strafbaarfeit, kejadian pidana dan tindak pidana serta perilaku pidana memiliki definisi yang sama yaitu suatu perilaku yang dilarang oleh aturan hukum dan larangan itu disertai dengan ancaman dan sanksi berupa pidana yang tidak menaati larangan tersebut.”

Sementara S.R. Sianturi mengemukakan tindak pidana sebagai berikut²⁴:

“Tindak pidana ialah sebagai sebuah aksi pada, tempat, waktu, serta keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang sifatnya melawan hukum, serta dengan kesalahan dilaksanakan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).”

Dalam literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan lain sering menggunakan kata tindak pidana atau *strafbaar feit* dan beberapa istilah turunannya, di antaranya²⁵:

1. Istilah tindak pidana banyak digunakan dalam Undang-Undang, contohnya UU No. 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta, UU NO. 3 tahun 1971 (diganti dengan UU No. 31 tahun 1999) tentang Pemberantasan tindak Pidana korupsi, UU No. 11/PNS/1963 tentang Pemberantasan Pidana Subversi, dan lain-lain.

²³ bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia*, Jakarta, 1994, hal. 16.

²⁴ Amir ilyas, *Op. Cit*, hal. 22.

²⁵ Hermansyah, “Tinjauan Yuridis terhadap tindak Pidana Pembunuhan berencana yang dilakukan Secara bersama-Sama di kabupaten Gowa (Studi Putusan No. 190/Pid. b/2015/PN. Sgm)”, *diss. Universitas Islam Negeri Alauddin makassar*, 2018.

2. Peristiwa pidana, banyak dipakai oleh ahli hukum seperti Prof. A Zainal Abidin, S.H. dalam buku yang berjudul “Hukum Pidana”, Mr. R. Tresna dalam buku yang berjudul “Azas-azas Hukum Pidana”, dan lain-lain. Para pencipta UU juga menggunakan istilah tersebut, contohnya dalam Undang-Undang dasar Sementara (UUDS) tahun 1950 Pasal 14 ayat (1).
3. Delik, merupakan istilah lain untuk *strafbaar feit*. Delik berasal dari bahasa Latin *delictum*. Delik banyak ditemukan dalam literatur. Moeljatno memakai istilah delik dalam bukunya yang berjudul “Delik-delik Percobaan delik-delik Penyertaan”. E. Utrecht juga menggunakan istilah tersebut dalam buku “Hukum Pidana 1”.
4. Pelanggaran pidana, merupakan pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan pidana. Istilah ini dijumpai dalam buku milik Tirta Amidjaja yang berjudul “Pokok-pokok Hukum Pidana”.
5. Perbuatan pidana, dalam buku milik Rahman Syamsuddin yang berjudul “Merajut Hukum di Indonesia” diartikan sebagai tindakan yang melanggar perintah untuk melakukan sesuatu ataupun larangan untuk tidak melakukan sesuatu yang telah diatur dalam aturan hukum. Perbuatan tersebut dipersalahkan karena dianggap melawan hukum dan dapat dikenakan hukuman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menjatuhkan sebuah hukuman harus ada *strafbaar feit* dan *strafbaar parson* atau orang yang dihukum. Seseorang dapat dihukum bilamana *strafbaarfeit* yang telah beliau lakukan itu sifatnya *wederrechtelijk* dan beliau lakukan dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja.

2. Subjek Tindak Pidana

Rumusan tindak pidana di dalam buku kedua dan buku ketiga kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) biasanya bermula dengan kata barang siapa. Ini memuat arti bahwa yang bisa melaksanakan tindak pidana atau subyek tindak pidana pada umumnya ialah manusia. Juga

dari ancaman pidana yang bisa dijatuhkan sesuai dengan Pasal 10 KUHP, seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tambahan tentang pencabutan hak dan sebagainya yang memperlihatkan bahwa yang bisa dikenai pada umumnya ialah manusia atau *persoon*.

“Memang pandangan klasik berpendapat bahwa subyek tindak pidana ialah orang secara pribadi, walaupun ia berkedudukan sebagai pengurus komisaris sebuah badan hukum. Namun, seiring dengan kemajuan zaman, subyek tindak pidana dirasakan butuh diperluas, sehingga sekarang bukan cuma manusia secara *persoon* yang menjadi subyek tindak pidana, akan tapi badan hukum pun sudah dirasa butuh menjadi subyek tindak pidana. tentu saja bentuk pidana terhadap pribadi tidak bisa diterapkan pada badan hukum, kecuali kalau yang wajib dipidana ialah pribadi pengurus komisaris badan hukum tersebut.”²⁶

3. Jenis dan Unsur Tindak Pidana

Pada bagian sebelumnya telah diuraikan definisi dan rumusan tindak pidana berdasarkan para ahli hukum. tindak pidana sendiri juga memiliki unsur-unsur supaya dapat dikatakan sebagai tindak pidana. berikut ini akan dibahas berbagai unsur tindak pidana menurut pendapat para ahli.

Menurut moeljatno, unsur tindak pidana adalah²⁷:

1. Perbuatan

Perbuatan dapat dilarang ataupun tidak oleh hukum. Perbuatan tidak dipisahkan dari orang yang melakukan perbuatan tersebut.

2. Yang dilarang (oleh aturan hukum)

Kata “yang dilarang” artinya dilarang oleh aturan hukum yang berlaku. Apabila digabungkan dengan unsur “perbuatan” maka diartikan ada perbuatan yang dilarang oleh hukum.

3. Ancaman pidana (bagi yang tidak menaati larangan)

Ancaman pidana artinya bisa diancam oleh pidana. dengan demikian tidak mesti perbuatan yang dilakukan pasti akan dijatuhi pidana.

²⁶ teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2011, hal. 55

²⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 79.

Menurut R. tresna, unsur tindak pidana yaitu²⁸:

1. Perbuatan/ rangkaian perilaku (manusia)
2. Yang berlawanan dengan kebijakan perundang-undangan
3. Diadakan tindakan penghukuman.”

Dari unsur-unsur tindak pidana yang disebutkan oleh R. tresna terlihat bahwa menurut R. tresna setiap perbuatan yang dilarang selalu diikuti dengan penghukuman. Hal ini berbeda dengan moeljatno yang mengatakan bahwa perbuatan yang dilarang akan diancam dengan pidana, sehingga tidak selalu perbuatan yang dilarang pasti akan dikenakan hukuman.

Sedangkan menurut Jonkers, unsur-unsur tindak pidana yaitu²⁹:

1. Perbuatan (yang)
2. Melawan hukum (yang berhubungan dengan)
3. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat)
4. Dipertanggungjawabkan

Unsur-unsur tindak pidana yang disebutkan oleh Jonkers tidak beda jauh dengan unsur-unsur tindak pidana yang disebutkan oleh para ahli lainnya. Namun ada tambahan unsur yaitu kesalahan yang seharusnya dapat dipertanggungjawabkan oleh orang yang melakukan perbuatan yang artinya kesalahan tersebut seharusnya dapat dihindari atau diatasi tapi tidak dilakukan oleh orang bersangkutan.

Dalam buku II KUHP dimuat rumusan tindak pidana yang dikelompokkan sebagai kejahatan. Sedangkan buku III KUHP memuat pelanggaran. dari berbagai rumusan tindak pidana dalam KUHP, terdapat 8 (delapan) unsur tindak pidana. dari 8 unsur tersebut, unsur kesalahan dan melawan hukum termasuk unsur subjektif, sedangkan selain itu merupakan unsur objektif. Unsur objektif yaitu unsur-unsur mengenai tindakan, akibat tindakan, dan situasi-situasi tertentu yang melekat di

²⁸ *Ibid*, hal. 80.

²⁹ *Ibid*, hal. 81.

sekitar tindakan. Sedangkan unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada batin pelaku. kedelapan unsur tindak pidana tersebut antara lain³⁰:

a. Unsur tingkah Laku

Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Unsur mutlak ini dikarenakan tindak pidana adalah tentang larangan berbuat, untuk hal tersebut tingkah laku merupakan hal yang wajib dikatakan dalam rumusan. dalam tindak pidana, kelakuan dibedakan atas kelakuan aktif atau positif (*handelen*), juga bisa dikenal perilaku materiel (*material feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*).

Tingkah laku aktif ialah suatu bentuk kelakuan yang untuk mewujudkannya atau melakukannya dibutuhkan wujud gerakan atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, misalnya mengambil atau memalsu dan membuat secara palsu. Sebagian besar (hampir semua) tindak pidana tentang unsur tingkah lakunya dirumuskan dengan perilaku aktif, serta sedikit satu kali dengan perbuatan pasif.

Sedangkan kelakuan pasif ialah berupa kelakuan membiarkan (*natalen*), sebuah bentuk tingkah laku yang tak melakukan aktivitas tubuh atau bagian tubuh, yang semestinya seseorang tersebut wajib dalam keadaan-keadaan tertentu harus melakukan perilaku aktif, serta dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena tidak melakukan kewajiban hukumnya³¹. Contoh perbuatannya yaitu tidak memberikan pertolongan.

Dalam hal pembentuk undang-undang merumuskan unsur tingkah laku, ada 2 tingkah laku, yakni dirumuskan dalam bentuk yang abstrak dan dalam bentuk tingkah laku kongkrit. Yang dimaksud kelakuan abstrak merupakan didalam kelakuan abstrak dapat terdiri wujud-wujud kelakuan kongkrit bahkan dapat menjadi tak terbatas banyaknya.

³⁰ Hermansyah, *Op. Cit*, hal. 17-23.

³¹ Adami Chazawi, *Op. Cit*, hal.83-84.

b. Unsur melawan Hukum

Melawan hukum ialah suatu watak tercela atau terlarang dari suatu perbuatan, yang mana watak tercela itu dapat bersumber pada Undang-undang (melawan hukum formal/ *formelle wederrechtelijk*) dan bisa bersumber pada masyarakat (melawan hukum materiel/ *materiel wederrechtelijk*)³². karena bersumber pada masyarakat, maka watak tercela itu tidak tertulis.

Namun, ada pula berbagai tindak pidana yang unsur melawan hukumnya disebutkan secara tegas didalam undang-undang. Contohnya, Pasal 362 KUHP tentang Pencurian yang berbunyi³³:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dipunyai secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.”

Dari sudut pandang undang-undang, sebuah perilaku tidaklah mempunyai sifat melawan hukum sebelum perilaku tersebut diberi watak terlarang (*wederrechtelijk*) dengan memuatnya sebagai dilarang dalam kebijakan perundang-undangan, artinya sifat terlarang dikarenakan atau bersumber pada dimuatnya dalam peraturan perundang-undangan.

Unsur melawan hukum ialah suatu watak tercela, maka watak tercela tersebut dinyatakan dalam rumusan tindak pidana dengan berbagi istilah, diantaranya:

- 1) Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) , istilah inilah yang paling sering digunakan oleh pembentuk UU, misalnya dalam Pasal 362, 368, 369, 372, 378.
- 2) Tanpa hak atau tidak berhak, atau tanpa wewenang (*zonder daartoe gerichtigd te zijn*), misalnya Pasal 548, 549c.

³² Ibid, hal. 86.

³³ Pasal 362 KUHP

- 3) Tanpa izin (*zonder verlof*), misalnya pada Pasal 496, 520.
- 4) Melampaui kekuasaannya (*met over schrijding van sijne bevoegdheid*), misalnya pada Pasal 430.
- 5) Tanpa memperhatikan cara yang ditentukan dalam kebijakan umum (*zonder inachteming van de bij algemeene verordening bepaalde vormen*), misalnya pada Pasal 429.

Kelima istilah itu diatas adalah pencantuman unsur melawan hukum dalam tindak pidana positif, yang berisi norma larangan berbuat.

c. Unsur kesalahan

Kesalahan (*schuld*) ialah unsur tentang keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau di saat memulai perbuatan, karena tersebut unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan sifatnya subjektif. Istilah kesalahan (*schuld*) ialah pengertian hukum yang tak sama dengan definisi harfiah. dalam hukum pidana, terdapat sebuah prinsip yang berucap bahwa *geen strafbaar feit zonder schuld*, yaitu tiada pidana tanpa kesalahan.

d. Unsur Akibat konstitutif

Unsur dampak konstitutif ini terdapat pada: (1) tindak pidana materiel (*material delicten*) atau tindak pidana dimana dampak menjadi syarat selesainya tindak pidana,(2) tindak pidana yang memuat unsur dampak sebagai syarat pemberat pidana, serta (3) tindak pidana dimana dampak merupakan syarat dipidananya pembuat.

Akibat konstitutif pada tindak pidana materiel ialah berupa unsur pokok tindak pidana,artinya kalau unsur ini tidak timbul maka tindak pidananya tidak terjadi, yang berlangsung hanyalah percobaannya. Sedangkan, unsur dampak sebagai syarat memperberat pidana karena bukan adalah unsur pokok tindak pidana, berarti jika syarat ini tidak timbul, tidak berlangsung percobaan, melainkan terjadinya tindak pidana selesai. misalnya pada Pasal 288 kalau akibat luka berat (ayat

2) tidak timbul, maka yang terjadi ialah berupa kejahatan yang selesai yaitu bersetubuh dengan wanita.

Yang belum waktunya dikawini dan memunculkan luka (bukan luka berat, ayat 1), dan bukan percobaan bersetubuh dengan perempuan yang belum waktunya dikawini yang menimbulkan luka berat. Persamaannya ialah, bahwa dalam kedua unsur itu, timbulnya dampak ialah sesudah perilaku dilakukan.

e. Unsur keadaan yang menyertai

Unsur keadaan yang menyertai ialah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang tersedia dan berlaku dalam mana perilaku dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam realita rumusan tindak pidana bisa³⁴:

- 1) Tentang cara melaksanakan perbuatan, berarti cara tersebut melekat pada perbuatan yang menjadi unsur tindak pidana, misalnya kekerasan dan ancaman kekerasan menurut Pasal 285, 289, serta 368.
- 2) Tentang cara untuk dapatnya dilaksanakan perbuatan, hal ini adalah syarat untuk bisa dilakukannya sebuah perilaku yang menjadi larangan, serta bukan cara melaksanakan perilaku yang menjadi larangan, misalnya pada Pasal 363 (1) sub 5 mengenai cara-cara merusak, memotong, memanjat, menggunakan anak kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu.
- 3) Tentang objek tindak pidana, yaitu berupa seluruh keadaan yang menempel pada atau tentang objek tindak pidana, misalnya unsur “milik orang lain” yang melekat pada benda yang menjadi objek pencurian (Pasal 362).
- 4) Tentang subjek tindak pidana, yaitu berbagai keadaan diri subjek tindak pidana, baik yang sifatnya objektif ataupun subjektif. bersifat objektif ialah segala keadaan diluar keadaan batin pelakunya misalnya seorang warga Negara RI (451). Sedangkan,

³⁴ Adam Chazawi, *Op. Cit*, hal. 103-106.

yang sifatnya subjektif ialah keadaan tentang batin subjek hukum, misalnya dengan rencana lebih dulu (Pasal 340, 353)

- 5) Tentang tempat dilakukannya tindak pidana, unsur ini adalah tentang segala keadaan tentang tempat dilakukannya tindak pidana, misalnya suatu kediaman atau pekarangan yang tertutup yang tersedia ditempat kediaman (Pasal 363 ayat 1 ke3)
- 6) Tentang waktu dilakukannya tindak pidana, unsur ini adalah tentang waktu dilakukannya tindak pidana yang bisa berupa syarat pemberat pidana maupun yang menjadi unsur pokok tindak pidana.

B. Tindak Pidana Pembunuhan di dalam Hukum Islam

1. Pengertian Pembunuhan

Pembunuhan (*al-qatl*). Salah satu tindak pidana menghilangkan nyawa seseorang dan termasuk dosa besar. dalam fikih, tindak pidana pembunuhan (*al-qatl*) disebut juga dengan *aljinayah 'ala an-nafs al-insaniyyah* (kejahatan terhadap jiwa manusia)³⁵.

Apabila dilihat dari segi hukumnya, pembunuhan dalam Islam ada dua bentuk, yaitu pembunuhan yang diharamkan, seperti membunuh orang lain dengan sengaja tanpa sebab; dan pembunuhan yang dibolehkan, seperti membunuh orang yang murtad jika ia tidak mau tobat atau membunuh musuh dalam peperangan.

2. Dasar Hukum Pembunuhan

Banyak sekali ayat Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. yang menyatakan keharaman membunuh tanpa suatu sebab yang dihalalkan syarak. di antara ayat-ayat tersebut adalah³⁶:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يَسْرِفُ فِي
الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مُنْصَوِّرًا

³⁵ Yusuf, Imaning, "Pembunuhan dalam Perspektif Hukum Islam", *Nurani: Jurnal kajian Syari'ah dan masyarakat* 13.2: 01-12., 2013, Vol. 13.2, hal. 1.

³⁶ *Ibid*, hal. 2.

Artinya : Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. (QS. Al Isra':33)

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَسْبِيَ إِمْلَاقٌ نَحْنُ نَرِزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Artinya : dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. (QS. Al Isra': 31)

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya : Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. (QS. Al maa'idah:32)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ مِمَّنْ اعْتَدَى بِغَدَاةٍ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). (QS. Al baqarah: 178)

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَذْنَ بِالْأَذْنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan

mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. (QS. Al maa'idah: 45)

Berdasarkan ayat-ayat dan hadits yang melarang menghilangkan nyawa orang lain yang disebutkan di atas, ulama sepakat menyatakan bahwa perbuatan menghilangkan nyawa orang lain tersebut hukumnya haram.

3. Macam-macam Pembunuhan

Jumhur ulama fikih, termasuk ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali, membagi tindak pidana pembunuhan tersebut menjadi tiga macam sebagai berikut³⁷:

- 1) Pembunuhan sengaja yaitu, suatu pembunuhan yang disengaja, dibarengi dengan rasa permusuhan, dengan menggunakan alat yang biasanya dapat menghilangkan nyawa, baik secara langsung maupun tidak, seperti menggunakan senjata, kayu atau batu besar, atau melukai seseorang yang berakibat pada kematian.
- 2) Pembunuhan semi sengaja, yaitu suatu pembunuhan yang disengaja, dibarengi dengan rasa permusuhan, tetapi dengan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan, seperti memukul atau melempar seseorang dengan batu kecil, atau dengan tongkat atau kayu kecil.
- 3) Pembunuhan tidak sengaja, yaitu suatu pembunuhan yang terjadi bukan dengan disengaja, seperti seseorang yang terjatuh dari tempat tidur dan menimpa orang yang tidur di lantai sehingga ia mati, atau seseorang melempar buah di atas pohon, ternyata batu lemparan itu meleset dan mengenai seseorang yang mengakibatkannya tewas.

4. Unsur-unsur Pembunuhan

a. Unsur Pembunuhan Sengaja

Unsur-unsur pembunuhan sengaja terdiri dari³⁸:

³⁷ *Ibid*, hal. 3.

³⁸ *Ibid*, hal. 5.

- 1) Yang dibunuh itu manusia yang diharamkan Allah SWT darahnya (membunuhnya) atau yang dalam istilah fikih disebut *ma'sum ad-dam* (terpelihara darahnya).
- 2) Perbuatan kejahatan itu membawa kematian seseorang, jika perbuatan kejahatan yang dilakukannya itu tidak berakibat wafatnya korban, atau kematiannya bukan karena perbuatan tersebut. maka perbuatan itu tidak bisa dinamakan dengan pembunuhan sengaja. Jenis perbuatan yang membawa kepada kematian tersebut bisa berupa pemukulan, pelukaan, penyembelihan, dibenamkan di air, dibakar, digantung, diberi racun, dan lain sebagainya.
- 3) Bertujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang.

Suatu pembunuhan sengaja, menurut jumhur ulama, selain mazhab maliki adalah bahwa pelaku memang bertujuan untuk menghilangkan nyawa korban. Jika tujuan pelaku bukan untuk membunuh, maka perbuatan itu tidak dinamakan dengan pembunuhan sengaja. karena persoalan niat/tujuan adalah persoalan batin, maka ulama fikih mengemukakan kriteria niat/tujuan pembunuhan ini melalui alat yang digunakan, sebagaimana yang dikemukakan di atas. Akan tetapi, ulama mazhab maliki tidak mensyaratkan adanya tujuan/niat pelaku pidana dalam membunuh. Unsur kesengajaan, menurut mereka, bisa dilihat dari sifat tindak pidana tersebut, yaitu adanya unsur permusuhan. Jika tindak pidana itu dilakukan dengan sikap permusuhan, dan berakibat kepada hilangnya nyawa seseorang, maka pembunuhan itu disebut dengan pembunuhan sengaja.

b. Unsur Pembunuhan Semi Sengaja

Ada tiga unsur dalam pembunuhan semi sengaja³⁹:

³⁹ *Ibid*, hal. 6.

1) Pelaku melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian. Perbuatan yang mengakibatkan kematian itu tidak ditentukan bentuknya, dapat berupa pemukulan, pelukan, penusukan, dan sebagainya. disyaratkan korban adalah orang yang terpelihara darahnya.

2) Ada maksud penganiayaan atau permusuhan.

Dalam hal unsur kedua, persyaratan kesengajaan pelaku melakukan perbuatan yang mengakibatkan dengan tidak ada niat membunuh korban adalah satu-satunya perbedaan antara pembunuhan sengaja dengan pembunuhan semi sengaja. dalam pembunuhan sengaja, si pelaku memang sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian, sedangkan, dalam pembunuhan semi sengaja, pelaku tidak bermaksud melakukan pembunuhan, sekalipun ia melakukan penganiayaan.

3) Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kematian korban.

Sehubungan dengan unsur ketiga, disyaratkan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan penganiayaan, yaitu penganiayaan itu menyebabkan kematian korban secara langsung atau merupakan sebab yang membawa kematiannya. Jadi, tidak dibedakan antara kematian yang terjadi seketika.

c. Unsur Pembunuhan Tidak Sengaja

Unsur pembunuhan tidak sengaja ada tiga, yaitu⁴⁰:

1) Adanya perbuatan yang menyebabkan kematian.

Perbuatan yang menyebabkan kematian itu disyaratkan tidak disengaja dilakukan oleh pelaku atau karna kelalaiannya. Akan tetapi, tidak disyaratkan macam perbuatannya, boleh jadi dengan menyalakan api di pinggir rumah orang lain, membuat lubang di pinggir jalan, melempar batu ke jalan dan sebagainya.

⁴⁰ *Ibid*, hal. 6.

2) Terjadinya perbuatan itu karena kesalahan.

Pada prinsipnya, kesalahan itu merupakan perbuatan yang prinsipal antara pembunuhan kesalahan dengan pembunuhan lainnya.

3) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan kesalahan dengan kematian korban

Adanya hubungan sebab akibat antara kesalahan dengan kematian, artinya kematian korban merupakan akibat dari kesalahan pelaku. dengan kata lain, kesalahan pelaku itu menjadi sebab bagi kematian korban. dalam hal ini pun, berlaku prinsip sebab akibat dan kaidah al- 'adah muhakamah apabila terjadi kumulasi sebab.

5. Hukuman untuk Pelaku Pembunuhan

a. Hukuman untuk Pelaku Pembunuhan Sengaja

Hukuman bagi pembunuhan sengaja adalah⁴¹:

1) Hukuman qisas sebagai hukuman pokok berdasarkan QS. AlBaqarah (2):178-179, dan al-Maidah (5):45 dan dalam al-Sunnah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ
بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ
مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari tuhanmu. barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih (AlBaqarah (2):178).

⁴¹ *Ibid.* hal. 5.

وَأَكْفُمْ فِي الْفِصَاصِ حَيَوَةً يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya : Dan dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa (AlBaqarah (2):179).

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ
وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ
اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisas-nya (balasan yang sama). barangsiapa melepaskan (hak qisas)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim (al-Maidah (5):45).

2) Hukuman diyat, ta'zir dan berpuasa sebagai hukuman pengganti Hukuman qisas sebagai hukumam pokok untuk pembunuhan sengaja, jika hukuman qisas tidak dituntut oleh keluarganya, maka hukuman diyat sebagai hukuman penggantinya, berdasarkan QS. AlBaqarah (2); 178 dan hadits dan hadits tersebut diatas. kemudian, jika hukuman diyat juga tidak dituntut oleh keluarganya, maka hukuman tazir sebagai penggantinya. dalam hal ini hakim (penguasa) berhak untuk menentukannya demi kemaslahatannya yang lebih besar.

3) Penghapusan hak waris dan hak wasiat sebagai hukuman tambahan

Disamping hukuman pokok dan pengganti, terdapat juga hukuman tambahan bagi pembunuhan sengaja, yaitu penghapusan hak waris dan hak wasiat, jika pelaku pembunuhan

menjadi ahli wais (keluarga) terbunuh (korban). Hukuman mati (qisas) atau setimpal menurut al-Jarjawi adalah hukuman khusus yang dijatuhkan kepada pelaku pembunuhan sengaja (al-qatl al-amd) Allah swt. menjatuhkan hukuman berat bagi orang-orang yang mau mencelakai orang lain. Orang-orang yang membunuh akan dibunuh, dengan tujuan agar tidak ada lagi perbuatan zalim kepada sesama manusia. karena pembunuhan dapat menimbulkan kerusakan dan dapat menghancurkan negara. Allah menetapkan hukuman bagi pembunuhan sengaja menjadi dua macam yaitu hukuman mati (qisas) atau membayar ganti rugi (diyat).

b. Hukuman untuk Pelaku Pembunuhan Semi Sengaja

Hukuman bagi pembunuhan menyerupai sengaja berdasarkan hadits yang dikutip Audah adalah sebagai berikut⁴²:

- 1) Hukuman pokok adalah diyat (*mughalazah*) dan kifar. diyat *mughalaazah* (diyat berat) adalah diyat yang sama dengan diyat pembunuhan sengaja dalam jumlahnya, yaitu sama-sama 100 ekor unta. Perbedaannya, dalam pembunuhan sengaja, pembayaran diyatnya ditanggung pada pelakunya, dan harus dibayar tunai. Sedangkan dalam diiyat pembunuhan menyerupai sengaja, pembayaran diyatnya dibebankan pada keluarganya dan pada waktu pembayaran dapat diangsur selama 3 tahun, sedangkan kifaratnya yaitu memerdekakan budak atau berpuasa 2bulan berturut-turut.
- 2) Hukuman penggantinya adalah ta'zir sebagai pengganti diyat dan berpuasa sebagai pengganti kifar.

c. Hukuman untuk Pelaku Pembunuhan Tidak Sengaja

Hukuman untuk pelaku pembunuhan tidak sengaja yaitu⁴³:

- 1) Hukuman pokok adalah diyat (*mukhaffafah*) dan kifar yaitu memerdekakan budak

⁴² *Ibid*, hal. 6.

⁴³ *Ibid*, hal. 6.

Diyat *mukhaffafah* (diyat riingan) yaitu kewajiban pembayaran yang dibebankan kepada keluarganya (*aqilah*), waktu pembayarannya dapat diangsur selama tiga tahun dan komposisi diyat adalah 100 ekor unta dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu:

- a. 20 ekor unta bintu makhad (unta betina umur 1-2 tahun)
 - b. 20 ekor unta bintu labun (unta betina 2-3 tahun)
 - c. 20 ekor unta ibnu labun (unta jantan 2-3 tahun)
 - d. 20 ekor unta jaza'ah (unta umur 4-5 tahun)
- 2) Hukuman pengganti adalah berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai pengganti hukuman kiffarat
 - 3) Hukuman tambahan ada;ah terhalang untuk mewarisi dan menerima wasiat bagi si pembunuh yang masih ada hubungan keluarga.

C. Penyertaan Tindak Pidana (*Deelneming*)

Kata *deelneming* berasal dari kata *deelnemeen* (belanda) yang diterjemahkan dengan kata “menyertai” dan *deelneming* diartikan menjadi penyertaan. Prof. Satochid kartanegara mengartikan *deelneming* apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebi dari satu orang. Lebih tepat jika *deelneming* diartikan suatu delik yang dilakukan lebih dari satu orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini terkait dengan pertanggungjawaban.⁴⁴

Pada umumnya subjek hukum dalam delik-delik sebagaimana terdapat dalam KUHP dirumuskan dengan “barangsiapa”. tentunya istilah “barangsiapa” atau *hij die* ditujukan pada subjek hukum “orang”. maka jelas bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang dan hanya satu.⁴⁵

⁴⁴ Hermansyah Hermansyah, "Tinjauan Yuridis terhadap tindak Pidana Pembunuhan berencana yang dilakukan Secara bersama-Sama di kabupaten Gowa (Studi Putusan No, 190/Pid, b/2015/Pn, Sgm)", *Jurnal Universitas Islam Negeri Alauddin makassar*, 2018, hal. 8.

⁴⁵ Arbi Pratama, Nashriana Nashriana, dan Vera Novianti, "Analisis Putusan Hakim terhadap Pelaku tindak Pidana Pembunuhan berencana yang dilakukan bersama-Sama (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1358/Pid, b/2014/Pn, Jkt, Pst dan Nomor 490/Pid, b/2017/Pn, Jkt, tim)", *Jurnal Sriwijaya University*. 2018, hal. 21.

Namun pada dasarnya, kejahatan tidak selalu dilakukan oleh seorang pelaku, namun dapat dilakukan oleh dua atau lebih orang yang dilakukan secara bersekutu dan masing-masing pelaku diikat oleh ikatan kerjasama.⁴⁶

Sehubungan dengan penyertaan ini, Utrecht mengatakan bahwa pelajaran umum turut serta ini justru dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan pembuat melakukan peristiwa pidana, biarpun perbuatan mereka itu sendiri tidak memuat semua anasir peristiwa pidana tersebut. biarpun mereka bukan pembuat - yaitu perbuatan mereka tidak memuat semua anasiran-anasir peristiwa pidana, masih juga mereka bertanggungjawab atas dilakukannya peristiwa pidana, karena tanpa turut sertanya mereka sudah tentu peristiwa pidana itu tidak pernah terjadi.⁴⁷

Penyertaan (*Deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerjasama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga tidak bisa sama apa yang ada dalam batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain. tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya, yang semuanya mengarah pada satu yakni terwujudnya tindak pidana.⁴⁸

Penyertaan atau *deelneming* oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP. bahwa bila berbicara tentang Pasal 55 dan Pasal 56 tidak hanya berbicara tentang penyertaan atau *deelneming* semata melainkan juga berbicara tentang dader atau pelaku.⁴⁹

Pasal 55 KUHP ayat (1) dirumuskan:

⁴⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada), 2014, hal. 67-69.

⁴⁷ *Ibi'd*, hal. 71.

⁴⁸ *Ibid*. hal. 73.

⁴⁹ P.A'.F Lamintang, *dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya bakti), 2013, h'al. 583.

Di'pidana sebagai pelaku tindak pidana:

- 1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- 2) 'Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan p'erbuatan.
- 3) Te'rhada'p penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sa'jalah yan'g diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUHP ayat (2) dirumuskan:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

- 1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- 2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Berd'asarkan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, dapatlah diketahui bahwa menurut k'UHP itu dibedakan dalam dua kelompok yaitu⁵⁰:

- 1) Pertama, kelompok orang-orang yang perbuatannya disebabkan oleh Pasal 55 ayat (1), yang dalam hal ini disebut dengan para pembuat (*mededader*), adalah:
 - a) Yang melakukan (*plegen*), orangnya disebut dengan pelaku atau pleger;
 - b) Yang menyuruh melakukan (*doenplegen*), orangnya disebut dengan penyuruh atau doen pleger;
 - c) Yang turut serta melakukan (*medeplegen*), orangnya disebut dengan pelaku turut serta atau medepleger
 - d) Yang sengaja menganjurkan (*uitlokken*), orangnya disebut dengan penganjur atau uitlokker
- 2) Kedua,' yakni orang yang disebut dengan pembantu (*medeplichtige*) kejahatan, yang dibedakan menjadi dua:

⁵⁰ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hal. 81-82.

- a) Pemberian bantu'an pada saat pelaksanaan kejahatan; dan
- b) Pemberian bantua'n sebelum pelaksanaan kejahatan

,

BAB III
PEMBUNUHAN BERENCANA SECARA BERSAMA-SAMA DALAM
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR
‘465/Pid.B/2019/PN Smg

A. Deskripsi Kasus

Terdakwa Ishak bani bin Stepanus Ngongo bani (Alm) bersama-sama dengan Saksi Yeheskiel Lede bani bin Agustinus bulu bani (penuntutan dilaksanakan secara terpisah) di hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 pukul 07.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2019 bertempat di area Industri terboyo, kecamatan Genuk, kota Semarang, atau setidaknya tidaknya di tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum peradilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Yang melakukan, Yang menyuruh melakukan dan Yang turut Serta melakukan Perbuatan dengan Sengaja dan dengan direncanakan Lebih dahulu merampas jiwa Orang Lain.

Jaksa Penuntut menuntut untuk menyatakan Ishak bani bin Stepanus Ngongo bani (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah.

Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas. Oleh karena itu majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya ialah sebagai berikut:

1. Barang Siapa.
2. Dengan Sengaja dan berencana.
3. Menghilangkan Nyawa Orang.
4. Dilakukan Secara bersama-Sama

Sementara itu, hakim telah membuat amar putusan bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dengan memperhatikan, Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Sementara itu putusan hakim menyatakan terdakwa Ishak bani bin Stephanus Ngongo bani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan berencana Secara bersama-sama”. Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ishak bani bin Stephanus Ngongo bani, dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun.

B. Dakwaan Jaksa Penuntut

1. Primair

Terdakwa Ishak bani bin Stephanus Ngongo bani (Alm) bersama-sama dengan Saksi Yeheskiel Lede bani bin Agustinus bulu bani (penuntutan dilaksanakan secara terpisah) di hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 pukul 07.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2019 bertempat di area Industri terboyo, kecamatan Genuk, kota Semarang, atau setidaknya tidaknya di tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum peradilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Yang melakukan, Yang menyuruh melakukan dan Yang turut Serta melakukan Perbuatan dengan Sengaja dan dengan direncanakan Lebih dahulu merampas jiwa Orang Lain, perilaku mana dilaksanakan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

Berawal di hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekitar pukul 02.00 wib, Saksi Yeheskiel Lede bani mendatangi dan bertemu dengan dominikus Liborius Awi di kosnya Jalan Ngemplak Semarang setelah itu dominikus Liborius Awi mengajak Saksi Yeheskiel Lede bani untuk minum minuman keras berikutnya mengajak jalan-jalan dengan memakai sepeda motor merk Yamaha mio Soul warna biru dengan Nomor Polisi yang terpasang k-2378 PM (bukan Nomor Polisi sebenarnya) Nomor Rangka mH314D0018K055755 Nomor mesin 14D-055646 milik Saksi Yeheskiel Lede bani ke arah banjir kanal setelah itu ke arah Sampokong untuk membeli daging babi berikutnya

sesampainya di warung, ternyata telah habis dan dominikus Liborius Awi pergi sambil memukuli Saksi Yeheskiel Lede bani kemudian bersama-sama menuju ke kos terdakwa Ishak bani yang merupakan adik sepupu Saksi Yeheskiel Lede bani

Sesampainya di kos terdakwa Ishak bani di Jalan Sadewa III Nomor 18 kota Semarang sekira pukul 05.00 wib, Saksi Yeheskiel Lede bani turun dari sepeda motor setelah itu mendatangi terdakwa Ishak bani yang sedang tidur adapun dominikus Liborius Awi sedang menunggu di sepeda motor. di saat terdakwa Ishak bani bertemu dengan Saksi Yeheskiel Lede bani di dalam kamar setelah itu Saksi Yeheskiel Lede bani yang pada ketika itu tercium bau alkohol memberitahu bila Saksi Yeheskiel Lede bani dipukuli oleh dominikus Liborius Awi dan Saksi Yeheskiel Lede bani merasa tidak terima dan mau membalasnya serta memberitahukan kalau dominikus Liborius Awi yang mencuri laptop milik terdakwa Ishak bani

Terdakwa Ishak bani diajak oleh Saksi Yeheskiel Lede bani ke pasar untuk membeli ikan namun terdakwa Ishak bani berusaha menghindar dengan pergi berangkat ke kamar mandi untuk berpura-pura kencing, namun Saksi Yeheskiel Lede bani dengan berteriak-teriak memanggil “Ishak...Ishak... kamu jangan sembunyi dari saya” namun karena terdakwa Ishak bani merasa tidak enak terhadap teriakan itu dengan penghuni lain berikutnya Saksi Yeheskiel Lede bani keluar menjumpai Saksi Yeheskiel Lede bani berikutnya terdakwa Ishak bani bersama Saksi Yeheskiel Lede bani dan dominikus Liborius Awi dengan menggunakan sepeda motor pergi berangkat ke Pasar kobong untuk membeli ikan.

Sesampainya di Pasar kobong berbagai penjual telah tidak melayani pembelian ikan, berikutnya terdakwa Ishak bani bersama Saksi Yeheskiel Lede bani dan dominikus Liborius Awi pergi dengan sepeda motor melewati Jalan Pengapon – kaligawe – terminal terboyo sampai memasuki kawasan Industri terboyo melewati jalan buruk dan berlumpur serta hingga di jalan buntu yang terdapat tambak ikan di dekat gudang setelah itu berhenti dan turun dari sepeda motor.

Sesudah turun dari sepeda motor terdakwa Ishak bani diikuti dominikus Liborius dan Saksi Yeheskiel Lede bani menuju pintu gerbang gudang untuk mengecek apakah ada orang atau tidak kemudian terdakwa Ishak bani berjalan ke belakang warung kosong untuk melihat apakah ada orang atau tidak. berbagai saat setelah itu Saksi Yeheskiel Lede bani mendatangi terdakwa Ishak bani untuk meminta rokok yang selanjutnya dominikus Liborius juga mendatangi terdakwa Ishak bani untuk meminta rokok, adapun Saksi Yeheskiel Lede bani berjalan ke arah sepeda motor setelah itu memutar kunci sepeda motor ke arah on kemudian mengambil sebuah hal dari dasbor sepeda motor. di saat akan menyalakan rokok namun tidak ada korek api untuk menyalakan rokok setelah itu terdakwa Ishak bani menunjuk korek api yang tergeletak di tanah dan sesudah diambil ternyata dalam situasi gas kosong setelah itu Saksi Yeheskiel Lede bani memberitahu dominikus Liborius sambil menunjuk ke arah tanah bekas pembakaran setelah itu dominikus Liborius mengorek-ngorek tanah bekas pembakaran dan terdakwa Ishak bani yang mengawasi Saksi Yeheskiel Lede bani sedang berjalan ke belakang dominikus Liborius kemudian Saksi Yeheskiel Lede bani mengambil batu dan dipukulkan ke arah tengkuk dominikus Liborius sampai jatuh tersungkur, kemudian terdakwa Ishak bani mendekati Saksi Yeheskiel Lede bani dan dominikus Liborius sambil menengok ke belakang setelah itu Saksi Yeheskiel Lede bani mengeluarkan pisau cutter warna biru yang tersimpan di pinggang dan menggorok leher dominikus Liborius dan terdakwa Ishak bani mengawasi setelah itu memegang kaki dominikus Liborius sesudah Saksi Yeheskiel Lede bani usai menggorok leher dominikus Liborius kemudian pergi untuk melarikan diri disusul terdakwa Ishak bani dengan membawa sepeda motor dan bersama-sama menuju kos terdakwa Ishak bani.

Sesampainya di kos terdakwa Ishak bani, Saksi Yeheskiel Lede bani membersihkan tangannya dan meminjam baju terdakwa Ishak bani dan tinggal di kos adapun terdakwa Ishak bani pergi berangkat ke kampus.

Dominikus Liborius ditemukan oleh Saksi Achmad dimiyati dan Andik di hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2019 sekira pukul 08.30 WIB dan pada ketika dilakukan pemeriksaan diketahui dominikus Liborius telah meninggal dunia.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Pusat dr. kariadi Nomor: 43/B-13/RJ-IC/III/2019 tanggal 01 maret 2019 dengan kesimpulan bahwa jenazah ialah seorang laki-laki, usia kurang lebih dua puluh lima tahun, kesan gizi lebih. dari pemeriksaan luar diterima luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada perut, luka lecet pada anggota gerak atas kiri; diterima luka dampak kekerasan tajam berupa luka iris pada wajah, leher dan dada. dari pemeriksaan dalam diterima resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, tulang atap tengkorak dan selaput keras otak; pembuluh darah nadi dan pembuluh darah balik pada leher kanan putus; luka iris pada kerongkongan dan tenggorokan; tenggorokan putus. diterima tanda pendarahan hebat. Sebab kematian dampak luka iris pada leher yang memotong pembuluh darah nadi dan pembuluh darah darah balik leher sisi kanan sehingga mengakibatkan pendarahan hebat. Waktu kematian diduga dua belas jam sampai dua puluh empat jam dilaksanakan pemeriksaan luar.

Perbuatan terdakwa di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

2. Subsidair

Terdakwa Ishak bani bin Stepanus Ngongo bani (alm) dan Saksi Yeheskiel Lede bani bin Agustinus bulu bani (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Selasa, 26 Februari 2019 pukul 07.30 WIB, atau selambat-lambatnya pada waktu tertentu bulan Februari 2019 bertempat di terboyo kawasan Industri, kecamatan Genuk, kota Semarang, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang melakukan hal sebagai berikut:

Hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 05.00 WIB, Saksi Yeheskiel Lede bani dan dominikus Liborius Awi datang ke kos terdakwa Ishak bani di Jalan Sadewa III Nomor 18 kota Semarang, sesampainya di kos

terdakwa Ishak bani, Saksi Yeheskiel Lede bani turun dari sepeda motor setelah itu mendatangi terdakwa Ishak bani yang sedang tidur adapun dominikus Liborius Awi sedang menunggu di sepeda motor. di saat terdakwa Ishak bani bertemu dengan Saksi Yeheskiel Lede bani di dalam kamar setelah itu Saksi Yeheskiel Lede bani yang di saat itu tercium bau alkohol memberitahu bila Saksi Yeheskiel Lede bani dipukuli oleh dominikus Liborius Awi dan Saksi Yeheskiel Lede bani merasa tidak terima dan mau membalasnya serta memberitahukan jika dominikus Liborius Awi yang mencuri laptop milik terdakwa Ishak bani.

Bahwa berikutnya terdakwa Ishak bani diajak oleh Saksi Yeheskiel Lede bani ke pasar untuk membeli ikan namun terdakwa Ishak bani berusaha menghindar dengan pergi berangkat ke kamar mandi untuk berpura-pura kencing, namun Saksi Yeheskiel Lede bani dengan berteriak-teriak memanggil “Isak...Isak... kamu Jangan Sembunyi dari Saya” namun karena terdakwa Ishak bani merasa tidak enak terhadap teriakan itu dengan penghuni lain berikutnya Saksi Yeheskiel Lede bani keluar menjumpai Saksi Yeheskiel Lede bani berikutnya terdakwa Ishak bani bersama Saksi Yeheskiel Lede bani dan dominikus Liborius Awi dengan menggunakan sepeda motor pergi berangkat ke Pasar kobong untuk membeli ikan .

Bahwa sesampainya di Pasar kobong berbagai penjual telah tidak melayani pembelian ikan, berikutnya terdakwa Ishak bani bersama Saksi Yeheskiel Lede bani dan dominikus Liborius Awi pergi dengan sepeda motor melewati Jalan Pengapon – kaligawe – terminal terboyo sampai memasuki kawasan Industri terboyo melewati jalan buruk dan berlumpur serta hingga di jalan buntu yang terdapat tambak ikan di dekat gudang setelah itu berhenti dan turun dari sepeda motor

Bahwa sesudah turun dari sepeda motor terdakwa Ishak bani diikuti dominikus Liborius dan Saksi Yeheskiel Lede bani menuju pintu gerbang gudang untuk mengecek apakah ada orang atau tidak kemudian terdakwa Ishak bani berjalan ke belakang warung kosong untuk melihat apakah ada orang atau tidak. berbagai saat setelah itu Saksi Yeheskiel Lede bani

mendatangi terdakwa Ishak bani untuk meminta rokok yang selanjutnya dominikus Liborius juga mendatangi terdakwa Ishak bani untuk meminta rokok, adapun Saksi Yeheskiel Lede bani berjalan ke arah sepeda motor setelah itu memutar kunci sepeda motor ke arah on kemudian mengambil sebuah hal dari dasbor sepeda motor. di saat akan menyalakan rokok namun tidak ada korek api untuk menyalakan rokok setelah itu terdakwa Ishak bani menunjuk korek api yang tergeletak di tanah dan sesudah diambil ternyata dalam situasi gas kosong setelah itu Saksi Yeheskiel Lede bani memberitahu dominikus Liborius sambil menunjuk ke arah tanah bekas pembakaran setelah itu dominikus Liborius mengorek-ngorek tanah bekas pembakaran dan terdakwa Ishak bani yang mengawasi Saksi Yeheskiel Lede bani sedang berjalan ke belakang dominikus Liborius kemudian Saksi Yeheskiel Lede bani mengambil batu dan dipukulkan ke arah tengkuk

Dominikus Liborius sampai jatuh tersungkur, kemudian terdakwa Ishak bani mendekati Saksi Yeheskiel Lede bani dan dominikus Liborius sambil menengok ke belakang setelah itu Saksi Yeheskiel Lede bani mengeluarkan pisau cutter warna biru yang tersimpan di pinggang dan menggorok leher dominikus Liborius dan terdakwa Ishak bani mengawasi setelah itu memegang kaki dominikus Liborius sesudah Saksi Yeheskiel Lede bani usai menggorok leher dominikus Liborius kemudian pergi untuk melarikan diri disusul terdakwa Ishak bani dengan membawa sepeda motor dan bersama-sama menuju kos terdakwa Ishak bani.

Sesampainya di kos terdakwa Ishak bani, Saksi Yeheskiel Lede bani membersihkan tangannya dan meminjam baju terdakwa Ishak bani dan tinggal di kos adapun terdakwa Ishak bani pergi berangkat ke kampus

Dominikus Liborius ditemukan oleh Saksi Achmad dimyati dan Andik di hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2019 sekira pukul 08.30 WIB dan pada ketika dilakukan pemeriksaan diketahui dominikus Liborius telah meninggal dunia.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Pusat dr. kariadi Nomor: 43/B-13/RJ-IC/III/2019 tanggal 01 maret 2019 dengan kesimpulan bahwa jenazah ialah seorang laki-laki, usia kurang lebih dua

puluh lima tahun, kesan gizi lebih. dari pemeriksaan luar diterima luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada perut, luka lecet pada anggota gerak atas kiri; diterima luka dampak kekerasan tajam berupa luka iris pada wajah, leher dan dada. dari pemeriksaan dalam diterima resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, tulang atap tengkorak dan selaput keras otak; pembuluh darah nadi dan pembuluh darah balik pada leher kanan putus; luka iris pada kerongkongan dan tenggorokan; tenggorokan putus. diterima tanda pendarahan hebat. Sebab kematian dampak luka iris pada leher yang memotong pembuluh darah nadi dan pembuluh darah balik leher sisi kanan sehingga mengakibatkan pendarahan hebat. Waktu kematian diduga dua belas jam sampai dua puluh empat jam dilaksanakan pemeriksaan luar.

Perbuatan terdakwa di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

C. Tuntutan Jaksa Penuntut

Tuntutan Jaksa Penuntut pada pokoknya yaitu:

1. Menyatakan Ishak bani bin Stepanus Ngongo bani (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HD Network dVr merek SPC warna hitam,
 - 1 (satu) buah Flash disc berisi back Up file rekaman video Camera 02, tertanggal 26-02-2019 mulai jam 07.00.00 sampai dengan jam 07.59.59 dari HD Network dVr merek SPC warna Hitam, dikembalikan pada Saksi Achmad dimiyati bin karmani.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio Soul warna biru dengan No Pol: k- 2378-PM, No. ka: mH314D0018K055755, No. Sin: 14D-055646, dikembalikan pada Saksi Yeheskiel Lede bani.
 - 1 (satu) buah Network Video Recorder, merek Infinity warna hitam,
 - 1 (satu) buah flashdisc berisi back up file rekaman video camera 01, tertanggal 26-02-2019 mulai jam 06.14.33 sampai dengan jam 06.22.22 dari Network Video Recorder merek Infinity warna hitam, dikembalikan pada Saksi dibya Prabo Susanto bin Eko Susanto.
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna Hitam merek Volcom, yang terdapat darah,
 - 1 (satu) potong celana pendek warna merah bata merek Jonathan terdapat darah, dikembalikan pada keluarga korban yaitu Saksi Felix F Randongkir.
 - 1 (satu) buah pisau cutter warna biru yang terdapat darah,
 - 1 (satu) buah patahan mata pisau Cutter yang terdapat darah,
 - 1 (satu) buah batu,

- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru tua,
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bergambar singa,
 - 1 (satu) buah Helem merk Ink warna Hitam yang di belakangnya bertuliskan Cheaper,
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna Hitam keabu-abuan merk House Of Smith, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

D. Pertimbangan Hukum Hakim

Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas. Oleh karena itu majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya ialah sebagai berikut:

1. Barang Siapa.
2. Dengan Sengaja dan berencana.
3. Menghilangkan Nyawa Orang.
4. Dilakukan Secara bersama-Sama

Berdasarkan unsur-unsur di atas, majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”

Unsur “Barang Siapa” dalam hukum pidana ialah seseorang atau berbagai orang dengan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan diajukan ke persidangan ini karena didakwa sudah melaksanakan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan.

Sesudah ditanyakan pada Para Saksi maupun terdakwa, ternyata identitas terdakwa Ishak bani bin Stepanus Ngongo bani sama dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan. dengan demikian unsur “Barang Siapa” sudah terpenuhi.

2. Unsur“Dengan Sengaja dan Berencana”

Pada nota pembelaan terdakwa diuraikan keterangan Saksi-saksi dan terdakwa bahwa pada intinya terdakwa tidak terbukti melakukan pembunuhan apalagi dengan merencanakan terlebih dahulu, karena terdakwa pagi tersebut cuma diajak Saksi Yeheskiel Lede bani untuk membeli ikan berama dengan dominikus Liborius Awi.

Berdasarkan pembelaan terdakwa tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Unsur dengan sengaja dalam hukum pidana adalah bilamana tujuan dari sebuah perilaku sangat erat kaitannya dengan sikap jiwa dari Pelaku, perilaku mana adalah perwujudan keinginan yang terletak dari sikap nyawa untuk menghilangkan jiwa seseorang.

Unsur yang dimaksud dengan berencana dalam Pasal 340 KUHP ialah pembunuhan biasa, tapi dilaksanakan dengan direncanakan terlebih dahulu, sehingga antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya tersebut masih ada waktu bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimana pembunuhan tersebut akan dilakukan.

Fakta di atas antara Saksi Yeheskiel Lede bani dengan terdakwa ada relasi kekerabatan yang selalu saling membantu dalam kesulitan, adapun dominikus Liborius Awi ialah teman kuliah terdakwa yang berteman akrab dengan terdakwa dan Saksi Yeheskiel Lede bani.

Pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2019 sekitar pukul 05.00 wib di saat terdakwa Ishak bani sedang tidur di tempat kosnya di Jalan Sadewa III Nomor 18 kota Semarang, sudah didatangi Saksi Yeheskiel Lede bani yang berbocoran dengan dominikus Liborius Awi kemudian Saksi Yeheskiel Lede bani turun dari sepeda motor, mendatangi terdakwa. yang sedang tidur adapun dominikus Liborius Awi menunggu di sepeda motor.

Pada saat Saksi Yeheskiel Lede bani bertemu terdakwa di kamar kos, Saksi Yeheskiel Lede bani yang tercium bau minuman keras memberitahu terdakwa bila dia tidak terima karena habis dipukuli oleh dominikus Liborius Awi.

Selain hal tersebut Saksi Yeheskiel Lede bani juga berucap kalau dominikus Liborius Awi yang mencuri laptop milik terdakwa.

Di dalam laptop tersebut berisi bahan untuk menyusun skripsi, terdakwa yang mempunyai hubungan keluarga yang dekat dan saling membantu apabila ada permasalahan pada pada akhirnya mengikuti ajakan dari Saksi Yeheskiel Lede bani.

Namun demikian ada keraguan dari terdakwa, sehingga terdakwa pura-pura kencing ke kamar mandi, namun dipanggil oleh Saksi Yeheskiel Lede bani, dengan mengucapkan : “Ishak, Ishak kamu jangan lari dari saya, ayo kita berangkat”, serta karena terdakwa merasa tidak enak dengan dengan penghuni kos yang lainnya atas teriakan Saksi Yeheskiel Lede bani tersebut, terdakwa keluar dan mengikuti ajakan Yeheskiel Lede bani.

Setelah itu terdakwa bersama Saksi Yeheskiel Lede bani dan dominikus Liborius Awi pergi bersama memakai sepeda motor mio, hingga memasuki area Industri terboyo yang dilihat oleh Saksi Ridwan bin kholil yang sedang olah raga bersepeda yang menjelaskan kondisi dominikus Liborius Awi seperti orang mabok terletak di tengah-tengah dan bersandar di punggung pengendara, berjalan pelan-pelan, serta pengendara (Saksi Yeheskiel Lede bani) selalu menengak-tengok kiri kanan di masing-masing belokan gang.

Di dalam rekaman CCTV terlihat, sesudah mereka bertiga turun dari sepeda motor terdakwa dilanjutkan dengan dengan dominikus Liborius dan Saksi Yeheskiel Lede bani berjalan menuju pintu gerbang gudang sambil mencari sesuatu.

Saksi Yeheskiel Lede bani berjalan ke arah sepeda motor kemudian memutar kunci sepeda motor ke arah ON adapun terdakwa berjalan ke belakang warung kosong untuk mencari korek api, karena dominikus Liborius Awi pingin merokok.

Setelah itu Saksi Yeheskiel Lede bani mendatangi terdakwa untuk meminta rokok dan tampak seperti membicarakan sesuatu.

Dominikus Liborius juga mendatangi terdakwa untuk mengambil rokok dari terdakwa, namun di saat terdakwa menyerahkan rokok pada dominikus Liborius tidak memberikan korek untuk menyalakan rokok, sedangkan Saksi Yeheskiel Lede bani berjalan ke bagian kanan gudang untuk mencari korek dan pada akhirnya terdakwa menunjuk ke tanah pada dominikus Liborius supaya mengambil korek api bekas yang tersedia di tanah.

Namun sesudah diambil ternyata korek tersebut tidak dapat dipakai dan ketika dominikus Liborius Awi yang berbadan tinggi besar menunduk mencari bara api bekas bakaran dan memutar Saksi Yeheskiel Lede bani mengambil bongkahan batu dan sesudah tersungkur, Saksi menggorokkan secara berulang-ulang pisau cutter yang diambil dari pinggang kanannya.

Setelah itu terdakwa mendekati Saksi Yeheskiel Lede bani dan dominikus Liborius dan menengok ke belakang tiba-tiba badan dominikus Liborius Awi mengelepar berbalik telentang, sehingga terdakwa tercengang dan berbalik arah berjalan dan berlari yang dilanjutkan dengan dengan oleh Saksi Yeheskiel Lede bani dengan membawa sepeda motor.

Berdasarkan ulasan di atas, terdakwa bersama dengan Saksi Yeheskiel Lede bani memiliki maksud dengan mengikuti ajakan Yeheskiel Lede bani yang sudah merencanakan terlebih dahulu untuk membunuh dominikus Liborius Awi.

Dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum terdakwa ataupun terdakwa sendiri sudah dipertimbangkan dan bukan beralasan hukum, sehingga unsur “Dengan Sengaja dan berencana” sudah terpenuhi.

3. Unsur “Menghilangkan Jiwa Orang Lain”.

Sesudah perjalanan terdakwa, Saksi Yeheskiel Ledebani dan dominikus Liborius Awi hingga di area Industri terboyo, tepatnya di depan Gudang blok d Nomor 18, PT Sentral Jaya multindo (SJM) kecamatan Genuk, kota Semarang, mereka bertiga turun dari sepeda motor, dan Saksi Yeheskiel Ledebani menyandarkan sepeda motornya dan mengambil kunci kontaknya dan dimasukkan ke saku celananya.

Saksi Yeheskiel Ledebani mendatangi terdakwa untuk meminta rokok yang berikutnya dominikus Liborius juga mendatangi terdakwa untuk meminta rokok, adapun Saksi Yeheskiel Ledebani berjalan ke arah sepeda motor.

Setelah itu Saksi Yeheskiel Ledebani mengambil kunci kontak dari dalam sakunya dan dimasukkan ke kontak memutar kunci sepeda motor ke arah on setelah itu mengambil sebuah hal dari dasbor sepeda motor.

Oleh karena di saat akan menyalakan rokok tidak ada korek api, maka terdakwa menunjuk korek api yang tergeletak di tanah dan sesudah diambil ternyata dalam situasi gas kosong setelah itu Saksi Yeheskiel Ledebani memberitahu dominikus Liborius Awi sambil menunjuk ke arah tanah bekas pembakaran.

Setelah itu dominikus Liborius Awi mengorek-ngorek tanah bekas pembakaran dan terdakwa yang mengawasi Saksi Yeheskiel Ledebani sedang berjalan ke belakang dominikus Liborius Awi, setelah itu Saksi Yeheskiel Ledebani mengambil batu dan dipukulkan ke arah tengkuk dominikus Liborius sampai jatuh tersungkur.

Sesudah dominikus Liborius Awi tersungkur kemudian terdakwa mendekati Saksi Yeheskiel Ledebani dan dominikus Liborius sambil menengok ke belakang setelah itu Saksi Yeheskiel Ledebani

mengeluarkan pisau cutter warna biru yang tersimpan di pinggang dan menggorok leher dominikus Liborius Awi.

Terdakwa melihat saat dominikus Liborius Awi menggelepar dengan membalik badannya, terdakwa menjadi takut kemudian pergi untuk melarikan diri yang disusul Saksi Yeheskiel Lede bani dengan menaiki sepeda motor.

Terdakwa melihat dengan jarak + 4 (empat) meter antara terdakwa dengan Saksi Yeheskiel Lede bani di saat menggorok dominikus Liborius Awi.

Dengan demikian terdakwa bersama dengan Saksi Yeheskiel Lede bani sudah membunuh dominikus Liborius Awi dengan memukulkan bongkahan batu sampai tersungkur, sesudah tersungkur kemudian, leher korban digorok dengan cutter sampai mengeluarkan darah.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dibentuk oleh dokter Rumah Sakit Umum Pusat dr. kariadi Nomor: 43/B-13/RJ-IC/III/2019, tanggal 01 maret 2019 dengan kesimpulan bahwa pembuluh darah nadi dan pembuluh darah balik pada leher kanan dominikus Liborius Awi putus sehingga mengakibatkan pendarahan hebat dan mengakibatkan kematian.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur “Menghilangkan Nyawa Orang Lain” telah terpenuhi.

4. Unsur “Dilakukan Secara Bersama-sama”.

Sebagaimana fakta yang dijelaskan di atas, tindak pidana semenjak terdakwa dibangunkan oeh Saksi Yeheskiel Lede bani dengan alasan untuk mencari ikan hingga dengan peristiwa di tempat kejadian perkara sampai kembali ke tempat kos terdakwa, selalu dilaksanakan oleh terdakwa bersama dengan Saksi Yeheskiel Lede bani, sehingga terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagai yang turut melakukan, sehingga unsur ini juga telah terpenuhi.

5. Hal yang Memberatkan dan Meringankan

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan ataupun meringankan bagi terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
2. Terdakwa merasa tidak bersalah.

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berlaku sopan di persidangan.
2. Terdakwa tidak pernah dihukum.
3. Terdakwa tidak berperan banyak dalam tindak pidana tersebut.
4. Terdakwa masih muda usia, sehingga diharapkan untuk bisa memperbaiki diri, sehingga menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan Negara.

6. Lain-lain

Pada perkara ini, terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan itu harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka untuk memudahkan pelaksanaan putusan perlu ditetapkan supaya terdakwa tetap terletak dalam tahanan.

Barang bukti yang diajukan di persidangan untuk berikutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HD Network dVR merek SPC warna hitam,
- 1 (satu) buah flashdisc berisi back up file rekaman video Camera 02, tertanggal 26-02-2019 mulai jam 07.00.00 hingga dengan jam 07.59.59 dari HD Network dVR merek SPC warna Hitam, karena terbukti milik PT Sentral Jaya multindo (SJM) dan bukan dipergunakan untuk melaksanakan tindak pidana, maka

dikembalikan pada PT. Sentral Jaya multindo (SJM), melalui Saksi Achmad dimiyati bin karmani, sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio Soul warna biru dengan No Pol k-2378- PM (Nopol Palsu), No.Ka mH314D0018K055755, No.Sin 14D-055646, terbukti milik Saksi Yeheskiel Lede bani dan bukan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka dikembalikan pada Saksi Yeheskiel Lede bani, adapun barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Network Video Recorder, merek Infinity warna hitam,
 - 1 (satu) buah flashdisc berisi back up file rekaman video Camera 01, tertanggal 26-02-2019 mulai jam 06.14.33 hingga dengan jam 06.22.22 dari Network Video Recorder merek Infinity warna hitam, terbukti milik PT Intan Wijaya Internasional tbk. dan bukan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka dikembalikan pada PT. Intan Wijaya Internasional, tbk. melalui Saksi dibya Prabo Susanto bin Eko Susanto, sedangkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam merek Volcom, yang terdapat darah,
 - 1 (satu) potong celana pendek warna merah bata merek Jonathan terdapat darah, terbukti milik korban, maka dikembalikan pada keluarga korban melalui Saksi Felix F. Randongkir, adapun barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau cutter warna biru yang terdapat darah, - 1 (satu) buah patahan mata pisau cutter yang terdapat darah,
 - 1 (satu) buah batu,
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru tua,
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bergambar singa,
 - 1 (satu) buah helm merk Ink warna hitam yang di belakangnya bertuliskan Cheaper,

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam keabu-abuan merek House Of Smith karena terbukti dipergunakan melaksanakan tindak pidana, maka dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya disebutkan dalam amar putusan.

Memperhatikan, Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

E. Amar Putusan

Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya disebutkan dalam amar putusan dengan memperhatikan, Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ishak bani bin Stepanus Ngongo bani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan berencana Secara bersama-sama”.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ishak bani bin Stepanus Ngongo bani, dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun.
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HD Network dVR merek SPC warna hitam, dan
 - 1 (satu) buah flashdisc berisi back up file rekaman video Camera 02, tertanggal 26-02-2019 mulai jam 07.00.00 sampai dengan jam 07.59.59 dari HD Network dVR merek SPC warna hitam,

dikembalikan kepada PT. Sentral Jaya multindo (SJM), melalui Saksi Achmad dimiyati bin karmani.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio Soul warna biru dengan No. Pol k- 2378-PM (Nopol Palsu), No.Ka mH314D0018K055755, No.Sin 14D-055646, dikembalikan pada Saksi Yehesikel Lade bani.
 - 1 (satu) buah Network Video Recorder, merek Infinity warna hitam, dan
 - 1 (satu) buah flashdisc berisi back up file rekaman video Camera 01, tertanggal 26-02 2019 mulai jam 06.14.33 sampai dengan jam 06.22.22 dari Network Video Recorder merek Infinity warna hitam, dikembalikan kepada PT. Intan Wijaya Internasional,Tbk. melalui Saksi dibya Prabo Susanto bin Eko Susanto.
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam merek Volcom, yang terdapat darah dan
 - 1 (satu) potong celana pendek warna merah bata merek Jonathan terdapat darah, dikembalikan pada keluarga korban yaitu Saksi Felix F. Randongkir.
 - 1 (satu) buah pisau cutter warna biru yang terdapat darah,
 - 1 (satu) buah patahan mata pisau cutter yang terdapat darah,
 - 1 (satu) buah batu,
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru tua,
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bergambar singa,
 - 1 (satu) buah helm merk Ink warna hitam yang di belakangnya bertuliskan Cheaper,
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam keabu-abuan merek House Of Smith, dirampas untuk dimusnahkan.
7. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.00 (dua ribu rupiah).

BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN PEMBUNUHAN BERENCANA SECARA
BERSAMA-SAMA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
SEMARANG NOMOR 465/PID.B/2019/PN SMG BERDASARKAN
HUKUM ISLAM

A. Pertimbangan yang Dilakukan oleh Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana secara Bersama-Sama pada Surat Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Smg

Dalam memutuskan perkara nomor 465/Pid.B/2019/PN Smg, hakim menggunakan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”

Dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah seseorang atau sekelompok orang yang identitasnya disebutkan dalam surat dakwaan dan sedang diadili karena dituduh melakukan tindak pidana yang disebutkan dalam surat dakwaan.

Setelah diperiksa oleh Saksi dan terdakwa, ternyata identitas terdakwa, Ishak bani bin Stepanus Ngongo bani, sama dengan yang disebutkan dalam dakwaan. dengan demikian, unsur "barang siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur“Dengan Sengaja dan Berencana”

Dalam hukum pidana, ada unsur kesengajaan bila alasan suatu perbuatan berkaitan erat dengan cara berpikir orang yang melakukannya. Sebab setiap perilaku merupakan ekspresi dari keinginan seseorang.

Pasal 340 KUHP merupakan pasal tentang pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana ialah pembunuhan yang dilakukan setelah ada perencanaan sebelumnya. Sehingga di antara pengambilan keputusan untuk membunuh dengan pembunuhan yang sebenarnya, masih ada

rentang waktu bagi orang tersebut untuk memikirkan bagaimana pembunuhan dilakukan.

Berdasarkan surat putusan diketahui bahwa terdakwa Ishak bani sempat ragu untuk pergi bersama saksi Saksi Yehezkiel Lede bani sehingga pura-pura buang air kecil di kamar mandi. Namun, Saksi Yehezkiel Lede bani memanggilnya, mengatakan, "Ishak, Ishak, jangan lari dari saya, ayo pergi." terdakwa merasa tidak nyaman dengan orang lain yang ada di kost karena teriakan Saksi Yehezkiel Lede bani, maka dia keluar dan pergi bersama Yehezkiel Lede bani.

Selanjutnya terdakwa, Saksi Yehezkiel Lede bani, dan dominikus Liborius Awi bersama-sama mengendarai sepeda motor mio hingga sampai di kawasan Industri terboyo. Pada suatu waktu dan di tempat tertentu, saksi Yehezkiel Lede bani memukulkan batu ke kepala dominikus Liborius Awi dan menggorok secara berulang-ulang leher dominikus Liborius Awi menggunakan cutter. terdakwa Ishak bani ada di tempat kejadian saat itu. Lalu tersangka Ishak bani bersama dengan saksi Yehezkiel Lede bani pergi meninggalkan tempat kejadian perkara.

Berdasarkan ulasan di atas, terdakwa bersama dengan Saksi Yehezkiel Lede bani memiliki maksud dengan mengikuti ajakan Yehezkiel Lede bani yang sudah merencanakan terlebih dahulu untuk membunuh dominikus Liborius Awi. terdapat rentang waktu di saat Ishak bani berada di tempat kos hingga terjadinya kejadian pembunuhan di mana pada rentang waktu itu tersangka dapat memikirkan tentang untuk tidak mengikuti ajakan Yehezkiel Lede bani, tapi terdakwa Ishak bani justru tetap melanjutkan ajakan Yehezkiel Lede bani. belum lagi di saat saksi Yehezkiel Lede bani memukulkan batu ke kepala dominikus Liborius Awi dan menggorok leher dominikus Liborius Awi, tersangka Ishak bani tidak melakukan usaha untuk menghentikan Yehezkiel Lede bani sebelum Yehezkiel Lede bani melakukan hal tersebut.

Dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum terdakwa ataupun terdakwa sendiri sudah dipertimbangkan dan bukan beralasan hukum, sehingga unsur “Dengan Sengaja dan berencana” sudah terpenuhi.

3. Unsur “Menghilangkan Jiwa Orang Lain”

Berdasarkan informasi pada surat putusan, terdakwa bersama dengan Saksi Yeheskiel Lede bani sudah membunuh dominikus Liborius Awi dengan memukulkan bongkahan batu sampai tersungkur lalu menggorok leher korban dengan cutter hingga terjadi pendarahan hebat pada korban.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dibentuk oleh dokter Rumah Sakit Umum Pusat dr. kariadi Nomor: 43/B-13/RJ-IC/III/2019, tanggal 01 maret 2019 dengan kesimpulan bahwa pembuluh darah nadi dan pembuluh darah balik pada leher kanan dominikus Liborius Awi putus sehingga mengakibatkan pendarahan hebat dan mengakibatkan kematian.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur “Menghilangkan Nyawa Orang Lain” telah terpenuhi.

4. Unsur “Dilakukan Secara Bersama-sama”

Sebagaimana fakta yang dijelaskan di atas, tindak pidana semenjak terdakwa dibangunkan oleh Saksi Yeheskiel Lede bani dengan alasan untuk mencari ikan hingga dengan peristiwa di tempat kejadian perkara sampai kembali ke tempat kos terdakwa, selalu dilaksanakan oleh terdakwa bersama dengan Saksi Yeheskiel Lede bani, sehingga terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagai yang turut melakukan, sehingga unsur ini juga telah terpenuhi.

5. Hal yang Memberatkan dan Meringankan

Berdasarkan informasi yang diterangkan dalam surat putusan, beberapa hal yang turut menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil

putusan terdiri dari hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
2. Terdakwa merasa tidak bersalah.

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berlaku sopan di persidangan.
2. Terdakwa tidak pernah dihukum.
3. Terdakwa tidak berperan banyak dalam tindak pidana tersebut.
4. Terdakwa masih muda usia, sehingga diharapkan untuk bisa memperbaiki diri, sehingga menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan Negara.

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap kasus Pembunuhan berencana Secara bersama-Sama pada Surat Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Smg

1. Pandangan Hukum Islam terhadap Pembunuhan

Beberapa ayat al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW memberikan gambaran mengenai pandangan hukum Islam terhadap pembunuhan.

Ayat-ayat tersebut di antaranya⁵¹:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Artinya : Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. (QS. Al Isra':33)

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَسْبَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطًا كَبِيرًا

Artinya : dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada

⁵¹ Yusuf, Imaning, *Op. Cit.*, hal. 2.

mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. (QS. Al Isra': 31)

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya : Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. (QS. Al maa'idah:32)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ لِّمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). (QS. Al baqarah: 178)

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. (QS. Al maa'idah: 45)

Berdasarkan ayat-ayat dan hadits yang melarang menghilangkan nyawa orang lain yang disebutkan di atas, ulama sepakat menyatakan bahwa perbuatan menghilangkan nyawa orang lain tersebut hukumnya haram.

Dalam menetapkan perbuatan mana yang termasuk unsur kesengajaan dalam membunuh, terdapat perbedaan pendapat ulama fikih. Menurut ulama mazhab Hanafi suatu pembunuhan dikatakan dilakukan dengan sengaja apabila alat yang digunakan untuk membunuh itu adalah alat yang dapat melukai dan memang digunakan untuk menghabisi nyawa seseorang, seperti senjata (pistol, senapan, dan lain-lain), pisau, pedang, parang, panah, api, kaca, dan alat-alat tajam lainnya. Menurut ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali, alat yang digunakan dalam pembunuhan sengaja itu adalah alat-alat yang biasanya dapat menghabisi nyawa seseorang, sekalipun tidak melukai seseorang dan sekalipun alat itu memang bukan digunakan untuk membunuh. Menurut ulama mazhab Maliki, suatu pembunuhan dikatakan sengaja apabila perbuatan dilakukan dengan rasa permusuhan dan mengakibatkan seseorang terbunuh, baik alatnya tajam, biasanya digunakan untuk membunuh atau tidak, melukai atau tidak. Bahkan apabila seseorang menendang orang lain dan mengenai jantungnya, lalu wafat, maka perbuatan ini dinamakan pembunuhan sengaja.

Dasar perbedaan pendapat ulama mazhab Maliki dengan ulama fikih lainnya adalah karena ulama mazhab Maliki tidak mengakui adanya pembunuhan semi sengaja, karena menurut mereka pembunuhan yang terdapat dalam al-Qur'an dan diancam dengan hukuman hanya dua, yaitu pembunuhan sengaja dan pembunuhan tersalah (QS. 4: 92-93). Oleh karena itu, untuk membedakan pembunuhan sengaja dengan tersalah, menurut mereka, cukup dilihat dari unsur permusuhan, kesengajaan, dan akibatnya, tanpa melihat kepada alat yang digunakan. Akan tetapi, ulama fikih yang lain, di samping melihat kepada rasa permusuhan, kesengajaan, dan akibatnya, juga melihat kepada alat yang digunakan. Alasan mereka adalah persoalan sengaja atau tidak adalah persoalan tersembunyi dalam hati, dan hanya akan dapat dilihat dari cara dan alat yang digunakan, dan adanya pengakuan dari pelaku.

Sumber perbedaan pendapat ulama mazhab Hanafi di satu pihak dengan ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali di pihak lain dalam menetapkan pembunuhan sengaja adalah bahwa ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa pembunuhan sengaja itu adalah suatu pembunuhan yang dikenakan hukuman qisas, sehingga untuk membuktikannya tidak boleh ada keraguan, baik dari segi niat/tujuan maupun dari segi alat yang digunakan. Alat yang digunakan itu, menurut mereka, haruslah alat yang memang disediakan/digunakan untuk menghilangkan nyawa. di samping itu, perbedaan mendasar antara pembunuhan sengaja dan semi sengaja menurut mereka terletak pada niat/tujuan membunuh. Oleh sebab itu, dalam menetapkan pembunuhan sengaja diperlukan kepastian dan kehati-hatian, sehingga tidak ada yang meragukannya, baik dari segi niat/tujuan maupun dari segi alat yang digunakan. Akan tetapi, ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali berpendirian bahwa untuk membuktikan suatu pembunuhan itu disengaja cukup dengan alat yang digunakan, yakni alat yang biasanya (bukan pasti) membawa kematian kepada korban, apapun jenis alat yang digunakan, benda tajam, ataupun benda tumpul, asalkan berakibat kepada kematian.

2. Sanski untuk Pelaku Pembunuhan Sengaja

Di dalam hukum Islam, dikenal tiga macam pembunuhan yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, dan pembunuhan tidak disengaja. Unsur-unsur pembunuhan sengaja, di antaranya⁵²:

- 1) Yang dibunuh itu manusia yang diharamkan Allah SWT darahnya (membunuhnya) atau yang dalam istilah fikih disebut *ma'sum ad-dam* (terpelihara darahnya).
- 2) Perbuatan kejahatan itu membawa kematian seseorang, jika perbuatan kejahatan yang dilakukannya itu tidak berakibat wafatnya korban, atau kematiannya bukan karena perbuatan tersebut. maka perbuatan itu tidak bisa dinamakan dengan pembunuhan sengaja.

⁵² *Ibid*, hal. 5

Jenis perbuatan yang membawa kepada kematian tersebut bisa berupa pemukulan, pelukaan, penyembelihan, dibenamkan di air, dibakar, digantung, diberi racun, dan lain sebagainya.

- 3) Bertujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang. Suatu pembunuhan sengaja, menurut jumhur ulama, selain mazhab maliki adalah bahwa pelaku memang bertujuan untuk menghilangkan nyawa korban. Jika tujuan pelaku bukan untuk membunuh, maka perbuatan itu tidak dinamakan dengan pembunuhan itu dinamakan dengan pembunuhan sengaja. karena persoalan niat/tujuan adalah persoalan batin, maka ulama fikih mengemukakan kriteria niat/tujuan pembunuhan ini melalui alat yang digunakan, sebagaimana yang dikemukakan di atas. Akan tetapi, ulama mazhab maliki tidak mensyaratkan adanya tujuan/niat pelaku pidana dalam membunuh. Unsur kesengajaan, menurut mereka, bisa dilihat dari sifat tindak pidana tersebut, yaitu adanya unsur permusuhan. Jika tindak pidana itu dilakukan dengan sikap permusuhan, dan berakibat kepada hilangnya nyawa seseorang, maka pembunuhan itu disebut dengan pembunuhan sengaja.

Terkait hukuman bagi pelaku pembunuhan sengaja, ulama fikih mengemukakan bahwa ada beberapa bentuk hukuman yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan dengan sengaja, yaitu hukuman pokok hukuman pengganti, dan hukuman tambahan

Hukuman pokok dari tindak pembunuhan sengaja adalah kisas. Yang dimaksud dengan kisas adalah memberikan perlakuan yang sama kepada pelaku pidana sebagaimana ia melakukannya (terhadap korban). Hukuman kisas ini disyariatkan berdasarkan firman Allah SWT dalam:

- Surat alBaqarah (2) ayat 178 yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-

orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita...”⁵³.

- Surat al-Baqarah ayat 179 Allah SWT berfirman: “Dan dalam kisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”⁵⁴.
- Surat al-Maidah (5) ayat 45 artinya: “Dan kami telah tetapkan kepada mereka didalamnya (Taurat) bahwasannya jiwa dibalas dengan jiwa...” alasannya dalam sunah Rasulullah SAW di antaranya adalah “... Siapa yang membunuh dengan sengaja, maka dibalas dengan membunuh (pelaku)nya...”⁵⁵.
- Dalam hadits lain Rasulullah SAW bersabda bahwa di antara orang-orang yang boleh dibunuh adalah seseorang yang melakukan pembunuhan (HR. Ahmad). Atas dasar ayat-ayat dan hadits di atas, ulama fikih sepakat mengatakan bahwa hukuman terhadap pelaku pembunuhan dengan sengaja adalah kisas.

Syarat-syarat berlakunya kisas. Ulama fikih mengemukakan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku pembunuhan yang akan dikenai hukuman kisas. Syarat-syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut⁵⁶

- 1) Pelaku seorang mukalaf (balig atau berakal). Oleh sebab itu, kisas tidak dapat dilaksanakan pada anak kecil atau orang gila. Adapun terhadap orang yang membunuh dalam keadaan mabuk, ulama mazhab yang empat berpendapat bahwa jika orang yang mabuk itu melakukan pembunuhan sengaja, maka ia tetap dikenai kisas; tidak ada pengaruh keadaan mabuknya tersebut terhadap tindak pembunuhan yang dilakukannya.
- 2) Pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja,

⁵³ departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Bandung: CV darus Sunnah, 2019, hal. 144.

⁵⁴ *Ibid*, hal. 147.

⁵⁵ *Ibid*, hal. 345

⁵⁶ Yusuf, Imaning, *Op. Cit.*, hal. 18

- 3) Unsur kesengajaan dalam pembunuhan tidak diragukan,
- 4) Menurut ulama mazhab Hanafi, pelaku pembunuhan itu melakukannya dengan kesadaran sendiri, tanpa paksaan dari orang lain. Akan tetapi, jumhur ulama fikih menyatakan bahwa sekalipun pembunuhan itu dilakukan oleh orang yang terpaksa di bawah ancaman, tetap dikenai hukuman kisas.

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan orang yang terbunuh dalam pembunuhan sengaja⁵⁷:

- 1) Orang yang diharamkan membunuhnya (ma'sum ad-dam),
- 2) Antara pembunuh dan korban tidak ada hubungan keturunan. Rasulullah SAW bersabda: "Ayah tidak boleh dibunuh (kisas) karena membunuh anaknya" (HR. An Nasa'i) (Al kahlani III: 233),
- 3) Menurut jumhur ulama fikih, orang yang terbunuh dan pembunuh sepadan dari sisi agama dan kemerdekaannya. Oleh sebab itu, seorang muslim tidak dikisas karena membunuh orang kafir dan seorang merdeka tidak dikisas karena membunuh seorang hamba. Hal ini didasarkan atas sabda Rasulullah SAW: "seorang muslim tidak boleh dibunuh karena membunuh orang kafir".

Untuk bisa diterapkannya hukum kisas bagi pelaku disyaratkan perbuatan pembunuhan harus perbuatan langsung, bukan perbuatan tidak langsung. Apabila perbuatannya tidak langsung hukumannya adalah diat. Ini menurut pendapat ulama Hanafiah.

3. Teknik Pelaksanaan Kisas

Ulama fikih berbeda pendapat dalam menetapkan cara pelaksanaan kisas. menurut ulama mazhab Hanafi dan Hanbali kisas hanya bisa dilakukan dengan pedang dan senjata, baik pembunuhan itu dilakukan dengan pedang atau tidak. Alasan mereka adalah sabda Nabi SAW: "kisas itu hanya dilakukan dengan pedang" (HR. Ibnu majah)⁵⁸.

⁵⁷ *Ibid*, hal. 19.

⁵⁸ *Ibid*, hal. 15.

Mazhab maliki dan Syafii berpendapat bahwa kisas itu dilakukan sesuai dengan cara dan alat yang digunakan pembunuh. Alasan sesuai firman Allah:

فان عاقبتكم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به

“Jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan ditimpakan padamu” (QS. An Nahl (16): 126)⁵⁹.

فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

“Siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia seimbang dengan serangannya terhadapmu” (QS. Al baqarah (2): 194)⁶⁰.

Namun demikian ulama fikih sepakat bahwa jika ada alat lain yang lebih cepat menghabisi nyawa (misalnya senjata api, pedang, kursi listrik, dan lain-lain) maka boleh digunakan, sehingga penderitaan dan rasa sakit yang dirasakan terpidana tidak terlalu lama.

Hukuman kisas untuk pembunuhan sengaja merupakan hukuman pokok, bila hukuman tersebut tidak bisa dilaksanakan, karena sebab-sebab yang dibenarkan oleh syara' maka hukuman penggantinya adalah hukuman diat.

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan jenis diat. menurut Imam malik, Abu Hanifah dan Syafii dalam qaul qosim, diat dapat dibayar dengan salah satu tiga jenis yaitu Onta, Emas atau Perak alasannya: “Sesungguhnya barang siapa yang membunuh seorang mukmin anpa alasan yang sah dan ada saksi, ia harus di kisas, kecuali apabila keluarga korban merelakan (memaafkannya) dan sesungguhnya dalam menghilangkan nyawa harus membayar diat, berupa Seratus Ekor Onta)”⁶¹.

⁵⁹ departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, , bandung: CV darus Sunnah, 2019, hal. 43

⁶⁰ *Ibid*, hal. 24.

⁶¹ Yusuf, Imaning, *Op. Cit.*, hal. 28

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis tulis pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan yang dilakukan oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku pembunuhan berencana secara bersama-sama pada surat putusan nomor 465/Pid.B/2019/PN Smg terdiri dari pertimbangan atas unsur-unsur:

- 1) Unsur barang siapa
- 2) Unsur dengan sengaja dan berencana
- 3) Unsur menghilangkan jiwa orang lain
- 4) Unsur dilakukan secara bersama-sama

Selain empat unsur di atas, hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

2. Di dalam hukum Islam, dikenal tiga macam pembunuhan yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, dan pembunuhan tidak disengaja. kasus pembunuhan yang melibatkan Ishak bani termasuk dalam pembunuhan sengaja karena mengandung unsur-unsur di bawah ini:

- 1) Yang dibunuh itu manusia yang diharamkan Allah SWT darahnya (membunuhnya) atau yang dalam istilah fikih disebut ma'sum ad-dam (terpelihara darahnya).
- 2) Perbuatan kejahatan itu membawa kematian seseorang
- 3) Bertujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang.

Dalam syariat Islam hukuman yang dijatuhkan terhadap setiap orang yang menghilangkan nyawa orang lain akan dijatuhi hukuman yang sama menurut apa sudah ia lakukan yaitu hukuman kisas atau hukuman diat sebagai hukuman pengganti.

B. Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, penulis memiliki beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam menjatuhkan pidana, hakim tidak boleh hanya sekadar melihat dakwaan jaksa penuntut umum, tetapi juga dengan melihat dua alat bukti ditambah keyakinan hakim. Hakim harus peka terhadap fakta-fakta yang dibuktikan dalam persidangan, sehingga dari fakta-fakta tersebut timbul kepercayaan hakim bahwa terdakwa dapat dipidana.
2. Seharusnya bertindak sopan dalam persidangan tidak perlu menjadi bahan pertimbangan untuk meringankan hukuman terdakwa. Namun apabila terdakwa tidak bertindak sopan maka masih bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memberatkan hukuman terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahlamia, Nyayu Saraya, Syarifuddin Petta Nasse, dan Nashriana Nashriana. 2018. "Penerapan Teori Penyertaan terhadap Pengguna Anggaran dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah". *Jurnal Sriwijaya University*.
- Chazawi, Adami. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada..
- Ghozali, Imam. 2018. *Multivariate Analysis Application With Spss Program*. Semarang: Diponegoro University Publishing Agency.
- Gogali, Frizky Dimas. 2021. "Penghasutan dan Penyertaan dalam Kerusakan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". *Lex Privatum* 9.5.
- Hermansyah, Hermansyah. 2018. "Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Secara Bersama-Sama di Kabupaten Gowa (Studi Putusan No. 190/Pid. B/2015/Pn. Sgm)". *Jurnal Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*.
- Khodijah, Aldila Nurin, Henny Yuningsih, dan Neisa Angrum Adisti. 2021. "Pidana Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Perbarengan Pembunuhan Berencana Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan Nomor: 502/Pid. B/2015/Pn. Plg)". *Jurnal Sriwijaya University*.
- Komariah, Aan, Djam'An Satori. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- P.A.F. Lamintang. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ponglabba, Chant Sr. 2017. "Tinjauan Yuridis Penyertaan dalam Tindak Pidana Menurut Kuhp". *Lex Crimen* 6.6.
- Pratama, Arbi, Nashriana Nashriana, dan Vera Novianti. 2018. "Analisis Putusan Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Bersama-Sama (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1358/Pid. B/2014/Pn. Jkt. Pst dan Nomor 490/Pid. B/2017/Pn. Jkt. Tim)". *Jurnal Sriwijaya University*.
- Riri, Astotok. 2018. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang Tahun 2017)". *Jurnal Universitas Wahid Hasyim Semarang*.
- Sari, Serli Indah. 2017. "Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Penyertaan dalam Tindak Pidana Aborsi Menurut Pasal 349 Kuhp".
- Selajar, Sophian, Rifkiyati Bachri, dan N. Nabila. 2020. "Modal Penyertaan dan Pertanggungjawaban Koperasi Panca Prima terhadap Wanprestasi yang Dilakukan". *Khairun Law Journal* 2.1: 22-30.
- Sugiarto, M. 2017. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit. And.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&A;D*. Bandung: Alfabeta, C.

Suryadi, Diding, dan Diding Rahmat. 2018. "Analisis Putusan Pengadilan Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Secara Bersama-Sama". *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 9.01: 11-21.

Yusuf, Imaning. 2013. "Pembunuhan dalam Perspektif Hukum Islam". *Nurani: Jurnal Kajian Syari'Ah dan Masyarakat* 13.2:01-12.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Berkas Wawancara dengan Penuntut Umum

1. **Pertanyaan** : Bagaimana bapak membuat surat dakwaan untuk Ishak Bani?

Jawaban : Pembuatan surat dakwaan penuntut umum haruslah teliti dan cermat terutama saat mencantumkan peraturan perundang-undangna terkait, agar tidak ada kesalahan atau kekurangan yang menyebabkan batalnya surat dakwaan atau unsur-unsur dalam surat dakwaan tak terbukti. Dalam kasus Ishak Bani, penuntut umum menuntut Ishak Bani menggunakan Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

2. **Pertanyaan** : Bagaimana membuat surat dakwaan yang baik?

Jawaban : Surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum telah memenuhi syarat formal dan materiel surat dakwaan yang dikandung dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP. Di mana surat dakwaan tercantum tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum, dilengkapi dengan identitas lengkap terdakwa, serta memuat uraian yang cermat, jelas, dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan dengna menyebut waktu dan tempat tindak pidana terjadi.

Lampiran 2 Berkas Wawancara dengan Ketua Majelis Hakim

1. **Pertanyaan** : Apa yang menjadi pertimbangan bapak dalam memutuskan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana?
Jawaban : Pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi pidana wajib mencerminkan rasa keadilan dan oleh karenanya, hakim dituntut untuk memiliki keyakinan berdasarkan barang bukti yang sah dan tidak melanggar nilai-nilai Pancasila maupun aturan dalam UUD 1945. Berat maupun ringan ancaman pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim, bukanlah suatu masalah apabila tidak melewati batas maksimal dan minimal pemidanaan yang diatur dalam Pasal Undang-Undang terkait.
2. **Pertanyaan** : Apa yang menjadi pertimbangan bapak dalam memutuskan sanksi pidana untuk Ishak Bani dalam kasus pembunuhan yang melibatkan dirinya?
Jawaban : Penjatuhan putusan pidana oleh majelis hakim wajib didasarkan pada barang bukti dan keterangan para saksi yang sah. Dari barang bukti tersebut diperoleh keyakinan bahwa terdakwa memang benar-benar melakukan kejahatan yang didakwakan terhadapnya. Berdasarkan barang-barang bukti yang terkumpul selama persidangan dan juga keterangan para saksi, terlihat jelas bahwa terdakwa Ishak Bani memang melakukan kejahatan pembunuhan dengan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama tercantum dalam Pasal 340 KUHP dengan unsur-unsur pidana, di antaranya: barang siapa, dengan sengaja dan berencana, menghilangkan nyawa seseorang, dan dilakukan secara bersama-sama.
3. **Pertanyaan** : Sanksi apa yang diberikan kepada Ishak Bani?

Jawaban : Oleh sebab unsur-unsur tadi, maka Ishak Bani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana Secara Bersama-sama”. Ishak Bani dijatuhi pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dengan masa penangkapan dan lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan dari lamanya pidana yang dijatuhkan.



PUTUSAN

Nomor 465/Pid.B/2019/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Terdakwa:

Nama lengkap : **ISHAK BANI Bin STEPANUS NGONGBANI.**

Tempat lahir : Waikabubak.

Umur / tanggal lahir : 23 / 1 Februari 1996 Jenis

kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Ombapokela RT. 002 RW. 001, Desa Wee Limbu,

Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya,
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Agama : Kristen

Pekerjaan : Kuliah

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019.
3. Perpanjangan PN I, sejak tanggal 28 April 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019.
4. Perpanjangan PN II, sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Juni 2019.
5. Penuntut Umum, sejak 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019.
6. Hakim Pengadilan Negeri Semarang, sejak 8 Juli 2919 sampai dengan 6 Agustus 2019.
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 6 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2019.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama THEODORUS YOSEP PARERA, S.H.M.H., EKO SUPARNO, S.H.M.H., INDRA PARITO UTOMO. S.H.M.HI., ANDREAS HIJRAH AIRUDIN, S.H. MUHAMMAD AMAL LUTFIANSYAH, S.H.M.H. dan ADI LAKSONO AHMAD, S.H., Advokat/Pengacara pada Lembaga Penyuluhan Hukum dan Pembelaan Hukum, yang beralamat di Jalan Semarang Indah Blok D 15 Nomor 32 dan Blok D 16 Nomor 5 Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Juli 2019.

Pengadilan Negeri tersebut. Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 465/Pid.B/2019/PN Smg tanggal 8 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 465/Pid.B/2019/PN.Smg tanggal 8 Juli 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan .

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar:

1. Menyatakan ISHAK BANI Bin STEPANUS NGONGO BANI (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HD NETWORK DVR merek SPC warna hitam,
 - 1 (satu) buah Flash Disc berisi Back Up file rekaman video Camera 02, tertanggal 26-02-2019 mulai jam 07.00.00 sampai dengan jam 07.59.59 dari HD NETWORK DVR Merek SPC warna Hitam,



dikembalikan pada Saksi ACHMAD DIMYATI Bin KARMANI.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru dengan No Pol: K- 2378-PM, No. Ka: MH314D0018K055755, No. Sin: 14D-055646, dikembalikan pada Saksi YEHESKIEL LEDE BANI.
- 1 (satu) buah Network Video Recorder, merek Infinity warna hitam,
- 1 (satu) buah flashdisc berisi back up file rekaman video camera 01, tertanggal 26-02-2019 mulai jam 06.14.33 sampai dengan jam 06.22.22 dari Network Video Recorder merek Infinity warna hitam, dikembalikan pada Saksi DIBYA PRABO SUSANTO Bin EKO SUSANTO.
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna Hitam merek Volcom, yang terdapat darah,
- 1 (satu) potong celana pendek warna Merah Bata merek JONATHAN terdapat darah,

dikembalikan pada keluarga korban yaitu Saksi FELIX F RANDONGKIR.

- 1 (satu) buah pisau cutter warna biru yang terdapat darah,
- 1 (satu) buah patahan mata pisau Cutter yang terdapat darah,
- 1 (satu) buah batu,
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna Biru Tua,
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bergambar singa,
- 1 (satu) buah Helem merk INK warna Hitam yang di belakangnya bertuliskan CHEAPER,
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna Hitam keabu- abuan merek HOUSE OF SMITH,

dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya sependapat dengan penuntut Umum dimana Terdakwa harus diberikan hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, karena berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi, Terdakwa pagi itu dijemput oleh Saksi YEHESKIEL LADE BANI untuk membeli ikan, Terdakwa tidak ikut melakukan penganiayaan kepada Korban, dan tidak terbukti Terdakwa tidak terlibat merencanakan penganiayaan, namun Terdakwa tidak berusaha untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan perbuatan Saksi YEHESKIEL LEDE BANI dan Terdakwa melarikan diri bersama Saksi YEHESKIEL LEDE BANI, setelah selesai melakukan penganiayaan, sehingga mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 2 (dua) tahun.

Setelah pula mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menurut Terdakwa, Terdakwa termasuk korban yang harus ikut ditahan yang bukan karena kesalahannya, Terdakwa satu-satunya harapan keluarga yang bisa melanjutkan kuliah pada Perguruan Tinggi. Karena Terdakwa ingin melanjutkan kuliah, sehingga mohon agar Terdakwa dibebaskan.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa hukuman adalah bentuk kasih sayang Negara kepada Pelaku kejahatan, dengan tujuan agar mampu merubah pribadi Terdakwa menjadi lebih baik, juga untuk merawat dan memperbaiki Terdakwa secara intelektual.

Setelah mendengar Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang tetap berpendapat apabila Terdakwa terbukti bersalah tetapi hukuman yang pantas untuk Terdakwa adalah 2 (dua) tahun penjara. Semoga Majelis Hakim mendapatkan sinar kasih Tuhan sehingga mampu memberikan hukuman yang adil bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun sebagai berikut:

Primair.

Bahwa Terdakwa ISHAK BANI Bin STEPANUS NGONGO BANI (Alm) bersama-sama dengan Saksi YEHESKIEL LEDE BANI Bin AGUSTINUS BULU BANI (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 pukul 07.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2019 bertempat di Kawasan Industri Terboyo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Dengan Sengaja Dan Dengan Direncanakan Lebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekitar pukul 02.00 wib, Saksi YEHESKIEL LEDE BANI mendatangi dan bertemu dengan DOMINIKUS LIBORIUS AWI di kosnya Jalan Ngemplak Semarang kemudian DOMINIKUS



LIBORIUS AWI mengajak Saksi YEHEKIEL LEDE BANI untuk minum minuman keras selanjutnya mengajak jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna biru dengan Nomor Polisi yang terpasang K-2378 PM (bukan Nomor Polisi sebenarnya) Nomor Rangka MH314D0018K055755 Nomor Mesin 14D-055646 milik Saksi YEHEKIEL LEDE BANI ke arah banjir kanal kemudian ke arah Sampokong untuk membeli daging babi selanjutnya sesampainya di warung, ternyata sudah habis dan DOMINIKUS LIBORIUS AWI pergi sambil memukuli Saksi YEHEKIEL LEDE BANI lalu bersama-sama menuju ke kos Terdakwa ISHAK BANI yang merupakan adik sepupu Saksi YEHEKIEL LEDE BANI;

- Bahwa sesampainya di kos Terdakwa ISHAK BANI di Jalan Sadewa III Nomor 18 Kota Semarang sekira pukul 05.00 wib, Saksi YEHEKIEL LEDE BANI turun dari sepeda motor kemudian mendatangi Terdakwa ISHAK BANI yang sedang tidur sedangkan DOMINIKUS LIBORIUS AWI sedang menunggu di sepeda motor. Pada saat Terdakwa ISHAK BANI bertemu dengan Saksi YEHEKIEL LEDE BANI di dalam kamar kemudian Saksi YEHEKIEL LEDE BANI yang pada saat itu tercium bau alkohol memberitahu bila Saksi YEHEKIEL LEDE BANI dipukuli oleh DOMINIKUS LIBORIUS AWI dan Saksi YEHEKIEL LEDE BANI merasa tidak terima dan ingin membalasnya serta memberitahukan kalau DOMINIKUS LIBORIUS AWI yang mencuri laptop milik Terdakwa ISHAKBANI.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ISHAK BANI diajak oleh Saksi YEHEKIEL LEDE BANI ke pasar untuk membeli ikan namun Terdakwa ISHAK BANI berusaha menghindari dengan pergi ke kamar mandi untuk berpura-pura kencing, namun Saksi YEHEKIEL LEDE BANI dengan berteriak-teriak memanggil "*ISHAK...ISHAK... kamu jangan sembunyi dari saya*" namun karena Terdakwa ISHAK BANI merasa tidak enak terhadap teriakan tersebut dengan penghuni lain selanjutnya Saksi YEHEKIEL LEDE BANI keluar menemui Saksi YEHEKIEL LEDE BANI selanjutnya Terdakwa ISHAK BANI bersama Saksi YEHEKIEL LEDE BANI dan DOMINIKUS LIBORIUS AWI dengan menggunakan sepeda motor pergi ke Pasar Kobong untuk membeli ikan .
- Bahwa sesampainya di Pasar Kobong beberapa penjual sudah tidak melayani pembelian ikan, selanjutnya Terdakwa ISHAK BANI bersama Saksi YEHEKIEL LEDE BANI dan DOMINIKUS LIBORIUS AWI pergi dengan sepeda motor melewati Jalan Pengapon – Kaligawe – Terminal Terboyo hingga memasuki Kawasan Industri Terboyo melewati jalan jelek dan berlumpur serta sampai di jalan buntu yang terdapat tambak ikan di dekat gudang kemudian berhenti dan turun dari sepeda motor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah turun dari sepeda motor Terdakwa ISHAK BANI diikuti DOMINIKUS LIBORIUS dan Saksi YEHEKIEL LEDE BANI menuju pintu gerbang gudang untuk mengecek apakah ada orang atau tidak lalu Terdakwa ISHAK BANI berjalan ke belakang warung kosong untuk melihat apakah ada orang atau tidak. Beberapa saat kemudian Saksi YEHEKIEL LEDE BANI mendatangi Terdakwa ISHAK BANI untuk meminta rokok yang selanjutnya DOMINIKUS LIBORIUS juga mendatangi Terdakwa ISHAK BANI untuk meminta rokok, sedangkan Saksi YEHEKIEL LEDE BANI berjalan ke arah sepeda motor kemudian memutar kunci sepeda motor ke arah on kemudian mengambil sesuatu dari dasbor sepeda motor. Pada saat akan menyalakan rokok namun tidak ada korek api untuk menyalakan rokok kemudian Terdakwa ISHAK BANI menunjuk korek api yang tergeletak di tanah dan setelah diambil ternyata dalam kondisi gas kosong kemudian Saksi YEHEKIEL LEDE BANI memberitahu DOMINIKUS LIBORIUS sambil menunjuk ke arah tanah bekas pembakaran kemudian DOMINIKUS LIBORIUS mengorek-ngorek tanah bekas pembakaran dan Terdakwa ISHAK BANI yang mengawasi Saksi YEHEKIEL LEDE BANI sedang berjalan ke belakang DOMINIKUS LIBORIUS kemudian Saksi YEHEKIEL LEDE BANI mengambil batu dan dipukulkan ke arah tengkuk DOMINIKUS LIBORIUS hingga jatuh tersungkur, lalu Terdakwa ISHAK BANI mendekati Saksi YEHEKIEL LEDE BANI dan DOMINIKUS LIBORIUS sambil menengok ke belakang kemudian Saksi YEHEKIEL LADE BANI mengeluarkan pisau cutter warna biru yang tersimpan di pinggang dan menggorok leher DOMINIKUS LIBORIUS dan Terdakwa ISHAK BANI mengawasi kemudian memegang kaki DOMINIKUS LIBORIUS setelah Saksi YEHEKIEL LEDE BANI selesai menggorok leher DOMINIKUS LIBORIUS kemudian pergi untuk melarikan diri disusul Terdakwa ISHAK BANI dengan membawa sepeda motor dan bersama-sama menuju kos Terdakwa ISHAK BANI.
- Bahwa sesampainya di kos Terdakwa ISHAK BANI, Saksi YEHEKIEL LEDE BANI membersihkan tangannya dan meminjam baju Terdakwa ISHAK BANI dan tinggal di kos sedangkan Terdakwa ISHAK BANI pergi ke kampus.
- Bahwa DOMINIKUS LIBORIUS ditemukan oleh Saksi ACHMAD DIMYATI dan ANDIK pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2019 sekira pukul 08.30 WIB dan pada saat dilakukan pemeriksaan diketahui DOMINIKUS LIBORIUS telah meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Nomor: 43/B-13/RJ-IC/III/2019 tanggal 01 Maret 2019 dengan

Halaman 6, Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Smg



kesimpulan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki, umur kurang lebih dua puluh lima tahun, kesan gizi lebih. Dari pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada perut, luka lecet pada anggota gerak atas kiri; didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada wajah, leher dan dada. Dari pemeriksaan dalam didapatkan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, tulang atap tengkorak dan selaput keras otak; pembuluh darah nadi dan pembuluh darah balik pada leher kanan putus; luka iris pada kerongkongan dan tenggorokan; tenggorokan putus. Didapatkan tanda pendarahan hebat. Sebab kematian akibat luka iris pada leher yang memotong pembuluh darah nadi dan pembuluh darah balik leher sisi kanan sehingga mengakibatkan pendarahan hebat. Waktu kematian diperkirakan dua belas jam sampai dua puluh empat jam dilakukan pemeriksaan luar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar.

Bahwa Terdakwa ISHAK BANI Bin STEPANUS NGONGO BANI (Alm) bersama-sama dengan Saksi YEHESKIEL LEDE BANI Bin AGUSTINUS BULU BANI (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 pukul 07.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2019 bertempat di Kawasan Industri Terboyo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 05.00 WIB, Saksi YEHESKIEL LEDE BANI dan DOMINIKUS LIBORIUS AWI datang ke kos Terdakwa ISHAK BANI di Jalan Sadewa III Nomor 18 Kota Semarang, sesampainya di kos Terdakwa ISHAK BANI, Saksi YEHESKIEL LEDE BANI turun dari sepeda motor kemudian mendatangi Terdakwa ISHAK BANI yang sedang tidur sedangkan DOMINIKUS LIBORIUS AWI sedang menunggu di sepeda motor. Pada saat Terdakwa ISHAK BANI bertemu dengan Saksi YEHESKIEL LEDE BANI di dalam kamar kemudian Saksi YEHESKIEL LEDE BANI yang pada saat itu tercium bau alkohol memberitahu bila Saksi YEHESKIEL LEDE BANI dipukuli oleh DOMINIKUS LIBORIUS AWI dan Saksi YEHESKIEL LEDE BANI merasa tidak terima dan ingin membalasnya serta



memberitahukan kalau DOMINIKUS LIBORIUS AWI yang mencuri laptop milik Terdakwa ISHAK BANI.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ISHAK BANI diajak oleh Saksi YEHESKIEL LEDE BANI ke pasar untuk membeli ikan namun Terdakwa ISHAK BANI berusaha menghindar dengan pergi ke kamar mandi untuk berpura-pura kencing, namun Saksi YEHESKIEL LEDE BANI dengan berteriak-teriak memanggil “Isak...Isak... Kamu Jangan Sembunyi Dari Saya” namun karena Terdakwa ISHAK BANI merasa tidak enak terhadap teriakan tersebut dengan penghuni lain selanjutnya Saksi YEHESKIEL LEDE BANI keluar menemui Saksi YEHESKIEL LEDE BANI selanjutnya Terdakwa ISHAK BANI bersama Saksi YEHESKIEL LEDE BANI dan DOMINIKUS LIBORIUS AWI dengan menggunakan sepeda motor pergi ke Pasar Kobong untuk membeli ikan .
- Bahwa sesampainya di Pasar Kobong beberapa penjual sudah tidak melayani pembelian ikan, selanjutnya Terdakwa ISHAK BANI bersama Saksi YEHESKIEL LEDE BANI dan DOMINIKUS LIBORIUS AWI pergi dengan sepeda motor melewati Jalan Pengapon – Kaligawe – Terminal Terboyo hingga memasuki Kawasan Industri Terboyo melewati jalan jelek dan berlumpur serta sampai di jalan buntu yang terdapat tambak ikan di dekat gudang kemudian berhenti dan turun dari sepeda motor.
- Bahwa setelah turun dari sepeda motor Terdakwa ISHAK BANI diikuti DOMINIKUS LIBORIUS dan Saksi YEHESKIEL LEDE BANI menuju pintu gerbang gudang untuk mengecek apakah ada orang atau tidak lalu Terdakwa ISHAK BANI berjalan ke belakang warung kosong untuk melihat apakah ada orang atau tidak. Beberapa saat kemudian Saksi YEHESKIEL LEDE BANI mendatangi Terdakwa ISHAK BANI untuk meminta rokok yang selanjutnya DOMINIKUS LIBORIUS juga mendatangi Terdakwa ISHAK BANI untuk meminta rokok, sedangkan Saksi YEHESKIEL LEDE BANI berjalan ke arah sepeda motor kemudian memutar kunci sepeda motor ke arah on kemudian mengambil sesuatu dari dasbor sepeda motor. Pada saat akan menyalakan rokok namun tidak ada korek api untuk menyalakan rokok kemudian Terdakwa ISHAK BANI menunjuk korek api yang tergeletak di tanah dan setelah diambil ternyata dalam kondisi gas kosong kemudian Saksi YEHESKIEL LEDE BANI memberitahu DOMINIKUS LIBORIUS sambil menunjuk ke arah tanah bekas pembakaran kemudian DOMINIKUS LIBORIUS mengorek-ngorek tanah bekas pembakaran dan Terdakwa ISHAK BANI yang mengawasi Saksi YEHESKIEL LEDE BANI sedang berjalan ke belakang DOMINIKUS LIBORIUS kemudian Saksi YEHESKIEL LEDE BANI mengambil batu dan dipukulkan ke arah tengkuk



DOMINIKUS LIBORIUS hingga jatuh tersungkur, lalu Terdakwa ISHAK BANI mendekati Saksi YEHEKIEL LEDE BANI dan DOMINIKUS LIBORIUS sambil menengok ke belakang kemudian Saksi YEHEKIEL LADE BANI mengeluarkan pisau cutter warna biru yang tersimpan di pinggang dan menggorok leher DOMINIKUS LIBORIUS dan Terdakwa ISHAK BANI mengawasi kemudian memegang kaki DOMINIKUS LIBORIUS setelah Saksi YEHEKIEL LEDE BANI selesai menggorok leher DOMINIKUS LIBORIUS kemudian pergi untuk melarikan diri disusul Terdakwa ISHAK BANI dengan membawa sepeda motor dan bersama-sama menuju kos Terdakwa ISHAK BANI.

- Bahwa sesampainya di kos Terdakwa ISHAK BANI, Saksi YEHEKIEL LEDE BANI membersihkan tangannya dan meminjam baju Terdakwa ISHAK BANI dan tinggal di kos sedangkan Terdakwa ISHAK BANI pergi ke kampus.
- Bahwa DOMINIKUS LIBORIUS ditemukan oleh Saksi ACHMAD DIMYATI dan ANDIK pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2019 sekira pukul 08.30 WIB dan pada saat dilakukan pemeriksaan diketahui DOMINIKUS LIBORIUS telah meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Nomor: 43/B-13/RJ-IC/III/2019 tanggal 01 Maret 2019 dengan kesimpulan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki, umur kurang lebih dua puluh lima tahun, kesan gizi lebih. Dari pemeriksaan luar didapatkan luka aki bat kekerasan tumpul berupa luka memar pada perut, luka lecet pada anggota gerak atas kiri; didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada wajah, leher dan dada. Dari pemeriksaan dalam didapatkan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, tulang atap tengkorak dan selaput keras otak; pembuluh darah nadi dan pembuluh darah balik pada leher kanan putus; luka iris pada kerongkongan dan tenggorokan; tenggorokan putus. Didapatkan tanda pendarahan hebat. Sebab kematian akibat luka iris pada leher yang memotong pembuluh darah nadi dan pembuluh darah darah balik leher sisi kanan sehingga mengakibatkan pendarahan hebat. Waktu kematian diperkirakan dua belas jam sampai dua puluh empat jam dilakukan pemeriksaan luar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mengajukan nota keberatan, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan Saksi-saksi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUTANTO, S.H Bin JAHIMAN, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polisi dari Polsek Genuk, Semarang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekitar pukul 08.30 Wib saat Saksi berada di Kantor Polsek Genuk telah ditelepon oleh Saksi SUDARMONO selaku Bhabinkamtibmas Kelurahan Trimulyo (TKP) Kecamatan Genuk yang menginformasikan di kawasan Industri Terboyo Blok D, di jalan depan gudang Nomor 18 PT. Sentral Jaya Multindo (SJM), ditemukan mayat seorang laki-laki dalam keadaan tidak wajar;
- Bahwa dengan informasi itu Saksi bersama anggota piket dari Polsek Genuk mendatangi tempat kejadian perkara;
- Bahwa di tempat kejadian perkara ditemukan mayat yang belakangan diketahui bernama DOMINIKUS LIBORIUS AWI;
- Bahwa di tempat kejadian Saksi melihat korban DOMINIKUS LIBORIUS AWI, dalam keadaan telah meninggal dunia dengan luka di leher yang mengeluarkan darah, tergeletak di jalan depan gudang Nomor 18 PT. Sentral Jaya Multindo (SJM), dengan posisi badan telentang menghadap ke atas;
- Bahwa kemudian Saksi dan petugas Polsek Genuk yang lainnya memasang garis polisi (Police Line), dan melakukan olah TKP;
- Bahwa dari hasil olah TKP ditemukan 1 (satu) buah pisau cutter warna biru yang terdapat lumuran darah di atas bebatuan yang berjarak kurang lebih 1 (satu) meter sebelah kiri posisi korban tergeletak;
- Bahwa setelah Petugas Polsek Genuk menyimpulkan DOMINIKUS LIBORIUS AWI sebagai korban pembunuhan, selanjutnya dilakukan penyelidikan awal, dengan mencari informasi di lingkungan sekitar;
- Bahwa kemudian Petugas menemukan kamera CCTV Nomor 02 yang terpasang pada gudang Nomor 18 milik PT. Sentral Jaya Multindo, yang mengarah tepat ke tempat kejadian perkara;

Halaman 10, Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi meminta izin kepada pegawai di PT Sentral Jaya Multindo untuk memutar ulang rekaman CCTV tersebut, ternyata terdapat adegan sebelum dan sesudah peristiwa pembunuhan tersebut.
- Bahwa adegan yang terekam kamera 2 CCTV yang terpasang pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2019 adalah sebagai berikut:
 1. Pukul 07:33:00 = Terdakwa, Saksi YEHESKIEL LEDE BANI, dan DOMINKUS LIBORIUS AWI (korban) berboncengan bertiga datang ke Tempat Kejadian Perkara dengan mengendarai sepeda motor jenis matic, warna Biru.
 2. Posisi Saksi YEHESKIEL LEDE BANI yang memakai helm dan kaos hitam bercelana hitam sebagai pengendara sepeda motor;
 3. Posisi Terdakwa sebagai pembonceng, dan di tengah seseorang memakai kaos hitam, memakai celana pendek dan sambil membawa kantong plastik warna putih.
 4. Setelah mereka bertiga turun dari sepeda motor kemudian berjalan dan berhenti di depan pintu gerbang PT. Sentral Jaya Multindo (SJM).
 5. Selanjutnya Terdakwa berjalan kembali menuju sepeda motor, Saksi YEHESKIEL LEDE BANI berjalan kearah warung/kiri yang disusul Terdakwa dan berbincang kemudian DOMINKUS LIBORIUS AWI menyusul mereka berdua;
 6. Kemudian Terdakwa berjalan ke arah samping PT. Sentral Jaya Multindo (SJM) kemudian Terdakwa dan Saksi YEHESKIEL LEDE BANI dan DOMINKUS LIBORIUS AWI berkumpul lagi seperti sedang mencari sesuatu di tanah.
 7. Bahwa pada pukul 07:35:39 = Terdakwa menuju ke sepeda motor diikuti DOMINKUS LIBORIUS AWI.
 8. Bahwa pada pukul 07:36:08 = ketika DOMINIKUS LIBORIUS AWI posisi sedang jongkok lalu dari arah belakang Saksi YEHESKIEL LEDE BANI mengambil bongkahan batu dan memukulkan dengan cara dilempar ke bagian belakang kepala DOMINIKUS LIBORIUS AWI dan setelah korban pingsan, diambil pisau cutter dan digorokkan ke leher korban sampai berlumuran darah;
 9. Sedangkan Terdakwa hanya berdiri seperti sedang berjaga atau mengawasi dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter tanpa usaha untuk mencegah perbuatan Saksi YEHESKIEL LEDE BANI;

Halaman 11, Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Smg



10. Setelah Saksi YEHESKIEL LEDE BANI memukulkan batu ke arah kepala bagian belakang (tengkuk DOMINIKUS LIBORIUS AWI) selanjutnya Terdakwa berjalan mendekat dan sempat menengok ke arah belakang tanpa berusaha mencegah perbuatan Saksi YEHESKIEL LEDE BANI;
 11. Pada 07:36:29 = setelah Saksi YEHESKIEL LEDE BANI melakukan itu Terdakwa mengambil kantong plastik yang dibawa langsung berlari dengan menaiki sepeda motor dan sempat menengok ke arah DOMINKUS LIBORIUS AWI dan Saksi YEHESKIEL LEDE BANI ikut memboncengnya;
 12. Bahwa dari CCTV itu terlihat DOMINKUS LIBORIUS AWI yang semula posisi terlentang sembari meronta memutar badannya hingga tengkurap, kemudian memutar badannya lagi hingga terlentang dan tidak bergerak lagi.
 - Bahwa setelah melihat rekaman dari CCTV milik Gudang PT. Sentral Jaya Multindo (SJM), Saksi melakukan penyitaan terhadap rekaman CCTV itu diberi nomor 2;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian adalah 1 (satu) bu ah batu yang digunakan untuk memukul tengku k (kepala bagian belakang DOMINKUS LIBORIUS AWI) dan 1 (satu) buah pisau cutter warna biru berikut patahan mata pisau cutter yang terdapat darah, yang digunakan oleh pelaku untuk menyayat leher DOMINKUS LIBORIUS AWI.
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bu kti yang diperlihatkan kepadanya. Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. Saksi ACHMAD DIMYATI Bin KARMANI**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Petugas Keamanan PT. Sentral Jaya Multindo (SJM) Kawasan Industri Terboyo Blok D Gudang Nomor 18, Kecamatan Genuk, Kota Semarang;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 08.30 Wib, Saksi telah menemukan mayat seorang laki-laki yang diduga merupakan korban pembunuhan di depan gudang perusahaan yang dijaganya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat mayat pada saat akan membuka pintu pagar gudang dan ketika Saksi menengok ke kiri, melihat ada seseorang yang tergeletak seperti sedang tiduran berjarak \pm 4 (empat) meter dari pintu pagar.
- Bahwa kemudian petugas Polisi dari Polsek Genuk datang meminta rekaman CCTV kamera Nomor 02 yang terpasang di gudang yang dijaga oleh Saksi;
- Bahwa setelah rekaman CCTV kamera Nomor 02 tersebut diputar terlihat adegan sebelum dan sesudah peristiwa pembunuhan;
- Bahwa selanjutnya petugas melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah HD Network DVR merek SPC warna hitam milik gudang Nomor 18 PT. Sentral Jaya Multindo (SJM) tersebut.
- Bahwa dalam CCTV itu terlihat pelaku pembunuhan adalah 2 (dua) orang laki-laki, dan 1 (satu) orang laki-laki yang diduga merupakan korban.
- Bahwa dari Tempat Kejadian Perkara telah disita 1 (satu) buah batu, 1 (satu) buah pisau cutter warna biru terdapat darah, dan 1 (satu) buah patahan mata pisau yang terdapat darah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi SUDARMONO Bin DARMAN, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah ditemukan mayat pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019, pukul 08.30 Wib di Kawasan Industri Terboyo Blok D, depan gudang Nomor 18 PT. Sentral Jaya Multindo (SJM) Kecamatan Genuk, Kota Semarang.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penemuan mayat laki-laki yang diduga merupakan korban pembunuhan dari anggota Babinsa Kelurahan Trimulyo Serka SUPARNO melalui telepon yang menginformasikan di kawasan Industri Terboyo Blok D di jalan depan gudang Nomor 18 PT. Sentral Jaya Multindo (SJM) Kecamatan Genuk, Kota Semarang, selanjutnya Saksi menuju TKP guna memastikan;
- Bahwa di tempat kejadian Saksi menemukan korban DOMINIKUS LIBORIUS AWI yang dalam keadaan telah meninggal dunia dalam keadaan tidak wajar tergeletak di jalan depan gudang Nomor 18 PT. Sentral Jaya Multindo (SJM);
- Bahwa posisi mayat pada saat itu badan telentang menghadap ke atas dan pada bagian leher terdapat bekas luka sobek dan mengeluarkan darah.
- Bahwa kemudian Saksi mencari kamera CCTV yang menyorot ke arah lokasi ditemukan mayat (TKP), dan ternyata ada kamera 2 yang terpasang pada



gudang Nomor 18 PT. Sentral Jaya Multindo (SJM), yang posisinya menyorot langsung ke arah Tempat Kejadian Perkara;

- Bahwa setelah diputar ulang rekaman CCTV tersebut, terdapat adegan sebelum dan sesudah terjadinya peristiwa pembunuhan.
- Bahwa dalam rekaman CCTV kamera 2 tersebut, dari pukul 07,33.00 terjadi suatu rangkaian peristiwa pembunuhan yang didahului dengan datang sepeda motor jenis matic warna biru yang dinaiki oleh 3 (tiga) orang;
- Bahwa posisi Saksi YEHESKIEL LEDE BANI sebagai pengendara sepeda motor, sedangkan Terdakwa dibonceng dengan duduk paling belakang;
- Bahwa dalam CCTV tersebut terekam yang melakukan pemukulan dengan sebuah batu ke arah kepala bagian belakang (tengkuk) DOMINKUS LIBORIUS AWI, di saat korban terjatuh dengan posisi jongkok sedangkan posisi Terdakwa menunggui dan mengawasisisituasi;
- Bahwa selanjutnya Saksi YEHESKIEL LEDE BANI menyayat leher korban dengan pisau cutter yang sudah dipegangnya, kemudian Terdakwa mendekat ke arah korban dan kemudian lari yang disusul Saksi YEHESKIEL LEDE BANI dengan naik sepeda motor;
- Bahwa ciri-ciri dari kedua pelaku berdasarkan rekaman adegan CCTV kamera Nomor 02 milik Gudang PT. Sentral Jaya Multindo (SJM) sebagai berikut:
 - Saksi YEHESKIEL LEDE BANI sebagai pengendara sepeda motor jenis matic warna biru, memakai helm hitam, memakai kaos warna hitam, dan memakai celana panjang warna hitam, berbadan kurus dan tinggi kurang lebih 165 Cm.
 - Terdakwa sebagai pembonceng duduk paling belakang, memakai kaos warna hitam, memakai celana pendek, sambil membawa kantong plastik warna putih, berbadan kurus, tinggi badan sekitar 165 cm, berambut hitam dan potongan pendek.
- Bahwa berdasarkan rekaman adegan CCTV kamera No.02 milik Gudang Sentral Jaya Multindo (SJM) masing masing pelaku mempunyai peran yaitu Saksi YEHESKIEL LEDE BANI berperan sebagai pengendara sepeda motor dan eksekutor/pelaku utama pembunuhan dengan menggunakan alat sebuah batu untuk memukul tengkuk/kepala bagian belakang dan menyayat leher DOMINKUS LIBORIUS AWI (korban) dengan menggunakan pisau Cutter



warna biru dan Terdakwa berperan berjaga dan mengawasi daerah sekitar dan pada saat Saksi YEHESKIEL LADE BANI menyayat leher DOMINKUS LIBORIUS AWI, serta memastikan keadaan korban .

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi FELIX F. RANDONGKIR Bin YOEL RANDONGKIR, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pembunuhan terhadap DOMINIKUS LIBORIUS AWI setelah diberitahu oleh keluarganya, pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2019, sekira pukul 20.00 Wib, saat Saksi sedang dalam perjalanan dari Solo menuju Yogyakarta;
- Bahwa Saksi menemukan korban DOMINIKUS LIBORIUS AWI sudah dibawa ke RSUP Dr. KARIADI Semarang dan melihat serta mengenali Jenazah yang berada di ruang otopsi;
- Bahwa setelah Saksi melihat dan mengamati jenazah yakni melihat wajah, tubuh, serta rambut, Saksi memastikan bahwa jenazah tersebut adalah adik Saksi yang bernama DOMINIKUS LIBORIUS AWI;
- Bahwa setelah memastikan kebenaran jenazah itu adalah DOMINIKUS LIBORIUS AWI, selanjutnya Saksi mengurus semua administrasi di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. KARIADI Semarang, dan membawa jenazah tersebut pulang ke kampung halamannya di daerah Jalan Mangga Dua Kelapa Lima RT. 001 RW.00, Desa Kelapa Lima, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, Propinsi Papua untuk disemayamkan;
- Bahwa Saksi juga melihat dan mengamati hasil back-up file video rekaman CCTV tertanggal 26 Pebruari 2019 dari pukul 07:00:00 sampai pukul 07:59:59, yang terlihat: ada aktifitas 3 (tiga) orang yang datang berbocengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul;
- Bahwa dari video rekaman CCTV tersebut, Saksi melihat seorang laki-laki berbadan kurus memakai celana panjang Jeans, memakai kaos pendek serta memakai helm sebagai pengendara, kemudian yang membonceng di tengah dapat Saksi lihat berbadan kurus, memakai celana pendek dan memakai kaos pendek, sedangkan yang paling belakang adalah adik Saksi atau korban DOMINIKUS LIBORIUS AWI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu Saksi juga melihat dan mengetahui selang beberapa menit kemudian DOMINKUS LIBORIUS AWI ditinggalkan sebentar sendirian oleh kedua orang laki-laki tersebut di dekat sebuah bangunan;
- Bahwa Saksi melihat dan seorang laki-laki yang bercelana pendek berjalan menuju samping bangunan dekat area yang terdapat air (Tambak), dan laki-laki yang semula sebagai pengendara berjalan menuju ke arah ujung lainnya mendekati area air (tambak);
- Bahwa, selanjutnya Saksi melihat dan mengetahui perbuatan seorang laki-laki yang semula sebagai pengendara ketika datang ke tempat kejadian, mengambil sebuah batu dari sekitar tempat kejadian, kemudian memukul ke kepala DOMINIKUS LIBORIUS AWI) sebanyak satu kali, hingga korban terjatuh;
- Bahwa laki-laki yang memakai celana pendek yang membonceng di tengah, yang melihat perbuatan laki-laki yang sebelumnya sebagai pengendara, tidak mencegah perbuatan yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang memakai celana panjang, bahkan saat itu Saksi melihat dan mengetahui laki-laki yang memakai celana pendek menoleh ke belakang seperti melihat sesuatu di belakangnya, kemudian laki-laki yang memakai celana pendek tersebut dengan berjalan santai mendekati seorang laki-laki yang sebelumnya sebagai pengendara sehingga DOMINIKUS LIBORIUS AWI, sehingga memutar dalam posisi telentang;
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan cepat lari meninggalkan korban, yang disusul oleh seorang laki-laki yang semula sebagai pengendara (memakai helm) meninggalkan tempat kejadian tersebut dengan naik sepeda motor.
- Bahwa Saksi melihat dan menonton, serta mengamati video back-up rekaman CCTV tersebut yang Saksi kenali hanya DOMINIKUS LIBORIUS AWI yang semula sebagai pembonceng paling belakang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi RIDWAN Bin KHOLIL MADADI, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Karyawan SPBU dan tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 06.15 Wib, ketika Saksi pulang dari kerja di SPBU Trimulyo, dan berolah raga sepeda melintas di Kawasan Industri Terboyo, sepeda Saksi didahului oleh sebuah sepeda motor jenis matic warna biru yang dinaiki 3 (tiga) orang laki-laki;

Halaman 16, Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilihat dari fisiknya pembonceng di tengah seorang laki-laki dari Papua.
- Bahwa sepeda motor tersebut berjalan pelan dan pengendara sepeda motor selalu menengok kanan kiri di setiap ada jalan simpang seperti melihat situasi.
- Bahwa Saksi melihat sepeda motor yang dinaiki oleh 3 (tiga) orang laki-laki tersebut berbelok ke blok G;
- Bahwa karena penasaran Saksi berhenti di pertigaan jalan Blok G, sambil melihat sepeda motor tersebut, dan Saksi melihat sepeda motor tersebut berbelok ke kanan hingga tak terlihat oleh Saksi dan kemudian Saksi melanjutkan bersepeda dan pulang ke rumah.
- Bahwa ciri-ciri dari ketiga orang yang naik sepeda motor tersebut adalah:

Yang pertama, sebagai pengendara berciri-ciri seorang laki-laki, memakai helm hitam, memakai kaos hitam, berbadan kecil dan berwajah ganteng bersih yang selalu menengok-nengok di setiap gang dengan mengendarai sepeda motor;

Yang kedua, sebagai pembonceng di tengah berciri-ciri seorang laki-laki berkulit hitam, memakai kaos hitam dan bercelana pendek yang menjadi korban pembunuhan tersebut. Saat itu kepalanya hanya bersandar di punggung pengendara depan seperti orang mabuk.

Yang ketiga, sebagai pembonceng paling belakang berciri-ciri seorang laki-laki, memakai kaos hitam, berbadan kecil dan berwajah ganteng bersih dan posisi saat itu Saksi ketahui sewajarnya sebagai pembonceng sepeda motor.

- Bahwa Saksi mengetahui penemuan mayat seorang laki-laki yang diduga merupakan korban pembunuhan pada hari Selasa tanggal 26 Pebru ari 2019 sekitar pukul 09.00 wib, ketika Saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa ketika itu di handphone istri Saksi ada informasi penemuan mayat seorang laki-laki yang diduga merupakan korban pembunuhan di Kawasan Industri Terboyo Blok. D di jalan depan gudang Nomor 18 PT. Sentral Jaya Multindo (SJM), Kecamatan Genuk, Kota Semarang;
- Bahwa pada saat itu ada foto korban dan setelah Saksi melihat foto korban tersebut, Saksi baru teringat, apabila sebelumnya Saksi sempat melihat korban berboncengan dengan kedua temannya mengendarai sepeda motor jenis matic warna biru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi menuju ke tempat kejadian perkara untuk memastikan kebenaran berita di HP milik istrinya dan ternyata setelah sampai di tempat kejadian sudah banyak petugas Kepolisian;
- Bahwa kemudian Saksi memberikan keterangan kepada petugas Kepolisian apabila sebelumnya Saksi melihat korban berboncengan dengan 2 (dua) temannya naik sepeda motor jenis matic warna biru yang ketika masuk ke lingkungan Kawasan Industri Terboyo;
- Bahwa selanjutnya Saksi disuruh untuk melihat korban, dan setelah Saksi melihat korban, barulah Saksi merasa yakin bahwa benar, korban tersebut yang dilihatnya berboncengan tiga saat itu.
- Bahwa Saksi melihatnya di saat berboncengan sepeda motor jenis matic warna biru bersama dengan kedua temannya, yaitu memakai kaos hitam dan bercelana pendek, kondisi korban saat itu telah meninggal dunia atau tidak bernyawa, dalam keadaan tidak wajar, dan tergeletak di jalan depan gudang Nomor 18 PT. Sentral Jaya Multindo (SJM);
- Bahwa Saksi masih mengenali kedua orang yang ditunjukkan oleh petugas Polsek Genuk ketika Saksi diperiksa di kantor Polsek Genuk berikut 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru yang sebelumnya dipakai berboncengan;
- Bahwa Terdakwa ISHAK BANI ketika itu sebagai pembonceng paling belakang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

6. Saksi DIBYA PRABO SUSANTO Bin EKO SUSANTO, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai tolong oleh penyidik dari Polsek Genuk untuk melakukan back-up video rekaman CCTV kamera 01 milik perusahaan tempat Saksi bekerja yaitu PT. Intan Wijaya Internasional Tbk. Jalan Terboyo Industri Barat IV Blok F Nomor 9, Kawasan Industri Terboyo Semarang;
- Bahwa kamera CCTV milik perusahaan tersebut terpasang pada gudang di Kawasan Industri Terboyo Blok D;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 14.30 Wib Saksi dimintai tolong untuk memback-up Rekaman Video CCTV kamera 01 tertanggal 26-02-2019 mulai pukul 06:14:33 sampai dengan pukul 06:22:22

Halaman 18, Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Smg



dari 1 (satu) buah Network Video Recorder Merek Infinity warna Hitam ke sebuah flashdisc merk Kingston warna Hitam.

- Bahwa isi dari back up video rekaman CCTV kamera 01 tertanggal 26-02- 2019 mulai pukul 06:14:33 sampai pukul 06:22:22 yaitu: adanya 3 (tiga) orang laki-laki dengan naik 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, seorang laki-laki mengenakan helm warna Hitam sebagai pengendara sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor tersebut melintas dan terekam kamera 01 milik perusahaan tempat Saksi bekerja, selain itu ketika ketiganya berjalan menuju pintu pagar sebuah gudang di depannya sambil melihat-lihat ke arah dalam gudang tersebut, dan berselang beberapa menit kemudian terlihat seorang laki-laki berbadan kurus berlari dan selanjutnya membonceng sepeda motor yang dikendarai oleh seorang laki-laki yang mengenakan helm warna hitam, kemudian terus melaju kencang juga terekam camera CCTV tersebut.
- Bahwa sebelumnya ada barang-barang yang telah disita darinya yaitu berupa: 1 (satu) buah Network Video Recorder merek Infinity warna hitam, dan 1 (satu) buah flashdisc berisi back-up file rekaman video kamera 01 tertanggal 26-02-2019 mulai jam. 06:14:33 sampai jam. 06:22:22 dari Network Video Recorder merek Infinity warna hitam.
- Bahwa barang-barang yang telah disita sebagai barang bukti adalah milik PT. Intan Wijaya Internasional Tbk.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. Saksi LIBERATUS PEAROWAN HUAR Bin YEREMIAS HUAR, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui ada pembunuhan tersebut saat berada di Kampus UDINUS Semarang pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019, sekira pukul 15.00 Wib.
- Bahwa awalnya ketika Saksi sedang jaga Mako di Kampus UDINUS Semarang, sekitar pukul 15.00 Wib mendapat berita melalui chat WA dari salah satu teman Saksi, yang memberitahu ada seorang laki-laki dibunuh, dimana korban adalah teman Saksi sendiri.
- Bahwa setelah mendapatkan kabar itu, kemudian Saksi mencari dan menggali informasi melalui media Online pada jateng. tribunenews.coml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari laman tersebut diketahui apabila identitas serta pakaian yang dikenakan orang yang dibunuh adalah sama dengan teman Saksi yang bernama DOMINIKUS LIBORIUS AWI;
- Bahwa dikarenakan dalam berita jateng.tribunenews.com tersebut menceritakan kalau Jenazah berada di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. KARIADI Semarang, maka Saksi dan teman-teman sekitar pukul 18.00 Wib mendatangi Rumah Sakit Umum Pusat Dr.KARIADI Semarang untuk memastikan;
- Bahwa setelah berada di RSUP Dr. KARIADI Semarang Saksi dan teman-teman mengamati: wajah, tubuh, serta rambut jenazah, memastikan apabila jenazah tersebut adalah DOMINIKUS LIBORIUS AWI;
- Bahwa ketika itu Saksi melihat adanya luka gorok pada leher korban.
- Bahwa sebelum kejadian, yaitu pada Senin, tanggal 26 Pebruari 2019, Saksi bersama dengan DOMINIKUS LIBORIUS AWI minum-minum di belakang kamar kostnya dengan ditemani LEO dan KIKI;
- Bahwa kira-kira pukul 23.30 WIB dikarenakan Saksi mengantuk, kemudian Saksi istirahat/tidur di kamar kost sedangkan DOMINIKUS LIBORIUS AWI masih berada di belakang kamar kostnya melanjutkan minum minuman keras sendirian, sambil membuka aplikasi Youtube dan Facebook di Laptop milik Saksi, yang sebelumnya telah dipinjam korban;
- Bahwa ketika Saksi berada di kamar, Saksi masih mendengar DOMINIKUS LIBORIUS AWI meminta tolong kepada LEO, untuk mengantarnya membeli minuman lagi;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.00 Wib, DOMINIKUS LIBORIUS AWI masuk ke kamar kost Saksi untuk mengembalikan Laptop dan berpamitan hendak keluar dari tempat kost, namun Saksi tidak tahu dengan siapa keluar kos;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi YEHESKIEL LEDE BANI sejak Bulan Agustus 2018 dan Terdakwa ISHAK BANI Bin STEPANUS NGONGO BANI sejak Bulan Nopember 2018 dikenalkan oleh DOMINIKUS LIBORIUS AWI;
- Bahwa setelah Saksi menonton dan mengamati hasil back-up file Video rekaman CCTV tertanggal 26 Pebruari 2019 dari pukul 07:00:00 sampai pukul 07:59:59, yang sebelumnya diambil dari Kamera 02 Gudang PT. Sentral Jaya Multindo (SJM), Saksi melihat ada aktifitas 3 (tiga) orang yang semula datang berbocengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha

Halaman 20, Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Smg



Mio Soul yang diperkirakan milik Saksi YEHEKIEL LEDE BANI dengan Saksi YEHEKIEL LEDE BANI sebagai pengendara;

- Bahwa kemudian yang membongkang di tengah Terdakwa ISHAK BANI Bin STEPANUS NGONGO BANI, dan pembongkang paling belakang adalah DOMINIKUS LIBORIUS AWI;

Atas atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

8. Saksi ROBERT SYRILUS KAPITAN Bin MAXI KAPITAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pedagang rica-rica babi di Jalan Gedung Batu Utara V Nomor 05, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang dan kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa dan Saksi YEHEKIEL LADE BANI sering makan di warung Saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019, sekitar pukul 02.30 Wib warung Saksi yang juga dipakai sebagai tempat tinggal, didatangi oleh Saksi YEHEKIEL LEDE BANI dan DOMINIKUS LIBORIUS AWI yang hendak membeli rica-rica daging babi.
- Bahwa Saksi saat itu baru kenal dengan DOMINIKUS LIBORIUS AWI, karena dikenalkan oleh Saksi YEHEKIEL LEDE BANI dan mengaku bernama AWI berasal dari Papua;
- Bahwa saat itu Saksi YEHEKIEL LEDE BANI dan DOMINIKUS LIBORIUS AWI tidak jadi membeli rica-rica, karena sudah habis.
- Bahwa kondisi YEHEKIEL LEDE BANI dan DOMINIKUS LIBORIUS AWI pada saat datang di warung rica-rica, tercium bau Alkohol seperti orang yang habis minum minuman keras;
- Bahwa YEHEKIEL LEDE BANI yang tercium bau Alkohol, namun masih dapat mengontrol diri, sedangkan DOMINIKUS LIBORIUS AWI dalam keadaan sudah mabuk berat dan emosinya tidak terkontrol.
- Bahwa saat berada di warung rica-rica, antara YEHEKIEL LEDE BANI dengan DOMINIKUS LIBORIUS AWI sempat terjadi cekcok mulut;
- Bahwa kejadiannya bermula ketika Saksi bersama karyawannya yang bernama ALEXANDRO SAKUNAB berbincang bincang dengan YEHEKIEL LEDE BANI dan selang \pm 30 menit DOMINIKUS LIBORIUS AWI tiba-tiba



DOMINIKUS LIBORIUS AWI terjadi cekcok mulut dengan YEHESKIEL LEDE BANI.

- Bahwa DOMINIKUS LIBORIUS AWI berteriak-teriak sambil memaki-maki YEHESKIEL LEDE BANI dengan kata-kata kotor, namun YEHESKIEL LEDE BANI tidak menanggapinya.
- Bahwa kemudian Saksi menasehati dan menyuruh keduanya supaya tidak bertengkar, kemudian YEHESKIEL LEDE BANI dan DOMINIKUS LIBORIUS AWI ke luar dari warung, namun sesampai di jalan depan warung, keduanya bertengkar mulut lagi;
- Bahwa saat itu Saksi melihat DOMINIKUS LIBORIUS AWI mengunci dengan keras leher YEHESKIEL LEDE BANI dengan tangannya dan setelah Saksi menasehati DOMINIKUS LIBORIUS AWI akhirnya kuncian dilepaskan;
- Bahwa setelah kuncian dilepas, DOMINIKUS LIBORIUS AWI menendang paha YEHESKIEL LEDE BANI sebanyak satu kali dan setelah Saksi menasehati keduanya, kemudian mereka pulang;
- Bahwa kemudian keduanya pergi dari warung dengan berboncengan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru dengan pengendara YEHESKIEL LEDE BANI.
- Bahwa Saksi juga mengenal Terdakwa ISHAK BANI sekitar satu tahun yang lalu di warung rica-rica milik Saksi;
- Bahwa Saksi juga pernah diperlihatkan hasil backup file video rekaman CCTV tanggal 26 Februari 2019;
- Bahwa setelah Saksi melihat, dan mengamati hasil back-up file video rekaman CCTV tertanggal 26 Februari 2019 dari pukul 07:00:00 sampai pukul 07:59:59, yang diambil dari kamera 02 Gudang PT. Sentral Jaya Multindo (SJM), diketahui ada aktifitas 3 (tiga) orang yang semula datang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul, dengan YEHESKIEL LEDE BANI sebagai pengendara, kemudian yang membonceng ditengah Terdakwa ISHAK BANI dan pembonceng paling belakang adalah DOMINIKUS LIBORIUS AWI dan melihat VCD itu sampai kejadian terbunuhnya DOMINIKUS LIBORIUS AWI;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

9. Saksi ALEXANDRO SAKUNAB Bin ANTONIUS SAKUNAB, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di warung rica-rica Manado milik Saksi ROBERT SYRILUS KAPITAN yang beralamat di Jalan Gedung Batu Utara V, Kelurahan Ngemplak Simongan, Kecamatan Semarang barat, kota Semarang;
- Bahwa Saksi kenal dengan YEHESKIEL LEDE BANI sejak Bulan Oktober 2018 yang lalu, sebagai pelanggan di warung rica-rica Manado tempat Saksi bekerja.
- Bahwa Saksi kenal dengan DOMINIKUS LIBORIUS AWI baru pada saat itu dan yang mengenalkan adalah YEHESKIEL LEDE BANI;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2019, sekitar pukul 02.30 Wib YEHESKIEL LEDE BANI bersama dengan DOMINIKUS LIBORIUS AWI datang ke warung rica-rica Manado tempat Saksi bekerja;
- Bahwa saat itu warung sudah tutup, dan Saksi mendengar ada suara ketukan di pintu warung beberapa kali, kemudian Saksi membukakan pintu dan terlihat ada YEHESKIEL LEDE BANI dan DOMINIKUS LIBORIUS AWI;
- Bahwa mereka datang berdua dengan mengendarai sepeda motor Jenis Matic Yamaha Nio warna biru, dengan maksud untuk membeli rica-rica, namun rica-rica sudah habis;
- Bahwa kemudian Saksi bersama ROBERT SYRILUS KAPITAN, YEHESKIEL LEDE BANI dan DOMINIKUS LIBORIUS AWI ngobrol di dalam warung rica-rica.
- Bahwa saat itu YEHESKIEL LEDE BANI dan DOMINIKUS LIBORIUS AWI tercium bau alkohol minuman keras, DOMINIKUS LIBORIUS AWI dalam kondisi mabuk berat sedangkan YEHESKIEL LEDE BANI juga dalam kondisi mabuk namun masih kontrol.
- Bahwa pada awalnya perbincangan berempat santai dan biasa-biasa saja, namun beberapa saat kemudian terjadi adu mulut antara YEHESKIEL LEDE BANI dengan DOMINIKUS LIBORIUS AWI namun tidak sampai adu fisik.
- Bahwa karena Saksi takut, Saksi masuk ke dalam kamar, dan ROBERT SYRILUS KAPITAN meminta YEHESKIEL LEDE BANI dan DOMINIKUS LIBORIUS AWI untuk ke luar dari warung.
- Bahwa Saksi yakin jika orang yang ada di dalam rekaman CCTV tersebut adalah YEHESKIEL LEDE BANI dan DOMINIKUS LIBORIUS AWI, karena sebelumnya pada malam sebelum kejadian YEHESKIEL LEDE BANI dan DOMINIKUS LIBORIUS AWI datang ke warung rica-rica tempat Saksi

Halaman 23, Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Sng



bekerja, dengan memakai pakaian yang dikenakan dan sepeda motor yang digunakan juga sama;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa sepeda motor Mio dan pakaian yang diperlihatkan kepadanya

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan .

10. Saksi YEHESKIEL LEDE BANI Bin AGUSTINUS BULU BANI, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP yang diberikan di hadapan penyidik.
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekitar pukul 20.00 Wib, di rumah kontrakannya daerah Sendangguwo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, dan selanjutnya dibawa ke Polsek Genuk Semarang;
- Bahwa pada malam itu DOMINIKUS LIBORIUS ALWI chat Saksi untuk datang ke tempat kosnya;
- Bahwa pada saat sampai di tempat kost DOMINIKUS LIBORIUS ALWI, Saksi melihat DOMINIKUS LIBORIUS AWI sedang sendirian berada di belakang kamar kosnya sedang menghadapi Laptop sambil melihat dan mendengarkan lagu-lagu yang adadi Youtube;
- Bahwa setelah itu Saksi memberikan rokok kepada DOMINIKUS, dan Saksi diberi minuman keras;
- Bahwa setelah itu Saksi dan DOMINIKUS minum-minum bersama, namun Saksi hanya minum sebanyak 4 (empat) gelas (sloki);
- Bahwa saat itu DOMINIKUS juga bercerita kalau sebelumnya telah minum-minuman dengan teman-temannya, namun teman-temannya tersebut sudah pada pulang.
- Bahwa kemudian DOMINIUS LIBORIUS AWI mengajak Saksi ke warung rica-rica babi milik ROBERT SYRILUS KAPITAN Bin MAXI KAPITAN yang berada di Jalan Gedung Batu Utara V Nomor 05, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang namun sesampainya di warung rica-rica ternyata daging babinya sudah habis, kemudian DOMINIKUS LIBORIUS AWI mengajak Saksi untuk minum-minum lagi di dalam warung Rica-rica tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat minum-minum di warung rica-rica, Saksi sempat cekcok dengan DOMINIKUS, dikarenakan Saksi mengajak pulang, karena akan mengantar istrinya, namun DOMINIKUS tidak mau, malah memaksa agar Saksi tetap menemaninya di tempat itu;
- Bahwa karena Saksi tetap ngotot ngajak pulang akhirnya terjadi adu mulut, setelah itu Saksi keluar dari ruang tengah tempat jualan rica-rica daging babi tersebut dan sampai di jalan depan warung;
- Bahwa di depan warung itu DOMINIKUS memiting leher Saksi, dan pada saat itu Saksi juga dipukul rahang Saksi sebelah kanan, kemudian ditendang perut Saksi;
- Bahwa ketika itu DOMINIKUS memiting leher Saksi dan baru dilepas setelah dipisahkan oleh Saksi ROBERTISYLARUS KAPITAN;
- Bahwa kemudian DOMINIKUS mengajak Saksi pergi ke tempat kost Terdakwa ISHAK BANI Bin STEPANUS NGONGO BANI di Jalan Sadewa III/18 Semarang, dekat kampus Udinus Semarang;
- Bahwa antara DOMINIKUS LIBORIUS AWI dengan Terdakwa ISHAK BANI Bin STEPANUS NGONGO BANI sebelumnya sudah kenal, karena sama- sama dalam satu fakultas namun beda angkatan;
- Bahwa setelah sampai di depan tempat kost Terdakwa ISHAK BANI, DOMINIKUS LIBORIUS AWI menyuruh Saksi untuk memanggil dan menemui Terdakwa ISHAK BANI untuk diajak membeli ikan di Pasar Kobong Semarang;
- Bahwa ketika itu DOMINIKUS tetap berada di bawah depan tempat kost Terdakwa ISHAK BANI kemudian Saksi langsung masuk ke dalam tempat kost Terdakwa ISHAK BANI yang berada di lantai dua;
- Bahwa setelah itu Saksi membangunkan Terdakwa ISHAK BANI, dengan mengucapkan: *“Ayo kita pergi ke pasar kobong, beli ikan, tadi AWI memukul saya, mungkin AWI merasa sudah terlanjur menceritakan apabila dirinya yang telah mencuri laptopmu, awi masih ada di bawah”*;
- Bahwa sebelum berangkat Terdakwa pura-pura buang air kecil di kamar kos, namun karena dirasa terlalu lama Saksi berteriak: *“ISHAK, Kamu jangan pergi dari saya, ayo berangkat bersama”*, akhirnya Terdakwa keluar dan mengikuti Saksi;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama Terdakwa ISHAK BANI langsung turun ke bawah karena saat itu korban DOMINIKUS LIBORIUS AWI berteriak-teriak

Halaman 25, Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Smg



“Cepat . cepat”, setelah itu Saksi menaiki sepeda motornya dengan posisi sebagai pengendara, memboncengkan Terdakwa ISHAK BANI dan DOMINIKUS LIBORIUS AWI menuju ke Pasar Kobong.

- Bahwa Saksi memberitahukan kepada Terdakwa ISHAK BANI Bin STEPANUS NGONGO BANI, jika yang telah mencuri laptop miliknya adalah DOMINIKUS LIBORIUS AWI;
- Bahwa Saksi memberitahukan ini agar Terdakwa ISHAK BANI Bin STEPANUS NGONGO BANI tahu, karena Terdakwa ingin tahu sebenarnya laptop milik Terdakwa ada dimana dan melaporkan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa setelah Saksi bersama DOMINIKUS LIBORIUS AWI dan Terdakwa ISHAK BANI Bin STEPANUS NGONGO BANI sampai di Pasar Kobong penjual ikannya sudah ada, namun ikan tuna tidak ada;
- Bahwa akhirnya DOMINIKUS LIBORIUS AWI mengajak Saksi dan Terdakwa ISHAK BANI Bin STEPANUS NGONGO BANI untuk mencari ikan tuna di tempat lain sesuai dengan arahan DOMINIKUS LIBORIUS AWI yaitu di tempat kejadian;
- Bahwa ketika mereka bertiga berangkat ke tempat kejadian, yaitu di Kawasan Industri Terboyo Blok D depan gudang Nomor 18, PT. Sentral Jaya Multindo (SJM) Kecamatan Genuk, Kota Semarang Saksi yang mengendarai sepeda motor, kemudian di belakangnya Terdakwa, dan paling belakang DOMINIKUS LIBORIUS AWI;
- Bahwa perjalanan sejak dari tempat kos Terdakwa adalah, posisi Saksi sebagai pengendara, di belakangnya korban DOMINIKUS LIBORIUS AWI membonceng di tengah, dan di belakangnya Terdakwa.
- Bahwa dalam perjalanan ke tempat kejadian dengan posisi: Saksi sebagai pengendara, Terdakwa ISHAK BANI membonceng di tengah dan di belakang korban DOMINIKUS LIBORIUS AWI, dengan mengikuti petunjuk DOMINIKUS LIBORIUS AWI;
- Bahwa dalam perjalanan itu ketika sampai di pertigaan yang mau menuju ke tempat kejadian, sempat berhenti, DOMINIKUS LIBORIUS AWI turun, mengambil pisau cutter yang semula berada di dashboard sepeda motor jatuh;
- Bahwa saat itu DOMINIKUS sempat mendorong Saksi, karena Saksi menegurnya dengan perkataan “*Di sini tidak ada ikan*”, dan Saksi berkata kepada DOMINIKUS: “*Jangan pegang cutter!*” “*Simpan di dashboard motor*”



saja”, karena saat itu DOMINIKUS LIBORIUS AWI sedang marah-marah dan berusaha mengambil pisau cutter dari dashboard sepeda motor;

- Bahwa selain itu DOMINIKUS juga mengatakan: “*Kalian jangan banyak bicara, saya ini Tentara, kalian itu ikut saja apa yang saya omong nanti saya bunuh kalian*”
- Bahwa selanjutnya DOMINIKUS menuruti kemauan Saksi, untuk menaruh pisau cutter di dashboard sepeda motor dan setelah itu Saksi dan Terdakwa disuruh untuk mendekati tempat yang dekat dengan genangan air, karena DOMINIKUS hendak menyalakan rokok.
- Bahwa Saksi mulai menguasai pisau cutter itu, ketika perjalanan dari pertigaan menuju ke tempat kejadian, karena saat itu DOMINIKUS hendak mengambil kembali pisau cutter di dashboard motor;
- Bahwa karena DOMINIKUS mau menguasai pisau cutter, Saksi melarang dan merebut dari DOMINIKUS dan dimasukkan ke pinggang Saksi sebelah kanan;
- Bahwa, setelah sampai di tempat kejadian dan berhenti, kemudian DOMINIKUS LIBORIUS AWI turun dari sepeda motor disusul oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi ambil kunci kontak sepeda motor dan dimasukkan dalam kantong celana yang dipakainya;
- Bahwa kemudian Saksi berjalan menuju DOMINIKUS dan Terdakwa, namun Saksi kembali lagi mendekati sepeda motor, untuk mengambil rokok;
- Bahwa kemudian rokok itu Saksi masukkan ke dalam saku celana kiri, dan mendekati DOMINIKUS dan Terdakwa berjalan ke depan pintu gerbang sebuah gudang;
- Bahwa pada saat itu DOMINIKUS memaki-maki Saksi dengan perkataan “*Cukki may*”;
- Bahwa setelah itu Saksi kembali mendekati sepeda motornya dan memasukkan kunci kontak ke lubang kunci motor dan memutarnya dalam kondisi ON, sambil ngomong kepada DOMINIKUS LIBORIUS AWI, “*Ayo pulang*” yang dijawab dengan mengatakan “*Nanti tunggu sebentar*”, sambil tetap memaki-maki Saksi dan Terdakwa.
- Bahwa setelah itu Saksi mendekati Terdakwa untuk meminta rokok, yang diikuti DOMINIKUS juga mendekat dan minta rokok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi berjalan menuju tempat dekat air mencari orang untuk mencari korek api, karena DOMINIKUS terus menyuruh Saksi untuk mencari korek api sambil terus mencaci-maki Saksi;
- Bahwa kemudian mereka bertiga juga mencari api di tanah, sedangkan DOMINIKUS mencari api di bekas tumpukan abu pembakaran sampah;
- Bahwa ketika DOMINIKUS menunduk mencari api sambil terus mencaci- maki Saksi, Saksi mengambil seongkah batu yang ada di tempat itu, dan Saksi pukulkan dengan cara melempar sekuat tenaga mengenai tengkuk DOMINIKUS;
- Bahwa, ketika DOMINIKUS terjatuh, Saksi mengambil pisau cutter yang diselipkan di pinggang kanan dan Saksi gorokkan ke leher DOMINIKUS secara berulang-ulang;
- Bahwa setelah selesai menggorok leher DOMINIKUS, pisau cutter Saksi buang di tempat kejadian;
- Bahwa setelah itu Terdakwa berjalan mendekati Saksi dan korban sambil menengok ke belakang yang kemudian diteruskan berjalan menuju sepeda motor untuk lari;
- Bahwa melihat Terdakwa menghidupkan sepeda motor, Saksi ikut naik sepeda motor, kemudian pulang ke tempat kos Terdakwa.
- Bahwa setelah sampai di tempat kost Terdakwa, Saksi langsung ke kamar mandi untuk membersihkan tangan yang terdapat lumuran darah;
- Bahwa setelah itu Saksi siram badan sebanyak dua kali dan ganti pakaian milik Terdakwa, sedangkan pakaian yang kenakan dimasukkan ke dalam kantong plastik dan digantung di gantungan pintu kamar kost Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan Ahli **dr. RADEN PANJI UVA UTOMO, M.H.Sp.KF. Bin RADEN PANJI UTOMO**, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa maupun DOMINIKUS LIBORIUS AWI;
- Bahwa Ahli adalah PNS di Rumah Sakit Umum Pusat DR. KARIADI Semarang di bagian Kedokteran Forensik dan Medikolegal.
- Bahwa sebagai dokter Spesialis Kedokteran Forensik dan Medikolegal bertugas memeriksa orang hidup, Jenazah, potongan tubuh. kerangka yang diduga berkaitan dengan tindak pidana;

Halaman 28, Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli telah melakukan otopsi terhadap jenazah seorang laki laki yang bernama DOMINIKUS LIBORIUS AWI, 23 tahun, Mahasiswa, alamat Jalan Mangga dua Kelapa lima RT. 001 RW. 001, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua sudah dalam keadaan meninggal dunia.
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan luar maupun dalam terhadap Jenazah DOMINIKUS LIORIUS AWI, pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2019 pukul 11.30 Wib melakukan pemeriksaan luar kemudian pada hari yang sama pukul 22.00 Wib Ahli melakukan pemeriksaan dalam/otopsi pada jenazah tersebut, yang dilakukan di ruang Otopsi Rumah Sakit Umum Pusat Dr. KARIADI Semarang.
- Bahwa dari hasil melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah DOMINIKUS LIBORIUS AWI, ditemukan adanya kekerasan tumpul berupa luka memar pada perut, luka lecet pada anggota gerak atas kiri, luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada wajah, leher dan dada, pembuluh darah nadi dan pembuluh darah balik pada leher sisi kanan terputus, luka iris pada kerongkongan dan tenggorokan putus, kemudian selanjutnya dilakukan pemeriksaan dalam guna mencari penyebab kematian orang tersebut.
- Bahwa dari hasil melakukan otopsi terhadap jenazah DOMINIKUS LIBORIUS AWI yang dilakukan oleh AHLI ditemukan: resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, tulang atap tengkorak dan selaput keras otak, serta didapatkan tanda perdarahan hebat yaitu organ-organ dalam tampak pucat, LimpaMelisut.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan otopsi pada jenazah DOMINIKUS LIBORIUS AWI tersebut didapatkan bahwa penyebab kematiannya adalah Perdarahan hebat.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan dalam/otopsi terhadap Jenazah DOMINIKUS LIIBORIUS AWI didapatkan pula: Luka Iris pada Leher yang memotong pembuluh darah nadi dan pembuluh darah balik leher sisi kanan sehingga mengakibatkan perdarahan hebat.
- Bahwa Ahli membenarkan barang bukti yang disita dari dirinya terkait dengan perkara pembunuhan yang sedang ditangani oleh pihak Polsek Genuk Semarang, yaitu berupa:
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna Hitam, merek Volcom yang terdapat darah.
 - 1 (satu) potong celana pendek warna Merah Bata merek JONATHAN yang terdapat darah. Barang barang tersebut disita pada hari Kamis tanggal 28

Halaman 29, Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2019, sekitar pukul 15.15 Wib di Kantor Rumah Sakit Umum Pusat Dr. KARIADI Semarang.

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa **ISHAK BANI Bin STEPANUS NGONGO BANI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekitar pukul 22.00 Wib, di dalam Hero Coffe, Jalan Kepodang Nomor 33, Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang;
- Bahwa kemudian Terdakwa dipertemukan dengan Saksi YEHESKIEL LEDE BANI di dalam sebuah mobil dan dibawa ke Posko Resmob Polrestabes Semarang guna dilakukan Interogasi;
- Bahwa akhirnya diserahkan ke kantor Polsek Genuk hari Rabu, tanggal 27 Februari 2019, sekira pukul 14.00 wib.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena adanya keterangan dari Saksi YEHESKIEL LEDE BANI, yang menerangkan pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira Pukul 07.30 Wib Saksi bersama dengan Terdakwa telah membunuh DOMINIKUS LIBERIUS AWI di Kawasan Industri Terboyo, di daerah Kecamatan Genuk, Kota Semarang;
- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019, sekitar pukul 05.00 Saksi YEHESKIEL LEDE BANI dengan DOMINIKUS LEBERIUS AWI mendatangi tempat kos Terdakwa, di Jalan Sadewa III Nomor 18 Kota Semarang;
- Bahwa sesampainya di kos Terdakwa, Saksi YEHESKIEL LEDE BANI membangunkan Terdakwa sedangkan DOMINIKUS LIBORIUS AWI men u n ggu di sepeda motor;
- Bahwa pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi YEHESKIEL LEDE BANI di dalam kamar kemudian Saksi YEHESKIEL LEDE BANI tercium bau alkohol dan memberitahu bila Saksi habis dipukuli oleh DOMINIKUS LIBORIUS AWI dan Saksi YEHESKIEL LADE BANI merasa tidak terima;
- Bahwa ketika itu Saksi YEHESKIEL LEDE BANI juga memberitahukan kalau DOMINIKUS LIBORIUS AWI yang mencuri laptop milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diajak oleh Saksi YEHESKIEL LEDE BANI ke Pasar Kobong untuk membeli ikan untuk dibakar bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namun demikian Terdakwa berusaha menghindari dengan pergi ke kamar mandi untuk berpura-pura buang air kecil;
- Bahwa melihat itu Saksi YEHESKIEL LEDE BANI berteriak-teriak memanggil: “ISHAK...ISHAK... kamu jangan sembunyi dari saya” namun karena teriakan itu Terdakwa merasa tidak enak dengan penghuni lain, kemudian keluar dan menemui Saksi YEHESKIEL LEDE BANI;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi YEHESKIEL LEDE BANI dan DOMINIKUS LIBORIUS AWI dengan menggunakan sepeda motor Mio, pergi ke Pasar Kobong untuk membeli ikan;
- Bahwa sesampainya di Pasar Kobong beberapa penjual masih bersiap-siap dan belum siap melayani pembelian ikan, sehingga atas ajakan DOMINIKUS LIBORIUS AWI, Terdakwa bersama Saksi YEHESKIEL LEDE BANI dan DOMINIKUS LIBORIUS AWI pergi dengan sepeda motor melewati Jalan Pengapon – Kaligawe–Terminal Terboyo hingga memasuki Kawasan Industri Terboyo;
- Bahwa selama dalam perjalanan DOMINIKUS LIBORIUS AWI selalu marah- marah yang tidak jelas ditujukan kepada Saksi ataupun Terdakwa;
- Bahkan DOMINIKUS LIBORIUS AWI juga marah kepada orang lain yang berpapasan, tetapi terkadang juga menangis sendiri, karena DOMINIKUS LIBORIUS AWI dalam keadaan mabok minuman keras;
- Bahwa kemudian DOMINIKUS LIBORIUS AWI marah-marah lagi dan memaki Saksi YEHESKIEL LEDE BANI dan Terdakwa dengan kata kata kasar : “Cuki mai kalian” dan berteriak-teriak : “Saya bunuh kalian”, hingga akhirnya Saksi YEHESKIEL LEDE BANI marah dan emosi;
- Bahwa ketika di perjalanan melewati jalan jelek dan berlumpur dan sampai di jalan buntu yang terdapat tambak ikan dekat gudang kemudian berhenti dan turun dari sepeda motor.
- Bahwa beberapa saat kemudian Saksi YEHESKIEL LEDE BANI mendatangi Terdakwa untuk meminta rokok yang diikuti DOMINIKUS LIBORIUS meminta rokok, sedangkan Saksi YEHESKIEL LEDE BANI berjalan ke arah sepeda motor;
- Bahwa kemudian Saksi YEHESKIEL LEDE BANI mengeluarkan kunci kontak sepeda motor dan memasukkan serta memutar ke arah on kemudian mengambil sesuatu dari dasbor sepeda motor;

Halaman 31, Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena pada saat akan menyalakan rokok tidak ada korek api, maka Terdakwa menunjuk korek api yang tergeletak di tanah dan setelah diambil ternyata gas kosong, kemudian Saksi YEHESKIEL LEDE BANI memberitahu DOMINIKUS LIBORIUS AWI sambil menunjuk ke arah tanah bekas pembakaran;
- Bahwa kemudian DOMINIKUS LIBORIUS AWI mengorek-ngorek tanah bekas pembakaran dan Saksi YEHESKIEL LEDE BANI berjalan ke belakang DOMINIKUS LIBORIUS AWI, dan mengambil batu dan dipukulkan ke arah tengkuk DOMINIKUS LIBORIUS AWI hingga jatuh tersungkur;
- Bahwa setelah DOMINIKUS LIBORIUS AWI tersungkur lalu Saksi YEHESKIEL LEDE BANI mengeluarkan pisau cutter warna biru yang tersimpan di pinggang dan menggorok leher DOMINIKUS LIBORIUS AWI secara berulang-ulang;
- Bahwa Terdakwa melihat ketika DOMINIKUS LIBORIUS AWI menggelepar dengan membalik badannya;
- Bahwa Terdakwa melihat dengan jarak \pm 4 (empat) meter antara Terdakwa dengan Saksi YEHESKIEL LEDE BANI pada saat menggorok DOMINIKUS LIBORIUS AWI.
- Bahwa karena Terdakwa takut kemudian berniat pergi untuk melarikan diri dengan menghidupkan sepeda motor yang dalam posisi "On" yang disusul oleh Saksi YEHESKIEL LEDE BANI;
- Bahwa dengan dibonceng sepeda motor oleh Terdakwa, Saksi YEHESKIEL LEDE BANI diantar ke tempat kostnya di Jalan Sadewa III, Nomor 18, Kelurahan Pendrikan Kidul, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang.
- Bahwa setelah sampai di tempat kost Terdakwa, Saksi YEHESKIEL LEDE BANI membersihkan tangannya dan mengganti pakaiannya dengan meminjam pakaian Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mandi dan selanjutnya pergi ke kampus sedan gkan Saksi YEHESKIEL LEDE BANI ditinggal tempat dikost Terdakwa.
- Bahwa sebuah batu dan pisau cutter yang digunakan oleh Saksi YEHESKIEL LEDE BANI untuk melakukan pembunuhan terhadap DOMINIKUS LIBORIUS AWI, masih tertinggal di Tempat Kejadian Perkara.
- Bahwa kemudian sebuah batu, sebuah pisau cutter warna biru berikut patahan mata pisaunya dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis matic warna biru disita oleh petugas Polsek Genuk dan dijadikan barang bukti.

Halaman 32, Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tas kantong plastik warna putih polos yang dibawa Terdakwa, sebelumnya dibawa oleh DOMINIKUS LIBORIUS AWI yang berisi 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 dan 1 (satu) bungkus makanan ringan (Citasos);
- Bahwa pada saat keluar dari tempat kost, posisi berboncengan tiga, yakni Saksi YEHESKIEL LEDE BANI sebagai pengendara sepeda motor dan memakai helm, sedangkan posisi tengah DOMINIKUS LIBORIUS AWI (tidak memakai helm), dan posisi pembonceng paling belakang adalah Terdakwa ISHAK BANI juga tidak memakai Helm.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan :

- *Visum Et Repertum* yang dibuat oleh dokter Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Nomor: 43/B-13/RJ-IC/III/2019, tanggal 01 Maret 2019 dengan kesimpulan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki, umur kurang lebih dua puluh lima tahun. Dari pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada perut, luka lecet pada anggota gerak atas kiri; didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada wajah, leher dan dada. Dari pemeriksaan dalam didapatkan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, tulang atap tengkorak dan selaput keras otak; pembuluh darah nadi dan pembuluh darah balik pada leher kanan putus; luka iris pada kerongkongan dan tenggorokan; tenggorokan putus. Didapatkan tanda pendarahan hebat. Sebab kematian akibat luka iris pada leher yang memotong pembuluh darah nadi dan pembuluh darah balik leher sisi kanan sehingga mengakibatkan pendarahan hebat. Waktu kematian diperkirakan dua belas jam sampai dua puluh empat jam dilakukan pemeriksaan luar;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 578/FKF/2019, tanggal 25 Maret 2019 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti:
 1. Hasil pemeriksaan barang bukti Nomor BB-1204-A/2019/FKF, berupa 1 (satu) buah Digital Video Recorder warna hitam, merk SPC HD Network DVR, model S4-2MP, disita dari ACHMAD DIMYATI Bin KARMANI (Alm) ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan, berupa backup file CCTV berupa file video pada tanggal 26-02-2019 dari pukul 07:25:00 sampai dengan pukul 07:45:00 pada camera 02. Bahwa momen - momen yang ada dalam video tersebut adalah merupakan momen yang wajar/normal, dalam arti sepanjang frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan frame maupun pemotongan frame.

Halaman 33, Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hasil pemeriksaan barang bukti Nomor BB-1204-B/2019/FKF, berupa 1 (satu) buah flashdrive warna abu-abu, merk Kingston DT50 kapasitas 16 GB, disita dari ACHMAD DIMYATI Bin KARMANI (Alm) ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan, berupa 1 (satu) file Video duration: 59 min 59 s frame: 89971 frame. Bahwa momen-momen yang ada dalam video tersebut adalah merupakan momen yang wajar/normal, dalam arti sepanjang frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan frame maupun pemotongan frame:

- Berita Acara Rekonstruksi hari Rabu tanggal 10 April 2019 dalam perkara Tersangka atas nama ISHAK BANI dan Tersangka YEHESKIEL LEDE BANI.
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama YEHESKIEL LEDE BANI Bin AGUSTINUS BULU BANI tanggal 27 Pebruari 2019 dan Berita Acara Pemeriksaan lanjutan Saksi atas nama YEHESKIEL LEDE BANI Bin AGUSTINUS BULU BANI tanggal 28 Maret 2019 dan 29 Mei 2019.
- Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama ISHAK BANI Bin STEPANUS NGONGO BANI (alm) tanggal 27 Pebruari 2019 dan Berita Acara Pemeriksaan lanjutan Tersangka atas nama ISHAK BANI Bin STEPANUS NGONGO BANI (alm) tanggal 28 Maret 2019 dan tanggal 29 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) buah HD NETWORK DVR merek SPC warna Hitam.
2. 1 (satu) buah flashdisc berisi Back Up file rekaman video camera 02, tertanggal 26-02-2019 mulai jam.07.00.00 sampai dengan jam 07.59.59 dari HD Network Dvr merek SPC warnaHitam.
3. 1 (satu) buah pisau cutter warna biru yang terdapat darah.
4. 1 (satu) buah patahan mata pisau cutter yang terdapat darah.
5. 1 (satu) buah bongkahan batu.
6. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru dengan Nopol: K- 2378-PM (Nopol Palsu), No.Ka: MH314D0018K055755, No.Sin: 14D-055646.
7. 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru tua.
8. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bergambar singa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) buah helm merek INK warna hitam yang di belakangnya bertuliskan CHEAPER.
10. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam merek Volcom, yang terdapat darah.
11. 1 (satu) potong celana pendek warna merah bata merek JONATHAN terdapat darah.
12. 1 (satu) buah Network Video Recorder, merek Infinity warna hitam.
13. 1 (satu) buah flashdisc berisi back up file rekaman video camera 01, tertanggal 26-02-2019 mulai jam.06.14.33 sampai dengan jam 06.22.22 dari Network Video Recorder merek Infinity warna hitam.
14. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam merek HOUSE OF SMITH.
15. 1 (satu) potong celana pendek warna hitam keabu-abuan merek HOUSE OF SMITH.

Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah disita menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian alam perkara ini,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa dan barang bukti, ternyata satu sama lain saling berhubungan dan bersesuaian, sehingga didapat suatu fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi YEHESKIEL LEDE BANI, karena orang tua masing-masing kakakadik;
- Bahwa Terdakwa juga kenal dengan DOMINIKUS LIBORIUS AWI, karena teman kuliah namun beda angkatan;
- Bahwa Terdakwa pernah kehilangan laptop di tempat kosnya;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Pebruari 2019 itu sekitar pukul 02.00, DOMINIKUS LIBORIUS AWI marah-marah mencaci maki Saksi YEHESKIEL LADE BANI di warung rica-rica babi milik ROBERT SYRILUS KAPITAN Bin MAXI KAPITAN di Jalan Gedung Batu Utara V Nomor 5, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang.
- Bahwa pada pagi itu, sekitar pukul 05.00 Sakai YEHESKIEL LEDE BANI dengan DOMINIKUS LEBERIUS AWI mendatangi tempat kos Terdakwa, di Jalan Sadewa III Nomor 18 Kota Semarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di kos Terdakwa, Saksi YEHESKIEL LEDE BANI membangunkan Terdakwa sedangkan DOMINIKUS LIBORIUS AWI menungku di sepeda motor;
- Bahwa pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi YEHESKIEL LEDE BANI di dalam kamar, Saksi YEHESKIEL LEDE BANI tercium bau minuman keras;
- Bahwa ketika itu Saksi YEHESKIEL LEDE BANI memberitahu bila Saksi habis dipukuli oleh DOMINIKUS LIBORIUS AWI dan Saksi YEHESKIEL LEDE BANI merasa tidak terima;
- Bahwa ketika itu Saksi YEHESKIEL LEDE BANI juga memberitahu kepada Terdakwa kalau DOMINIKUS LIBORIUS AWI yang mencuri laptop milik Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diajak oleh Saksi YEHESKIEL LEDE BANI ke Pasar Kobong untuk membeli ikan yang akan dimasak bersama;
- Bahwa atas ajakan itu Terdakwa ISHAK BANI berusaha menghindari dengan cara pergi ke kamar mandi untuk berpura-pura kencing;
- Bahwa melihat itu Saksi YEHESKIEL LEDE BANI berteriak-teriak memanggil: “ISHAK...ISHAK... kamu jangan sembunyi dari saya” dan karena Terdakwa merasa tidak enak atas teriakan tersebut dengan penghuni lain, maka Terdakwa ke luar menemui Saksi YEHESKIEL LEDE BANI;
- Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi YEHESKIEL LEDE BANI dan DOMINIKUS LIBORIUS AWI berboncengan dalam satu sepeda motor Mio milik Saksi YEHESKIEL LEDE BANI untuk membeli ikan di Pasar Kobong;
- Bahwa ketika itu posisinya adalah Saksi YEHESKIEL LEDE BANI yang mengemudikan sepeda motor, kemudian DOMINIKUS LIBORIUS AWI di tengah dan Terdakwa yang paling belakang;
- Bahwa sesampainya di Pasar Kobong, ternyata belum ada yang jualan ikan, sehingga DOMINIKUS LIBORIUS AWI mengajak untuk mencari ke tempat lain;
- Bahwa kemudian mereka bertiga berboncengan dengan satu sepeda motor mencari tempat penjualan ikan;
- Bahwa selama dalam perjalanan DOMINIKUS LIBORIUS AWI selalu marah-marah yang tidak jelas ditujukan kepada Saksi ataupun Terdakwa;
- Bahwa DOMINIKUS LIBORIUS AWI juga marah kepada orang lain yang berpapasan, tetapi terkadang juga menangis sendiri, karena DOMINIKUS LIBORIUS AWI dalam keadaan mabok minuman keras;

Halaman 36, Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian DOMINIKUS LIBORIUS AWI marah-marah lagi dan memaki Saksi YEHESKIEL LEDE BANI dan Terdakwa dengan kata kata kasar : "Cuki mai kalian" dan berteriak-teriak : "Saya bunuh kalian", hingga akhirnya Saksi YEHESKIEL LEDE BANI marah dan emosi;
- Bahwa akhirnya perjalanan mereka bertiga sampai di kawasan Industri Terboyo, tepatnya di depan Gudang Blok D Nomor 18, PT. Sentral Jaya Multindo (SJM) Kecamatan Genuk, Kota Semarang;
- Bahwa sesampai di tempat itu mereka bertiga turun dari sepeda motor, dan Saksi YEHESKIEL LEDE BANI menyandarkan sepeda motornya dan mengambil kunci kontaknya dan dimasukkan ke saku celananya;
- Bahwa beberapa saat kemudian Saksi YEHESKIEL LEDE BANI mendatangi Terdakwa untuk meminta rokok yang selanjutnya DOMINIKUS LIBORIUS juga mendatangi Terdakwa untuk meminta rokok, sedangkan Saksi YEHESKIEL LEDE BANI berjalan ke arah sepedamotor;
- Bahwa kemudian Saksi YEHESKIEL LEDE BANI mengambil kunci kontak dari dalam sakunya dan dimasukkan ke kontak memutar kunci sepeda motor ke arah on kemudian mengambil sesuatu dari dasbor sepeda motor;
- Bahwa karena pada saat akan menyalakan rokok tidak ada korek api, maka Terdakwa menunjuk korek api yang tergeletak di tanah dan setelah diambil ternyata dalam kondisi gas kosong kemudian Saksi YEHESKIEL LEDE BANI memberitahu DOMINIKUS LIBORIUS AWI sambil menunjuk ke arah tanah bekas pembakaran;
- Bahwa kemudian DOMINIKUS LIBORIUS AWI mengorek-ngorek tanah bekas pembakaran dan Terdakwa yang mengawasi Saksi YEHESKIEL LEDE BANI sedang berjalan ke belakang DOMINIKUS LIBORIUS AWI, kemudian Saksi YEHESKIEL LEDE BANI mengambil batu dan dipukulkan ke arah tengkuk DOMINIKUS LIBORIUS AWI hingga jatuh tersungkur;
- Bahwa setelah DOMINIKUS LIBORIUS AWI tersungkur lalu Terdakwa mendekati Saksi YEHESKIEL LEDE BANI dan DOMINIKUS LIBORIUS AWI sambil menengok ke belakang kemudian Saksi YEHESKIEL LADE BANI mengeluarkan pisau cutter warna biru yang tersimpan di pinggang dan menggorok leher DOMINIKUS LIBORIUS AWI;
- Bahwa Terdakwa melihat ketika DOMINIKUS LIBORIUS AWI menggelepar dengan membalik badannya, Terdakwa menjadi takut kemudian pergi untuk melarikan diri yang disusul Terdakwa dengan menaiki sepeda motor;

Halaman 37, Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melihat dengan jarak \pm 4 (empat) meter antara Terdakwa dengan Saksi YEHESKIEL LEDE BANI pada saat menggorok DOMINIKUS LIBORIUS AWI.
- Bahwa dengan dibonceng sepeda motor oleh Terdakwa, Saksi YEHESKIEL LEDE BANI diantar ke tempat kostnya di Jalan Sadewa III, Nomor 18, Kelurahan Pendrikan Kidul, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang.
- Bahwa setelah sampai di tempat kost Terdakwa, selanjutnya Saksi YEHESKIEL LEDE BANI membersihkan tangannya dan mengganti pakaiannya dengan meminjam pakaian Terdakwa, lalu Terdakwa mandi dan selanjutnya pergi ke kampus sedangkan Saksi YEHESKIEL LEDE BANI ditinggal di tempat dikost Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta sebagai-mana tersebut di atas, kemudian akan dipertimbangkan apakah dengan fakta itu Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka seluruh unsur dalam dakwaan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena surat dakwaan disusun secara subsidaritas, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan Dakwaan Primair kemudian akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya apabila Dakwaan Primair tidak terbukti;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umu m dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang Siapa.**
- 2. Dengan Sengaja Dan Berencana.**
- 3. Menghilangkan Nyawa Orang.**
- 4. Dilakukan Secara Bersama-Sama.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” dalam dalam hukum pidana adalah seseorang atau beberapa orang dengan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan diajukan ke persidangan ini



karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah ditanyakan kepada Para Saksi maupun Terdakwa ternyata identitas Terdakwa ISHAK BANI Bin STEPANUS NGONGO BANI, sama dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Dan Berencana”.

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaan Terdakwa menguraikan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, Terdakwa tidak terbukti melakukan pembunuhan apalagi dengan merencanakan terlebih dahulu, karena Terdakwa pagi itu hanya diajak Saksi YEHESKIEL LEDE BANI untuk membeli ikan berama dengan DOMINIKUS LIBORIUS AWI;

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hukum pidana adalah apabila tujuan dari suatu perbuatan sangat erat hubungannya dengan sikap jiwa dari Pelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dari sikap jiwa untuk menghilangkan nyawa seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan berencana dalam Pasal 340 KUHP adalah pembunuhan biasa, tetapi dilaksanakan dengan direncanakan terlebih dahulu, sehingga antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanannya itu masih ada waktu bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimana pembunuhan itu akan dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta tersebut di atas antara Saksi YEHESKIEL LEDE BANI dengan Terdakwa ada hubungan kekerabatan yang selalu saling membantu dalam kesulitan, sedangkan DOMINIKUS LIBORIUS AWI adalah teman kuliah Terdakwa yang berteman akrab dengan Terdakwa dan Saksi YEHESKIAL LEDE BANI;

Bahwa awal mulanya pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2019 sekitar pukul 05.00 wib pada saat Terdakwa ISHAK BANI sedang tidur di tempat kosnya di Jalan Sadewa III Nomor 18 Kota Semarang, telah didatangi Saksi YEHESKIEL LEDE BANI yang berbocengan dengan DOMINIKUS LIBORIUS AWI kemudian Saksi YEHESKIEL LEDE BANI turun dari sepeda motor, mendatangi Terdakwa



yang sedang tidur sedangkan DOMINIKUS LIBORIUS AWI menunggu di sepeda motor.

Bahwa pada saat Saksi YEHEKIEL LEDE BANI bertemu Terdakwa di kamar kos, Saksi YEHEKIEL LEDE BANI yang tercium bau minuman keras memberitahu Terdakwa bila dia tidak terima karena habis dipukuli oleh DOMINIKUS LIBORIUS AWI;

Bahwa selain itu Saksi YEHEKIEL LEDE BANI juga mengatakan kalau DOMINIKUS LIBORIUS AWI yang mencuri laptop milik Terdakwa;

Bahwa di dalam laptop tersebut berisi bahan untuk menyusun skripsi, Terdakwa yang memiliki hubungan kekeluarga yang dekat dan saling membantu apabila ada permasalahan akhirnya mengikuti ajakan dari Saksi YEHEKIEL LEDE BANI;

Bahwa namun demikian ada keraguan dari Terdakwa, sehingga Terdakwa pura-pura buang air kecil ke kamar mandi, namun dipanggil oleh Saksi YEHEKIEL LEDE BANI, dengan mengucapkan : *"ISHAK, ISHAK kamu jangan lari dari saya, ayo kita berangkat"*, dan karena Terdakwa merasa tidak enak dengan dengan penghuni kos yang lain atas teriakan Saksi YEHEKIEL LEDE BANI tersebut, Terdakwa keluar dan mengikuti ajakan YEHEKIEL LEDE BANI;

Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi YEHEKIEL LEDE BANI dan DOMINIKUS LIBORIUS AWI pergi bersama menggunakan sepeda motor Mio, hingga memasuki Kawasan Industri Terboyo yang dilihat oleh Saksi RIDWAN Bin KHOLIL yang sedang olah raga bersepeda yang menerangkan kondisi DOMINIKUS LIBORIUS AWI seperti orang mabok berada di tengah-tengah dan bersandar di punggung pengendara, berjalan pelan-pelan, dan pengendara (Saksi YEHEKIEL LEDE BANI) selalu menengak-tengok kiri kanan di setiap belokan gang;

Bahwa di dalam rekaman CCTV terlihat, setelah mereka bertiga turun dari sepeda motor Terdakwa diikuti DOMINIKUS LIBORIUS dan Saksi YEHEKIEL LEDE BANI berjalan menuju pintu gerbang gudang sambil mencari sesuatu;

Bahwa Saksi YEHEKIEL LEDE BANI berjalan ke arah sepeda motor kemudian memutar kunci sepeda motor ke arah ON sedangkan Terdakwa berjalan ke belakang warung kosong untuk untuk mencari korek api, karena DOMINIKUS LIBORIUS AWI pingin merokok.

Bahwa kemudian Saksi YEHEKIEL LEDE BANI mendatangi Terdakwa untuk meminta rokok dan terlihat seperti membicarakan sesuatu .



Bahwa DOMINIKUS LIBORIUS juga mendatangi Terdakwa untuk mengambil rokok dari Terdakwa, namun pada saat Terdakwa menyerahkan rokok pada DOMINIKUS LIBORIUS tidak memberikan korek untuk menyalakan rokok, sedangkan Saksi YEHEKIEL LADE BANI berjalan ke bagian kanan gudang untuk mencari korek dan akhirnya Terdakwa menunjuk ke tanah pada DOMINIKUS LIBORIUS agar mengambil korek api bekas yang ada di tanah .

Bahwa namun setelah diambil ternyata korek itu tidak bisa dipakai dan ketika DOMINIKUS LIBORIUS AWI yang berbadan tinggi besar menunduk mencari bara api bekas bakaran dan memutar Saksi YEHEKIEL LEDE BANI mengambil bongkahan batu dan setelah tersungkur, Saksi menggorokkan secara berulang- ulang pisau cutter yang diambil dari pinggang kanannya.

Bahwa kemudian Terdakwa mendekati Saksi YEHEKIEL LEDE BANI dan DOMINIKUS LIBORIUS dan menengok ke belakang tiba-tiba badan DOMINIKUS LIBORIUS AWI mengelepar berbalik telentang, sehingga Terdakwa kaget dan berbalik arah berjalan dan berlari yang diikuti oleh Saksi YEHEKIEL LEDE BANI dengan membawa sepeda motor.

Bahwa dengan uraian sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa bersama dengan Saksi YEHEKIEL LEDE BANI, mempunyai maksud dengan mengikuti ajakan YEHEKIEL LEDE BANI yang telah merencanakan terlebih dahulu, untuk membunuh DOMINIKUS LIBORIUS AWI.

Menimbang, bahwa dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa sendiri telah dipertimbangkan dan tidak beralasan hukum, sehingga unsur **“Dengan Sengaja Dan Berencana”** telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “Menghilangkan Nyawa Orang Lain”.

Menimbang, bahwa setelah perjalanan Terdakwa, Saksi YEHEKIEL LEDE BANI dan DOMINIKUS LIBORIUS AWI sampai di kawasan Industri Terboyo, tepatnya di depan Gudang Blok D Nomor 18, PT. Sentral Jaya Multindo (SJM) Kecamatan Genuk, Kota Semarang, mereka bertiga turun dari sepeda motor, dan Saksi YEHEKIEL LADE BANI menyandarkan sepeda motornya dan mengambil kunci kontaknya dan dimasukkan ke saku celananya.

Bahwa beberapa saat kemudian Saksi YEHEKIEL LEDE BANI mendatangi Terdakwa untuk meminta rokok yang selanjutnya DOMINIKUS LIBORIUS juga mendatangi Terdakwa untuk meminta rokok, sedangkan Saksi YEHEKIEL LEDE BANI berjalan ke arah sepeda motor.



Bahwa kemudian Saksi YEHESKIEL LEDE BANI mengambil kunci kon tak dari dalam sakunya dan dimasukkan ke kontak memutar kunci sepeda motor ke arah on kemudian mengambil sesuatu dari dasbor sepeda motor.

Bahwa karena pada saat akan menyalakan rokok tidak ada korek api, maka Terdakwa menunjuk korek api yang tergeletak di tanah dan setelah diambil ternyata dalam kondisi gas kosong kemudian Saksi YEHESKIEL LEDE BANI memberitahu DOMINIKUS LIBORIUS AWI sambil menunjuk ke arah tanah bekas pembakaran;

Bahwa kemudian DOMINIKUS LIBORIUS AWI mengorek-ngorek tanah bekas pembakaran dan Terdakwa yang mengawasi Saksi YEHESKIEL LEDE BANI sedang berjalan ke belakang DOMINIKUS LIBORIUS AWI, kemudian Saksi YEHESKIEL LADE BANI mengambil batu dan dipukulkan ke arah tengkuk DOMINIKUS LIBORIUS hingga jatuh tersungkur;

Bahwa setelah DOMINIKUS LIBORIUS AWI tersungkur lalu Terdakwa mendekati Saksi YEHESKIEL LEDE BANI dan DOMINIKUS LIBORIUS sambil menengok ke belakang kemudian Saksi YEHESKIEL LEDE BANI mengeluarkan pisau cutter warna biru yang tersimpan di pinggang dan menggorok leher DOMINIKUS LIBORIUS AWI;

Bahwa Terdakwa melihat ketika DOMINIKUS LIBORIUS AWI menggelepar dengan membalik badannya, Terdakwa menjadi takut kemudian pergi untuk melarikan diri yang disusul Saksi YEHESKIEL LEDE BANI dengan menaiki sepeda motor;

Bahwa Terdakwa melihat dengan jarak \pm 4 (empat) meter antara Terdakwa dengan Saksi YEHESKIEL LEDE BANI pada saat menggorok DOMINIKUS LIBORIUS AWI.

Bahwa dengan demikian Terdakwa bersama dengan Saksi YEHESKIEL LEDE BANI telah membunuh DOMINIKUS LIBORIUS AWI dengan memukulkan bongkahan batu hingga tersungkur, setelah tersungkur kemudian, leher korban digorok dengan cutter hingga mengeluarkan darah.

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* yang dibuat oleh dokter Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Nomor: 43/B-13/RJ-IC/III/2019, tanggal 01 Maret 2019 dengan kesimpulan bahwa DOMINIKUS LIBORIUS AWI pembuluh darah nadi dan pembuluh darah balik pada leher kanan putus; laring pada kerongkongan dan tenggorokan; tenggorokan putus. Didapatkan tanda pendarahan hebat, yang menyebabkan kematian.



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Menghilangkan Nyawa Orang Lain**” telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur “Dilakukan Secara Bersama-sama”.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut di atas, yang melakukan tindak pidana sejak Terdakwa dibangunkan oleh Saksi YEHESHKIEL LADE BANI dengan alasan untuk mencari ikan sampai dengan kejadian di tempat kejadian perkara hingga kembali ke tempat kos Terdakwa, selalu dilakukan oleh Terdakwa, bersama dengan Saksi YEHESHKIEL LEDE BANI, sehingga Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagai yang turut melakukan, sehingga unsur ini juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidaritas dan Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidair dan seterusnya tidak dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa karena di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan bagi Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa merasa tidak bersalah.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa tidak berperan banyak dalam tindak pidana tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih muda usia, sehingga diharapkan untuk dapat memperbaiki diri, sehingga menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan Negara.

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka untuk mempermudah pelaksanaan putusan perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HD NETWORK DVR merek SPC warna hitam,
- 1 (satu) buah flashdisc berisi back up file rekaman video Camera 02, tertanggal 26-02-2019 mulai jam 07.00.00 sampai dengan jam 07.59.59 dari HD NETWORK DVR merek SPC warnaHitam,

karena terbukti milik PT. Sentral Jaya Multindo (SJM) dan tidak dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka dikembalikan kepada PT. Sentral Jaya Multindo (SJM), melalui Saksi ACHMAD DIMYATI Bin KARMANI, sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru dengan No Pol K-2378- PM (Nopol Palsu), No.Ka MH314D0018K055755, No.Sin 14D-055646,

terbukti milik Saksi YEHESKIEL LADE BANI dan tidak dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka dikembalikan kepada Saksi YEHESIKEL LADE BANI, sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Network Video Recorder, merek Infinity warna hitam,
- 1 (satu) buah flashdisc berisi back up file rekaman video Camera 01, tertanggal 26-02-2019 mulai jam 06.14.33 sampai dengan jam 06.22.22 dari Network Video Recorder merek Infinity warnahitam,

terbukti milik PT. Intan Wijaya Internasional Tbk. dan tidak dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka dikembalikan kepada PT. Intan Wijaya Internasional, Tbk. melalui Saksi DIBYA PRABO SUSANTO Bin EKO SUSANTO, sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam merek Volcom, yang terdapat darah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana pendek warna merah bata merek JONATHAN terdapat darah, terbukti milik korban, maka dikembalikan pada keluarga korban melalui Saksi FELIX F. RANDONGKIR, sedangkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah pisau cutter warna biru yang terdapat darah,
- 1 (satu) buah patahan mata pisau cutter yang terdapat darah,
- 1 (satu) buah batu,
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru tua,
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bergambar singa,
- 1 (satu) buah helm merk INK warna hitam yang di belakangnya bertuliskan CHEAPER,
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam keabu-abuan merek HOUSE OF SMITH

karena terbukti dipergunakan melakukan tindak pidana, maka dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya disebutkan dalam amar putusan .

Memperhatikan, Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ISHAK BANI Bin STEPANUS NGONGO BANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan Berencana Secara Bersama-sama**".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ISHAK BANI Bin STEPANUS NGONGO BANI**, dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun**.
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HD NETWORK DVR merek SPC warna hitam, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flashdisc berisi back up file rekaman video Camera 02, tertanggal 26-02-2019 mulai jam 07.00.00 sampai dengan jam 07.59.59 dari HD NETWORK DVR merek SPC warnahitam,

dikembalikan kepada PT. Sentral Jaya Multindo (SJM), melalui Saksi ACHMAD DIMYATI Bin KARMANI.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru dengan No. Pol K- 2378-PM (Nopol Palsu), No.Ka MH314D0018K055755, No.Sin 14D-055646,

dikembalikan pada Saksi YEHESIKEL LADE BANI.

- 1 (satu) buah Network Video Recorder, merek Infinity warna hitam, dan

- 1 (satu) buah flashdisc berisi back up file rekaman video Camera 01, tertanggal 26-02-2019 mulai jam 06.14.33 sampai dengan jam 06.22.22 dari Network Video Recorder merek Infinity warna hitam,

dikembalikan kepada PT. Intan Wijaya Internasional, Tbk. melalui Saksi DIBYA PRABO SUSANTO Bin EKO SUSANTO.

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam merek Volcom, yang terdapat darah dan

- 1 (satu) potong celana pendek warna merah bata merek JONATHAN terdapat darah,

dikembalikan pada keluarga korban yaitu Saksi FELIX F. RANDONGKIR.

- 1 (satu) buah pisau cutter warna biru yang terdapat darah,

- 1 (satu) buah patahan mata pisau cutter yang terdapat darah,

- 1 (satu) buah batu,

- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru tua,

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bergambar singa,

- 1 (satu) buah helm merk INK warna hitam yang di belakangnya bertuliskan CHEAPER,

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam keabu-abuan merek HOUSE OF SMITH,

dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.00 (dua ribu rupiah).



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2019, oleh kami, **SUGENG WARNANTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **CASMAYA, S.H.M.H.**, dan **H. BAKRI, S.H.M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **8 Oktober 2019**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MAHMUDA, S.H. M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh **LUQMAN EDI A., S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T t d

T t d

CASMAYA, S.H.M.H.

SUGENG WARNANTO, S.H.

T t d

H. BAKRI, S.H.M.Hum.

Panitera Pengganti,

T t d

MAHMUDA, S.H.M.H.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yusuf Bakhtiar

TTL : Surabaya, 20 Januari 1996

Agama : Islam

Alamat : Wonosari Wetan Baru 12a/18 RT4 RW7 Wonokusumo, Semampir , Surabaya

Hp : 082137845535

Pendidikan

Sdn 11 Wonokusumo Tahun : 2001-2007

Smp Hangtuah 4 Surabaya Tahun : 2007-2010

Sma Ta'miriyah Surabaya Tahun : 2012-2015

Pendidikan Non Formal

Pondok Modern Darusalam Gontor Tahun : 2010-2011

Organisasi

Wakil Ketua Osis Sma Ta,Miriyah Surabaya 2013-2014

PMII Rayon Syariah Komisariat UIN Walisongo Semarang 2018-2019

Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Pidana Islam Koordinator Bidang Kesejahteraan Mahasiswa 2017-2018

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar- benarnya.